



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**ANALISA KEGAGALAN IMPLEMENTASI *REDUCING  
EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST  
DEGRADATION PLUS (REDD+ )* DALAM PROYEK RIMBA  
RAYA DI KALIMANTAN TENGAH (2008–2010)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Sarjana Sosial pada Program Studi Hubungan Internasional**

**RIZA ARYANI  
0806318624**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
MASYARAKAT TRANSNASIONAL**

**DEPOK  
JUNI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

**NAMA** : Riza Aryani

**NPM** : 0806318624

**Tanda Tangan** : 

**Tanggal** : Juni 2012





## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh:

Nama : Riza Aryani  
 NPM : 0806318624  
 Program Studi : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
 Judul Skripsi : Analisa Kegagalan Implementasi *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+)* dalam Proyek Rimba Raya di Kalimantan Tengah (2008–2010)

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Penguji : Andreas Pramudianto, S.H, M.Si (  )  
 Pembimbing : Kinanti Kusumawardani, S.Sos., M.Si (  )  
 Ketua Sidang : Broto Wardhoyo, M.A (  )  
 Sekretaris Sidang : Aninda Rahmasari, M. Litt (  )

Ditetapkan di : Depok  
 Tanggal : Juni 2012

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas semua karunia, rahmat dan berkahNya selama ini. Dengan izinNya lah penulis pada akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial dari Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Indonesia.

Nosi REDD+ memang tergolong relatif baru. Namun dengan urgensi isu lingkungan dan penyelamatan hutan terutama di negara seperti Indonesia, yang tidak bisa dipungkiri, REDD+ merupakan hal yang layak untuk dibahas. Menurut penulis, nosi ini tidak hanya terkait dengan isu lingkungan dan penyelamatan hutan, namun lebih luas tentang inklusi aspek lingkungan dalam paradigma pembangunan tidak hanya di level pemerintah namun juga sampai ke masyarakat. Oleh karena itu perlu dikaji lebih jauh aspek yang berpengaruh dalam implementasinya terutama untuk perbaikan Indonesia dan lingkungan kedepannya.

Penulis menyadari tulisan ini masih banyak kekurangan baik dari segi substansi maupun teknis. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan, saran dan kritik membangun demi memperkaya penelitian ini. Penulis berharap skripsi ini bisa memberikan manfaat tidak hanya bagi penulis namun juga pihak-pihak lain yang terkait.

Depok, 2012

**Penulis**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT penulis panjatkan atas semua rahmat dan karuniaNya selama ini yang memungkinkan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Menulis bagian ini merupakan yang paling ditunggu karena penulis menyadari dalam prosesnya telah banyak dukungan dan bantuan yang diperoleh oleh penulis. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih setulus–tulusnya kepada pihak yang secara langsung atau tidak membantu kelancaran proses penyelesaian skripsi ini:

1. Kak Kinanti Kusumawardani, S.Sos., M.Si selaku pembimbing penulis yang selama ini telah dengan sabar memberikan masukan dan saran yang sangat memudahkan penulis dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas pencerahan, diskusi dan materi selama ini.
2. Mas Pram selaku penguji ahli atas bantuan, masukan dan bimbingannya untuk skripsi penulis. Dan Mas Itok selaku Ketua Sidang juga atas masukannya yang sangat membantu dalam perbaikan skripsi penulis.
3. Mas Andi Widjajanto, Ph.D selaku ketua Program S1 Hubungan Internasional. Terimakasih atas masukan selama sidang proposal skripsi yang memberi gambaran yang berguna bagi penulisan skripsi penulis.
4. Mba Suzie Sudarman selaku pembimbing akademis penulis yang selama ini telah banyak memberikan inspirasi dan ilmu .
5. Mas Pramudianto Andreas dan Mba Nurul Isnaeni atas masukan yang dan arahan yang luar biasa membantu pada awal penulisan skripsi penulis.
6. Thank you Margarita Roxas for convincing me that REDD is that cool ! Also for Ms. Vanessa Reid for all the informations on REDD.
7. Terimakasih kepada Rainintha Siahaan yang telah menghubungkan penulis dengan Mba Aichida UI Aflaha yang dengan bersedia membagi ilmu di tengah kesibukan Beliau yang luar biasa. Terimakasih juga kepada Ibu Laksmi Banowati, Bapak Petrus Gunarso, Bapak Subarudi, dan Ibu Niken Sakuntaladewi atas kesediaan membagi ilmu tentang REDD di Indonesia. Terimakasih yang sebesar–besarnya penulis

sampaikan pada Ibu Enny Widyawati atas kemurahan hatinya dalam membantu kelancaran penyelesaian skripsi penulis.

8. Mba Riris, Mba Amalia, Mba Ani, Mas Pierre, Mas Ananta, Mas Pram, terimakasih atas ilmu yang telah dengan ikhlas dibagi khususnya pemahaman terkait Masyarakat Transnasional.
9. Teman-teman HI 2008 atas semua dukungan, dan kebersamaan, cerita dan inspirasinya selama ini. Thank you, I will remember you all dearly.
10. Sri, Mindo dan Fade, terimakasih atas semua momen dan kekonyolan selama ini. Terimakasih kepada None Ipeh yang sudah menjadi teman seperjuangan dalam penyusunan skripsi ini. Akhirnya..sampai juga kita ke bagian ini. Teman-teman nge-random Taipei (weki, vina, gya, yanti, raisa, fade, mindo, jeki, k'daba, dan partner salah negara min ah, boyke dan satria) terimakasih atas pengalaman yang bahkan sampai sekarang masih bikin ngakak kalau diceritakan. Teman kosan lily Sorang, Raisa, Yanti, Ulpa, kapan lagi bisa buka lapak?hehe. Dan tentu saja Maya yang telah bersedia membawakan bahan skripsi jauh-jauh dari Durban ☺
11. *English Debating Society* UI, I wouldn't be the person that I am now if it weren't for EDS. Thank you coaches, and teammates. If I have to name each of you, I feel bad about the trees that we often speak of during our debates, but you know how much you guys meant for me.
12. My special thanks to Azizatul Adni, Malika Ambarani and Luqman Bijantara. Thanks for being my rock. Terimakasih Janta dan Rani atas kesediaan di bully dan jadi sasaran tumpahan emosi baik akibat skripsi ataupun iseng. Nini thanks for lending the ears.
13. Terakhir, skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis Bapak Suhairi, Z SH MH dan Ibu Faizah S.pd, terimakasih atas semua dukungan, doa, dan kepercayaannya yang tulus dan tiada henti kepada penulis. Maafkan tindakan penulis yang sering membuat khawatir. Semoga penulis bisa membuat bangga.

Depok, Juni 2012

**Riza Aryani**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riza Aryani  
NPM : 0806318624  
Program Studi : S1-Reguler Ilmu Hubungan Internasional  
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif** (*Non-exclusive Royalty*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Analisa Kegagalan Implementasi *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+)* dalam Proyek Rimba Raya di Kalimantan Tengah (2008–2010)”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas karya akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 2012

Yang menyatakan:

Riza Aryani



## DAFTAR SINGKATAN

AFOLU	<i>Agriculture, Forestry, and Other Land Uses</i>
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
CBD	<i>Conference on Biological Diversity</i>
CDM	<i>Clean Development Mechanism</i>
COP	<i>Conference of Parties</i>
DA	<i>Demonstration Activities</i>
ESG	<i>Earth System Governance</i>
FCFP	<i>Forest Carbon</i>
ICCTF	<i>Indonesia Climate Change Trust Fund</i>
IPCC	<i>Intergovernmental Panel on Climate Change</i>
IUPHHK HA	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam
IUPHHK HT	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman
IUPHHK RE	Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem
LoI	<i>Letter of Intent (Indonesia–Norwegia, 26 Mei 2010)</i>
LULUCF	<i>Land Use, Land Use Change and Forestry</i>
MRV	<i>Monitoring, Reporting and Verification</i>
NAMAs	<i>Nationally Appropriate Mitigation Actions</i>
UKP4	Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
UNFCCC	<i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i>
UNCCD	<i>United Nations Convention to Combat Desertification</i>
UN REDD	<i>United Nations Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (Program kerjasama PBB untuk REDD di negara berkembang)</i>
RED	<i>Reducing Emission from Deforestation</i>
REDD	<i>Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation</i>
REDD+	<i>Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus</i>
SBSTA	<i>The Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice</i>
VCS	<i>Voluntary Carbon Standard</i>



## DAFTAR ISTILAH

**Additionality** Pengurangan tingkat emisi ketika aktifitas REDD dilaksanakan dibanding ketika aktifitas REDD absen/dibandingkan dengan skenario *Business as usual*.

**Aforestasi** Penghutan lahan yang selama 50 tahun lebih bukan merupakan hutan.

**Business As Usual** Aktifitas/eksekusi kebijakan normal bisnis/ekonomi tanpa kalkulasi upaya pengurangan emisi ,

**Cap and Trade** Sistem regulasi pengurangan emisi yang memberikan insentif bagi perusahaan dalam upaya pengurangan emisi, dan saat yang sama memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk ‘membeli/menjual’ porsi emisinya kepada pihak lain.

**Deforestasi** Pembukaan lahan tutupan hutan, salah satunya untuk pengalihan fungsi lahan hutan.

**Degradasi Hutan** Penipisan hutan yang mengurangi cadangan karbon di hutan tersebut namun tidak secara sepenuhnya berarti pengalihan lahan dari hutan ke fungsi lain.

**Field Inventory** Data pengukuran seberapa besar cadangan karbon dari kawasan hutan/ tutupan tertentu.

**Konsensi** Pemberian hak pengelolaan pada pihak swasta atas lahan/ tanah yang sebelumnya merupakan milik publik namun dianggap akan lebih efektif jika berada di bawah pengelolaan pihak swasta.

**Leakeage** Upaya pengurangan emisi terkait deforestasi di suatu wilayah justru meningkatkan aktifitas serupa di wilayah lainnya.


**Payment for Environmental Services** Pemberian insentif bagi pengelola lahan atas pengelolaan yang dilakukan secara berkelanjutan.

**Reference level** Patokan awal cadangan karbon di wilayah tertentu yang dipergunakan sebagai basis proyek REDD.

**Reforestasi** Penghutan lahan yang sejak 31 Desember 1989 bukan merupakan hutan.

**Remote Sensing Data** Data dari pencitraan satelit untuk melihat perubahan luasan hutan.

**Verified Emission Reduction** Karbon yang dihasilkan untuk pasar karbon diluar mekanisme Kyoto Protocol



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH .....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	x
DAFTAR ISTILAH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Signifikansi Topik Penelitian Tujuan Penelitian .....	
1.4 Tinjauan Pustaka .....	8
1.5 Kerangka Pemikiran	
1.5.1 REDD+.....	16
1.5.2 Pembangunan Berkelanjutan.....	17
1.5.3 Skema Earth System Governance.....	20
1.5.4 REDD+ sebagai Strategi Pembangunan Berkelanjutan.....	22
1.5.5 REDD+ sebagai Earth System Governance.....	25
1.6 Metodologi Penelitian .....	27
1.6.1 Teknik Pengumpulan Data.....	31
1.6.2 Analisa Data.....	32
1.7 Asumsi–Asumsi Penelitian.....	33
1.8 Rencana Pembabakan Skripsi.....	34
<b>BAB 2 REDD+ DAN IMPLEMENTASINYA DI PROYEK RIMBA RAYA, KALIMANTAN TENGAH (2008–2010)</b>	
2.1 Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+).....	35
2.1.1 Kemunculan, Perkembangan dan Signifikansi REDD+.....	37
2.1.2 Skema REDD+.....	43
2.2 Proyek Rimba Raya Biodiversity Reserve.....	49
2.2.1 Deskripsi Umum Proyek Rimba Raya .....	49
2.2.2 Rimba Raya dan Aktor yang Terlibat.....	52
2.3 Strategi dan Aspek Teknis Terkait REDD+ Indonesia.....	58
2.3.1 Entitas Terkait REDD+ di Indonesia.....	58
2.3.2 Strategi REDD+ Indonesia.....	64
<b>BAB 3 ANALISA <i>PROCESS TRACING</i> KEGAGALAN IMPLEMENTASI REDD+ DALAM KASUS RIMBA RAYA (2008–2010)</b>	
3.1 Process Tracing The Rimba Raya Biodiversity Reserves (2008–2010).....	69

3.2	Analisa Penyebab Kegagalan Proyek REDD+ Rimba Raya dari Level Nasional.....	86
3.2.1	Pola Pemanfaatan Hutan dan lahan Republik Indonesia.....	88
3.2.2	Kesiapan Arsitektur REDD+ di Indonesia.....	95
3.3	Analisa Penyebab Kegagalan Proyek REDD+ Rimba Raya dari Tataran Global.....	108
3.3.1	Efektifitas REDD+ Sebagai Bagian dari Rezim Perubahan Iklim.....	110
3.3.2	Tantangan Arsitektur REDD+.....	123
3.3.2.1	REDD+ dan <i>Voluntary Carbon Market</i> .....	123
3.3.2.2	REDD+ <i>Governance</i> .....	132
3.4	Implikasi Kegagalan Rimba Raya REDD+ bagi masa depan REDD+ dan Mitigasi Perubahan Iklim Global.....	136
	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	139
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	144



## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

### **GAMBAR**

Gambar 1.1	Alur Permohonan IUPHHK RE .....	29
Gambar 1.2	Alur Permohonan REDD+ Indonesia .....	30
Gambar 2.1	Perkembangan REDD+ .....	44
Gambar 2.2	Aspek–Aspek dalam Implementasi REDD.....	46
Gambar 2.3	Gambaran Umum Proyek Rimba Raya .....	50
Gambar 2.4	Tujuan Proyek Rimba Raya .....	52
Gambar 3.1	Alur Pengajuan IUPHHK RE .....	74
Gambar3.2	Alur Permohonan REDD+ Indonesia.....	75
Gambar3.3	Surat Perintah Melakukan UKL Dan UPL U/ PT Rimba Raya Conservation.....	79
Gambar 3.4	Persetujuan Bupati Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.....	82
Gambar 3.5	Dukungan Gubernur Kalimantan Tengah U/ IUPHHK RE.....	83
Gambar 3.6	Dinamika REDD+ Indonesia Dan Global.....	86
Gambar 3.7	Badan Terkait Implementasi REDD Di Indonesia.....	98
Gambar 3.8	Rezim Perubahan Iklim Global.....	112
Gambar 3.9	Rimba Raya Implementation Schedule.....	122
Gambar 3.10	REDD Dan Perdagangan Karbon Global.....	128
Gambar 3.11	Struktur Pasar Karbon Global.....	130

### **TABEL**

Tabel 2.1	Fase Implementasi REDD.....	48
Tabel 2.2	Peran Pihak Terkait Implementasi REDD.....	60

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perubahan drastis dalam politik internasional terjadi setelah perang dunia ke-2. Isu politik tidak lagi hanya terpaku pada militer atau keamanan. Isu non-konvensional seperti lingkungan mulai mencuat seiring munculnya isu *human security*. Perubahan iklim, penipisan ozon, dan biodiversitas yang terancam memunculkan permasalahan lingkungan global. *Global Climate change* menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh masyarakat internasional di abad 21 ini. Fitur unik dari isu lingkungan global adalah batas geografis negara yang menjadikabur. Isu seperti konservasi, perlindungan spesies, dan deforestasi yang sebelumnya dianggap isu lokal sekarang memiliki dimensi internasional.<sup>1</sup> Terancamnya *global common* membuat masyarakat internasional mulai menyadari bahwa permasalahan lingkungan adalah permasalahan bersama yang tidak bisa dilokalisasi. Tindakan kolektif dibutuhkan dalam menghadapi tantangan dari permasalahan lingkungan ini.

Urgensi permasalahan lingkungan ini telah secara nyata dihadapi oleh masyarakat internasional. Berbagai komponen biosfer telah terpengaruh secara negatif oleh kegiatan yang dilakukan manusia terutama kegiatan ekonomi, produk sampingan ekonomi ini terakumulasi dan berujung pada kerusakan lingkungan yang secara langsung berdampak terhadap penurunan kualitas hidup manusia. Penyadaran akan dampak langsung yang dirasakan tersebut mendorong penguatan isu lingkungan dan gerakan pencegahan kerusakan lebih jauh.<sup>2</sup> Sejak KTT( Konferensi Tingkat Tinggi) Bumi di Rio de Janeiro tahun 1992, mulai bermunculan konvensi atau hukum lingkungan internasional yang mencoba mengatur pemanfaatan sumber daya alam. Seiring dengan itu, berbagai isu menyangkut lingkungan mulai mencuat, mulai dari perlindungan hutan sampai perlindungan biodiversity.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Neil, Carter, *The Politics of Environment: Ideas, Activism, and Policy*, 2<sup>nd</sup> Edition, (New York : Cambridge University Press, 2007), hlm 225

<sup>2</sup> Gareth, Porter, & Janet, Welsh Brown, *Global Environmental Politics : Dilemmas in World Politics*, (Colorado : WestView Press, 1996), hlm.2

Salah satu cakupan dari isu politik lingkungan global adalah kesepakatan bahwa permasalahan lingkungan merupakan konsekuensi dari berbagai aktifitas ekonomi.<sup>4</sup> Dilemma inilah yang dimunculkan dalam *Brundtland Report*, sehingga nosi Pembangunan Berkelanjutan dimunculkan. Konsep ini menawarkan alternatif paradigma pembangunan, yaitu pembangunan dengan tujuan utama mencapai harmoni kebutuhan masa kini dengan konservasi lingkungan untuk masa depan.<sup>5</sup> KTT Bumi tahun 1992 menjadi titik penting pendorong munculnya berbagai inisiatif untuk perwujudan ide ini. Sejak itu mulai bermunculan konvensi atau hukum lingkungan internasional yang mencoba mengatur pemanfaatan sumber daya alam.<sup>6</sup> Inisiatif seperti *Rio Declaration* dan Agenda 21 muncul, dokumen ini diharapkan mampu menjadi panduan penyusunan kebijakan di tingkat global maupun nasional untuk menyelaraskan pembangunan dengan upaya konservasi lingkungan.<sup>7</sup> Dokumen tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan beberapa inisiatif lanjutan seperti *Kyoto Protocol*, UNFCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*), CBD (*Convention on Biological Diversity*) dan UNCCD (*United Nations Convention to Combat Desertification*).<sup>8</sup>

Salah satu tantangan terbesar dalam upaya mitigasi perubahan iklim ini adalah mengurangi tingkat emisi global. Tingginya tingkat emisi global diyakini sebagai salah satu penyebab utama kerusakan lingkungan. Oleh karena itu banyak dari inisiatif ini terpusat pada upaya untuk menurunkan tingkat emisi global dengan menawarkan opsi kegiatan ekonomi yang lebih ramah lingkungan. Belakangan deforestasi dan degradasi hutan dinyatakan terjadi dengan skala massive dan secara langsung menyumbang pada kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global. Berdasarkan perkiraan IPCC (*Intergovernmental Panel on Climate Change*) dinyatakan pada tahun 1990-an, sekitar 1,6 miliar ton karbon pertahunnya dihasilkan dari kegiatan pengrusakan hutan. Setidaknya 13 juta

---

<sup>3</sup> James, Gustave Speth, dan Peter, M. Haas, *Global Environmental Governance*, (Washington: Island Press, 2006), hlm 39

<sup>4</sup> Gareth, Porter, & Janet, Welsh Brown, op. cit, hlm.13

<sup>5</sup> Earth Summit, Background, diakses dari <http://www.un.org/geninfo/bp/envirp2.html>, pada 1 September 2011

<sup>6</sup> Earth Summit, Background, diakses dari <http://www.un.org/geninfo/bp/envirp2.html>, pada 1 September 2011

<sup>7</sup> *Earth Summit II, Five Years After Rio, Whats Next?* Diakses Dari [Http://www.earthaction.org/Earth-Summit-II.html](http://www.earthaction.org/Earth-Summit-II.html), Pada 1 September 2011

<sup>8</sup> The "Rio Conventions", diakses dari [http://unfccc.int/essential\\_background/feeling\\_the\\_heat/items/2916.php](http://unfccc.int/essential_background/feeling_the_heat/items/2916.php), pada 2 September 2011

hektar hutan, kurang lebih seluas Nicaragua dikonversi setiap tahunnya. Proses ini menghasilkan kurang lebih seperlima dari total emisi global setiap tahunnya.<sup>9</sup>Kesadaran ini mendorong munculnya berbagai inisiatif untuk mengatasi permasalahan kerusakan hutan ini.

REDD(*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation*) mendapat perhatian khusus pada pertemuan ke-13 Conference of Parties (COP) di Bali tahun 2007 lalu.<sup>10</sup> REDD pada awalnya diperkenalkan pada tahun 2005. Fokus awalnya adalah untuk mengurangi emisi dari deforestasi. Negara-negara berkembang pemilik hutan diharapkan mampu mengurangi tingkat deforestasi dan tingkat emisi, dan sebagai gantinya akan ada kompensasi finansial yang berasal dari mekanisme global yang disepakati bersama. Lalu berkembang dengan memasukkan kerusakan hutan. Kerusakan hutan mengacu pada penipisan hutan, dimana stok karbon di hutan tersebut menurun, namun belum sampai terjadinya alih lahan. Sumber kerusakan ini pada umumnya adalah penebangan hutan, kebakaran hutan dan bentuk lain dari upaya pemanfaatan hutan. Penggabungan kedua nosi ini kemudian dikenal sebagai REDD. Perkembangan negosiasi REDD memasukkan berbagai aktifitas termasuk konservasi, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, dan peningkatan stok karbon hutan. Pengelolaan hutan yang berkelanjutan atau *Sustainable Forest Management* mengacu pada aktifitas yang berupaya mengurangi emisi dan bahkan meningkatnya stok karbon di hutan dengan cara mengubah strategi pengelolaan hutan. Pengelolaan ini termasuk implementasi penebangan hutan yang meminimalisir kerusakan bagi hutan di sekitarnya, memperpanjang siklus pemanenan pohon yang memungkinkan lebih banyak stok karbon yang tersisa. Peningkatan stok karbon di hutan bisa termasuk restorasi hutan, reforestasi, dan/ aforestasi. Aktifitas ini yang ketika ditambahkan dalam REDD menjadi REDD+.

Berdasarkan itu semua, REDD+ dapat dilihat sebagai skema kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan nilai ekonomi bagi hutan yang dipertahankan. Selama ini pemerintah dan pemilik lahan hanya bisa mendapatkan keuntungan ekonomi dari penebangan hutan dan penjualan produk hutan, REDD+ berupaya

<sup>9</sup> Charlie, Parker, *The Little REDD+ Book: An Updated Guide to Governmental and Non Governmental for Reducing Emission from Deforestation and Degradation*, Publikasi dari Global Canopy Foundation, 2009

<sup>10</sup> Adiando, P. Simamora, *No Rights, NO REDD, Laporan REDD*, diakses dari <http://www.thejakartapost.com/news/2010/07/01/no-rights-no-redd-communities.html>, pada 7 Januari 2012



mengubah insentif ekonomi ini supaya aktor–aktor ini memiliki motivasi untuk mempertahankan hutannya. Mekanisme ini bertujuan menstabilkan konsentrasi CO<sub>2</sub> di atmosfer dengan pemberian insentif finansial bagi pengurangan/penghentian pembabatan hutan. Inisiatif ini berupa memberikan alternatif bagi permasalahan lingkungan dan deforestasi yang dihadapi terutama di negara berkembang. Dengan estimasi biaya US\$28–US\$185 miliar dollar pertahun menurut laporan UNFCCC, diharapkan inisiatif ini bisa membantu konservasi hutan di 40 negara seluas kurang lebih 148juta hektar.<sup>11</sup>

REDD+ dianggap menjadi intervensi positif terhadap proses pembangunan yang cenderung destruktif yang memungkinkan negara berkembang untuk mempertahankan laju pembangunannya dengan tetap bisa mempreservasi lingkungan.<sup>12</sup> Indonesia sampai saat ini menempati tempat ketiga kepemilikan hutan paling luas setelah Brazil dan Rep. Congo.<sup>13</sup> Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia berdampak secara langsung kepada masyarakat, terlihat dengan meningkatnya frekuensi bencana alam seperti banjir, tanah longsor yang menjadi konsekuensi dari kerusakan hutan. Lebih lagi, kerusakan ini menyumbang pada destruksi lingkungan tingkat global. Sebagai paru–paru dunia, keberadaan hutan Indonesia signifikan dalam rangka menangkap emisi karbon global, oleh karena itu upaya global pengurangan emisi terfokus salah satunya pada penyelamatan hutan Indonesia, terutama melalui mekanisme REDD+ ini. Sampai saat ini REDD+ dianggap sebagai inovasi yang akan mampu membantu negara berkembang terutama dengan kepemilikan hutan luas untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Terlebih mekanisme pendanaannya menjadi insentif ekonomi yang cukup menggiurkan. Mekanisme yang ada juga memungkinkan partisipasi berbagai aktor dengan lingkup program yang beragam mulai dari tingkat nasional, subnasional, sampai program yang *project based*. Kesemuanya diharapkan mampu menimbulkan insentif bagi perlindungan hutan dengan keuntungan yang tersebar merata dan menambah kemungkinan keberhasilan proyek ini.

---

<sup>11</sup> Adianto,P. Simamora, ,loc.cit.

<sup>12</sup> Dr., Ir, Nur Masripatin, M,Sc, *Apa itu REDD?*Warta Tenur No 6 2008 diakses dari [http://www.wg-tenure.org/file/Warta\\_Tenure/Edisi\\_06/02a.Kajian01.pdf](http://www.wg-tenure.org/file/Warta_Tenure/Edisi_06/02a.Kajian01.pdf) pada 7 Januari 2012

<sup>13</sup> *Indonesia's Forest, What is At Stake*, diakses dari [http://pdf.wri.org/indoforest\\_chap1.pdfm](http://pdf.wri.org/indoforest_chap1.pdfm) pada 2 Juni 2011

Pada tahun 2009 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi mencapai 26% pada tahun 2020 dengan pendanaan melalui APBN dan mencapai 41% dengan dukungan internasional. Deforestasi menjadi kontributor emisi terbesar untuk di Indonesia. Oleh karena itu upaya reduksi deforestasi menjadi sentral dalam upaya pencapaian target yang dinyatakan oleh Presiden SBY ini. Sejauh ini REDD+ menjadi inisiatif yang dianggap paling efektif untuk mengurangi deforestasi. Oleh karena itu seperti dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu staff ahli UKP4 yang membawahi strategi nasional REDD+ dinyatakan pemerintah Indonesia menaruh harapan dan perhatian besar terhadap keberhasilan REDD+ ini.

Sampai saat ini terdapat 30 *pilot project* yang akan dilaksanakan di Indonesia.<sup>14</sup> Diatas kertas, ini menjadi sebuah kesempatan yang luar biasa bagi Indonesia. Tidak saja ini memberi ruang bagi Indonesia untuk membenahi tata kelola ruang dan lahan di Indonesia, namun lebih penting memberikan insentif finansial yang bisa menjadi modal pembangunan. Namun mengacu pada kasus Rimba Raya di Kalimantan Tengah pada tahun 2008–2010 masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam implementasi REDD di negara berkembang dan Indonesia khususnya.

Proyek Rimba Raya ini diperkirakan akan mengurangi emisi karbon global sebesar 100 juta ton dalam jangka waktu 30 tahun, kredit ini diestimasikan senilai US\$500 juta. Diinisiasikan oleh firma asal Hong Kong *InfiniteEarth*, proyek ini mendapat dukungan dari *Orangutan Foundation*, *Clinton Foundation's Climate Initiatives*, *Gazprom*. Perusahaan seperti Allianz dan perusahaan telekomunikasi Jepang NTT telah menyatakan ketertarikan untuk membeli kredit dari proyek tersebut.

Mekanisme REDD Rimba Raya dimandatkan untuk mencapai 6 prinsip utama yaitu: 1. *Double Offset*; 2. *Protection in Perpetuity*; 3. *Social Program to Achieve MDGs*; 4. *Conservation of endangered wildlife and habitat*; 5. *positive leakage via protection of national park*; 6. *Partnership with local Conservation Group*. Secara umum mandat ini berusaha mengembangkan proyek

---

<sup>14</sup> *Menakar Posisi Masyarakat Adat dalam Skema REDD*, diakses dari [http://www.ymp.or.id/esilo/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=304](http://www.ymp.or.id/esilo/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=304), pada 2 Juni 2011

berkesinambungan dan tidak mengesampingkan kewajiban terhadap masyarakat lokal sekitar hutan. Proyek ini, jika berhasil dan mendapat dana seperti yang diperkirakan diharapkan dapat menjadi proyek percontohan untuk Taman Nasional mandiri dengan sokongan dana dari kredit karbon yang dimiliki. Melalui mekanisme bagi hasil dalam proyek Rimba Raya ini, diharapkan akan ada pemasukan bagi masyarakat lokal yang bisa menjadi *social buffer*, pemasukan bagi upaya konservasi orang utan di wilayah tersebut, dan juga insentif bagi pemerintah lokal.

Proyek yang sudah berjalan dengan investasi awal yang sudah dikucurkan mencapai 2 juta dollar ini berujung pada ketidakpastian ketika izin yang ditunggu dari Kementerian Kehutanan tidak kunjung diterbitkan. Pada tanggal 31 Desember 2010, Kementerian Kehutanan malah mengeluarkan izin atas 6.500 hektar lahan gambut untuk kepentingan penanaman kelapa sawit kepada sebuah perusahaan kelapa sawit. Proyek ini kemudian berujung pada ketidakpastian ketika lahan yang telah dipersiapkan justru dijadikan lahan sawit.

Terlepas dari keuntungan yang ditawarkan diatas kertas, implementasi REDD+ masih mendapat tantangan dari berbagai pihak, terlebih lagi skema pendanaan yang belum jelas memunculkan resiko inherent dalam implementasinya. Sikap skeptis yang muncul dari Kementerian Kehutanan yang ditranslasikan dengan preferensi kepada pembukaan lahan sawit dibanding proyek Rimba Raya menunjukkan masih banyak hal yang harus dibenahi dalam implementasi REDD di Indonesia. Kegagalan yang dialami oleh proyek Rimba Raya merupakan titik monumental, dimana sebelumnya, proyek ini diharapkan dapat menjadi proyek pilot secara global, untuk mendemonstrasikan keuntungan dari mekanisme REDD+ ini. Keberhasilan ataupun kegagalan REDD+ menjadi penting karena terkait dengan masa depan upaya global mitigasi perubahan iklim khususnya upaya pengurangan emisi global.

## 1.2. Rumusan Masalah

Implementasi REDD+ di negara berkembang terutama membutuhkan dukungan dari aktor lokal. Dukungan ini hanya akan didapatkan jika telah ada kejelasan tidak saja dalam mekanisme pendanaan namun juga dalam langkah-langkah pelaksanaannya. Insentif finansial yang dijanjikan dari skema ini signifikan, begitu pula signifikansi perbaikan lingkungan yang bisa dicapai. Berdasar ini semua, REDD+ ini harus bisa menjamin adanya kepastian dan mekanisme yang jelas untuk menjadikannya bagian dari *common practice*. Dalam kasus Rimba Raya, proyek yang telah berjalan sebagian dan investasi yang telah dikucurkan berujung pada ketidakpastian. Padahal proyek ini memegang peranan simbolis yang penting. Proyek pertama yang diharapkan dapat mendemonstrasikan keuntungan dari REDD+, dengan dukungan langsung dari berbagai pihak privat, proyek ini sekaligus dapat menjadi model bagi kerjasama negara dan privat dalam skema REDD+ dan konservasi alam secara umum. Namun yang terjadi, koordinasi antar aktor yang terlibat menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh proyek ini. Investasi awal yang telah dikeluarkan oleh pihak swasta yang terlibat terancam terbuang sia-sia. Ketidakjelasan yang terjadi dalam kasus Rimba Raya menjadi sebuah preseden buruk tidak saja bagi implementasi REDD+ di Indonesia namun bagi implementasi REDD+ secara global. REDD+ kedepannya diharapkan dapat menjadi bagian sentral dalam upaya global mitigasi perubahan iklim. Kegagalan yang dialami dalam kasus Rimba Raya menunjukkan masih adanya kelemahan dalam mekanisme ini, dimana masih ada ketidakjelasan yang mengakibatkan aktor yang terlibat dalam mekanisme ini tidak bisa secara pasti mengkalkulasikan resiko dan langkah kedepannya. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis akan mengemukakan pertanyaan : **Mengapa Implementasi REDD+ dalam Proyek Rimba Raya di Kalimantan Tengah, Indonesia Mengalami Kegagalan pada tahun 2008–2010?**

### 1.3 Tujuan dan Signifikansi Topik Penelitian

Dalam tulisan di atas telah ditekankan pentingnya peranan REDD+ dalam upaya mitigasi perubahan iklim kedepannya, namun tidak dipungkiri masih adanya kelemahan dalam mekanisme yang ada sekarang baik inheren secara teknis dan juga akibat kesalahan dalam implementasinya. Selain itu juga terdapat

penekanan terkait pentingnya kerjasama antara aktor negara dan non negara dalam menjamin keberhasilan implementasi REDD+ ini secara global. Berangkat dari sana, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi penyebab kegagalan implementasi REDD+ dalam kasus Rimba Raya. Dengan itu penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kondisionalitas yang berlaku dalam pencapaian keberhasilan implementasi REDD+ terutama di Indonesia dan negara berkembang lain. Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan hubungan antara *architecture* REDD+ yang telah ada sekarang dan kemungkinan implementasinya di negara berkembang dengan melihat hubungan antar aktor dalam menjamin keberhasilan implementasinya. Serta aspek yang berpengaruh dalam implementasi REDD+. Selain itu juga diharapkan dapat diperlihatkan proses negosiasi di tingkat global terkait REDD+ yang kemungkinan menyumbang terhadap ketidakpastian yang terjadi saat ini dan menyumbang pada kegagalan Rimba Raya.

Penelitian ini diharapkan memiliki signifikansi penting bagi studi Hubungan Internasional dengan pembahasan upaya mitigasi perubahan iklim khususnya implementasi REDD+ di negara berkembang seperti Indonesia. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penulisan selanjutnya, terutama terkait REDD+ dan skema mitigasi perubahan iklim lainnya dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya di negara berkembang.

#### **1.4. Tinjauan Pustaka**

Sejauh ini, tulisan terkait REDD+ telah berhasil menggambarkan proses dan aktor yang terlibat dengan faktor yang mempengaruhi. Begitu juga kritik REDD+ yang terkait dengan mekanisme pasar dan kerugian yang diakibatkan pada masyarakat lokal. Namun belum ada yang membahas secara khusus implementasi di Indonesia dalam kasus Rimba Raya dan menunjukkan hubungan aspek global dan nasional dalam implementasi REDD+. Kasus Rimba Raya ini menjadi unik dibahas karena posisinya yang penting dan simbolik. Sebagai program awal yang diharapkan menjadi proyek percontohan justru mengalami kegagalan. Terlebih dalam konteks Indonesia, kegagalan Rimba Raya tersebut sangat mungkin terulang dengan proyek lainnya kedepan. Nosi REDD+ tergolong baru dalam konteks hubungan internasional. Meskipun begitu implementasi dari

REDD+ ini dianggap berpotensi sebagai solusi global dalam melakukan mitigasi perubahan iklim dan deforestasi.

Implementasi REDD+ telah dilakukan tidak hanya di Indonesia, beberapa kasus seperti di Brazil bahkan dianggap sebagai contoh sukses. Aktor yang terlibat juga sangatlah beragam dengan pendekatan masing-masing. Penulis menemukan beberapa tulisan terkait dengan implementasi REDD+. Dalam tulisan *The Context of REDD+ in Brazil : Drivers, Agents and Institutions*<sup>15</sup> dibahas evaluasi implementasi REDD+ di Brazil. Dalam tulisan tersebut dinyatakan deforestasi di Brazil disebabkan oleh banyak hal yang terkait dengan faktor sosial, ekonomi dan politik. Ekspansi ekonomi dan agroindustri menjadi salah satu pendorong utama dari deforestasi ini, pada akhirnya pemerintah Brazil mengadopsi kebijakan untuk menetapkan target untuk pengurangan deforestasi mencapai 80% di Amazon dan di Cerrado mencapai 40% pada tahun 2020. Meskipun begitu kebijakan yang seringkali bertolak belakang dan efektifitas birokrasi menjadi salah satu tantangan dalam pencapaian target ini. Deforestasi di Brazil didorong oleh kepentingan ekonomi dan juga secara historis kegiatan deforestasi dan ekstraksi hasil hutan secara tidak berkelanjutan telah menjadi bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat. Dari tulisan tersebut dapat dilihat, pemerintah Brazil sempat mengadopsi beberapa kebijakan untuk mengurangi tingkat deforestasinya, kebijakan ini tidak lain merupakan hasil juga dari tekanan dari berbagai kelompok di masyarakat. Dinyatakan dalam tulisan ini, secara teknis Brazil telah siap untuk mengimplementasikan REDD+ dengan kapabilitas pemetaan wilayah dan *remote sensing* untuk memantau deforestasi yang terjadi.

Satu hal yang menarik dari tulisan ini adalah penggambaran proses pembentukan struktur dan kesiapan Brazil terkait REDD tergolong berhasil Meskipun merupakan mekanisme yang relatif baru di tingkat global, namun dengan efisien Brazil berhasil membangun struktur domestik yang dibutuhkan terkait implementasi REDD+ ini. Pada tahun 1997, awalnya pemerintah federal Brazil menunjukkan oposisi atas inisiatif konservasi hutan dan upaya inklusi pengurangan deforestasi dalam *Kyoto Protocol*. Pada tahun 2003 aktivis lingkungan Brazil menginisiasikan mekanisme yang disebut " *Compensated*

---

<sup>15</sup> Peter, H. May, Brent, Milikan dan Maria, Fernanda Gebara, *The Context of REDD+ in Brazil: Drivers, Agents and Institution*, Occasional Paper 55. 2nd Edition, CIFOR, Bogor, Indonesia.

*Reduction*" yang dihubungkan dengan pasar karbon internasional. Mekanisme ini akan memberikan insentif bagi pencapaian pengurangan emisi oleh negara berkembang termasuk Brazil. Pada bulan November 2006 sebelum COP 12 di Nairobi, pemerintah Brazil menginisiasikan pembentukan insentif positif untuk reduksi emisi dari deforestasi di negara berkembang yang bersedia mengurangi emisi mereka. Pada pertemuan UNFCCC SBSTA bulan Mei 2007, pemerintah mengumpulkan dokumen berisi tambahan konsiderasi terkait metode kebijakan untuk mengurangi emisi dari deforestasi di negara berkembang. Lalu pada tahun 2007, sekelompok NGO menginisiasikan Zero Deforestation Pact kepada kongres Brazil. Ini untuk menekankan komitmen untuk pengurangan deforestasi dari 14.000 km pada tahun 2005 sampai 2006 sampai zero tahun 2015.

Pada tahun 2008, Presiden Lula menandatangani surat keputusan 6.527 terkait pembentukan Amazon Fund. Amazon Fund ini diharapkan menjadi sumber pendanaan untuk manajemen hutan, dan lingkungan. Pada bulan November tahun yang sama, Gubernur Mato Grosso, Amazonas, Para dan Amapa ikut serta dalam Governors Global Climate Summit di Los Angeles. Pada bulan Desember 2008, COP 14 di Poznan pemerintah Brazil menginisiasikan *National Climate Change Plan* yang salah satunya bertujuan untuk pengurangan deforestasi mencapai 72% pada tahun 2017. Pada tahun 2009 beberapa Gubernur di Brazil menunjukkan dukungan terhadap upaya pengurangan deforestasi ini dan bahkan mendorong pembentukan *Special Task Force* terkait pengurangan deforestasi. Berdasar permintaan ini, Presiden Lula kemudian membentuk *The Interagency Task Force on REDD and Climate Change* pada tahun 2009. Badan inilah yang kemudian melakukan pelaporan dan memberikan rekomendasi salah satunya terkait pendanaan REDD di Brazil dalam perundingan internasional. Pada tahun 2007 sampai 2009, beberapa Pilot Project REDD telah dicanangkan di Brazil. Pada tahun 2010 telah dikeluarkan Undang Undang yang memperbolehkan pemilik tanah untuk memasarkan karbon ke pasar karbon atas upaya menghindari deforestasi. Dari sini dapat dilihat bahwa sebenarnya persiapan struktur domestik dapat dilakukan secara paralel dengan persiapan di tingkat global. Meskipun dalam kasus Brazil bukan berarti sepenuhnya berhasil.

Dalam tulisan ini juga dibahas secara khusus keberhasilan kebijakan terkait dengan hutan ini sangat tergantung dengan konteks ekonomi, sosial, politik dan situasi lingkungan. Selain itu pengaturan hak kepemilikan tanah menjadi faktor penting dalam implementasi REDD+, dan tentu saja hak untuk komunitas lokal (*indigenous people*). Dari tulisan ini dapat dilihat implementasi di negara seperti Brazil dipengaruhi oleh banyak faktor, aktor yang berperan menjadi salah satu kunci bagi keberhasilannya. Tulisan ini berhasil memberikan elaborasi terkait penyebab deforestasi di Brazil, dan menghubungkannya dengan konteks sosial, ekonomi, politik di Brazil dan secara lebih luas penarikannya ke sistem pasar global. Secara umum tulisan ini telah mampu menghubungkan REDD+ dengan beberapa faktor terkait dalam implementasinya dalam kasus Brazil.

Sementara dalam tulisan yang berjudul *Governing and Implementing REDD*<sup>16</sup> coba diberikan konseptualisasi REDD+ itu sendiri. Dalam tulisan tersebut diakui bahwa sampai saat ini REDD+ meskipun menjadi bagian penting dalam instrumen internasional terkait perubahan iklim, namun masih banyak bagian dari mekanismenya yang belum mendapat kepastian. Seperti sumber pendanaan, bentuk kerjasama yang terbentuk, dan pihak yang terlibat. Ketidakjelasan ini menurut Corbera dan Schroeder mengindikasikan lemahnya kemungkinan peranan swasta dalam implementasi REDD+.

Aktor yang memiliki kepentingan dalam isu ini begitu luas, begitu juga dengan aspek yang terkait. Sejauh ini, mekanisme REDD+ yang ada masih dinamis. Meskipun begitu ditengah perkembangan negosiasi ini telah ada beberapa sumber pendanaan bilateral maupun multilateral yang dibangun untuk mendukung REDD+ seperti yang dilakukan oleh *World Bank* melalui *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF), dan dana yang dialokasikan oleh negara seperti Norwegia dan Inggris untuk membantu negara berkembang. Dalam tulisan ini Cobrera dan Schroeder menekankan aspek *governance* dari REDD+ itu sendiri. REDD+ menunjukkan adanya pergeseran aktor, dan perubahan karakteristik dari *governance* itu sendiri. Dalam tulisan ini, REDD+ dimasukkan sebagai *Earth System Governance Framework*. Ada beberapa hal yang menjadi fokus dalam upaya mengkonseptualisasikan REDD+ sebagai *Earth System Governance*

---

<sup>16</sup> Esteve, Corbera dan Heike, Schroeder, *Governing and Implementing REDD+*, *Journal of Environmental Science & Policy*, XXX(2010) XXX-XXX



*Framework*, antaranya adalah :1. *Architecture* dalam REDD+ mengacu pada *governance*, mengacu pada institusi, organisasi, prinsip, norma dan kebiasaan. Dalam konteks ini REDD+ dapat dipahami dengan melihat level *governance* dan efektifitas dari *architecture* yang ada ini dengan melihat pencapaian tujuannya. Selain itu ada banyak hal yang menjadi perhatian terkait *architecture* dari REDD+, permasalahan pendanaan juga menjadi salah satu diantaranya; 2. Analisa aktor yang terlibat juga menjadi salah satu komponen analisa utama dalam *earth sytem governance*. Dalam konteks ini dilihat pihak yang berperan serta signifikansinya. Tentu saja ini juga terkait dengan sumber dari signifikansi tersebut. Dalam konteks REDD+ aktor yang berperan tidak terisolasi pada aktor negara saja, oleh karena itu dalam melihat dinamika hubungan yang terbentuk penting untuk melakukan analisa terhadap aktor yang terlibat seperti penekanan yang diberikan dalam *Earth System Governance*. Sejalan dengan yang dinyatakan oleh ESG, kemampuan adaptasi dari mekanisme atau institusi yang ada menjadi penting.;3. *Adaptiveness* mengacu pada pembelajaran yang bisa didapat dalam mengatasi deforestasi global. Dalam konteks REDD+ penting adanya kemampuan adaptasi, dan kemampuan untuk memberikan respon terhadap tantangan yang muncul di masyarakat. Oleh karena itu kemampuan untuk menggabungkan pengetahuan dan pembelajaran yang didapat dalam prosesnya menjadi penting. Dalam hal ini, REDD+ belum terlalu di eksplor, namun ini dikarenakan keberadaan REDD+ ini yang masih tergolong baru. Kegagalan yang dialami oleh beberapa proyek inisial REDD+ berpotensi unuk menjadi sumber pembelajaran;4. Akuntabilitas dan legitimasi REDD+ juga menjadi salah satu sorotan. Seperti fokus yang diberikan oleh ESG, REDD+ harus mampu mendemonstrasikan akuntabilitas dan legitimasinya. Mekanisme MRV yang terdapat di REDD+ menjadi salah satu upaya untuk menjamin proyek yang akuntabel dan legitimate;5. Alokasi dan Akses untuk REDD+ ditekankan secara khusus dalam REDD+ sebagaimana yang disyaratkan ESG. Tantangan yang dihadapi REDD+ untuk menjamin adanya distribusi insentif finansial secara rata tidak saja di tingkat global namun juga di level nasional. Selain itu upaya untuk menghindari pengorbanan pihak tertentu terutama komunitas lokal hutan menjadi salah satu pertanyaan dalam

implementasi REDD+.Nosi yang terdapat dalam REDD+ menunjukkan bagaimana REDD+ menjadi bentuk dari implementasi ESG.

Dalam tulisan ini juga dinyatakan REDD+ menjadi bukti bagaimana kebijakan yang didasari oleh penemuan ilmiah juga harus melalui kontestasi kepentingan dan proses pembuatan kebijakan yang berujung pada translasi kepentingan, dan kebijakan yang berbeda dari satu aktor ke aktor lainnya. Oleh karena sistem *governance* tradisional seringkali gagal dalam menghadapi tantangan dari permasalahan kontemporer termasuk permasalahan perubahan iklim global. Oleh karena itu dinggap diperlukan sebuah sistem *governance* yang lepas dari batas geografi dan mampu menghubungkan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya sehingga memungkinkan interaksi antar aktor baik tradisional maupun non tradisional. Dalam tulisan ini penekanan terhadap aspek *governance* memberikan gambaran dinamika hubungan antar aktor dalam implementasi REDD+. Tulisan ini berhasil mengkonseptualisasikan REDD+ dalam konteks kebijakan mitigasi perubahan iklim. Meskipun begitu, tulisan ini belum menunjukkan kontekstualisasi *governance* ini dihubungkan dengan mekanisme REDD+ yang telah ada.

Selain itu terdapat tulisan yang berjudul *REDD and Forest Carbon : Market Based Critique and Recommendation*<sup>17</sup>, tulisan ini menjabarkan kelemahan dari mekanisme REDD ini terkait dengan mekanisme pasar yang ada. Tulisan ini memberikan kritik dari perspektif pasar dalam hal implementasi REDD+. Tulisan ini berangkat dari asumsi yang telah ada sekarang bahwa untuk menjamin keberhasilan dari REDD+ ini dibutuhkan partisipasi pihak privat.Oleh karenat itu pasar karbon menjadi mekanisme yang tepat dalam upaya pencapaian tujuan tersebut.Berangkat dari sana, tulisan ini berupaya menunjukkan kritik bagi mekanisme REDD+ dari perspektif pasar. Dalam kritik pertama dinyatakan mekanisme pasar dari penjualan karbon ini bermasalah. Dalam pasar karbon akan ada transaksi utama dan sekunder. Transaksi pertama mengacu pada penjualan karbon dari proyek ke pasar karbon. transaksi sekunder mengacu pada penjualan dari pasar karbon ke pihak seperti pemerintah, pengguna kredit, dll. Mekanisme yang ada terkait dengan perdagangan dan pricing memiliki kecenderungan

---

<sup>17</sup> REDD and Forest Carbon: Market Based Critique and Recommendation, The Munden Project, 7 Maret 2011, diakses dari <http://www.mundenproject.com/forestcarbonreport2.pdf> pada 22 Desember 2011

merugikan aktor seperti komunitas lokal dan aktor lain yang tidak didukung oleh pengetahuan dan kekuatan pasar. Proses dalam penentuan harga, penentuan posisi dalam transaksi tidak bisa ditentukan secara strategis oleh komunitas lokal, para petani dan pemerintah lokal. Pada akhirnya justru para broker dan 'penjual karbon' yang ditengah proses yang akan mendapat keuntungan terbesar. Dalam hal ini ada banyak ketidakpastian dalam pasar karbon global yang mempengaruhi perilaku aktor yang terlibat. Tulisan ini secara jelas menjelaskan adanya kelemahan dari perdagangan karbon yang menjadi fitur dari REDD+ ini. Kelemahan ini memiliki tendensi untuk merugikan masyarakat lokal yang tidak memiliki struktur pendukung di pasar. Argumen dalam tulisan ini mungkin tidak terlalu relevan dengan pertanyaan yang diajukan penulis namun telah memberikan gambaran adanya kritik terhadap mekanisme REDD+ yang ada sekarang. Kritik ini lebih merupakan kritik teknis namun implikasinya berantai dan justru fatal. Masyarakat yang menjadi target utama dari proyek ini justru terjebak menjadi korban dan tidak mendapat kompensasi yang layak. Yang mendapat keuntungan terbesar justru kelompok dengan dukungan pasar paling kuat. Disini dapat dilihat hal teknis sekalipun dalam REDD+ dapat berdampak fatal, dan kelemahan ini dalam proses formulasi mekanisme REDD+ secara keseluruhan dapat dikaitkan kembali kepada kepentingan aktor yang terlibat .

Terkait dengan keterlibatan multi-aktor, REDD+ merupakan penggambaran solusi lingkungan yang saat ini sedang banyak diajukan di tingkat global. Upaya untuk mengkonseptualisasikan ini telah dilakukan. Untuk menunjukkan dinamika interaksi antar aktor dalam upaya perlindungan lingkungan ini telah dilakukan oleh Frank Biermann. Bierman mencetuskan istilah *Earth System Governance*<sup>18</sup>, yang kemudian menjadi bagian dari proyek riset yang dikembangkan oleh *International Human Dimension Project* oleh *Global Environmental Change*.

*The interrelated and increasingly integrated system of formal and informal rules, rulemaking systems, and actor-networks at all levels of human society (from local to global) that are set up to steer societies*

<sup>18</sup> Frank, Biermann, et. al, *Earth System Governance : People, Place and the Planet, Science and Implementation Plan of the Earth System Governance Project*, dari Earth System Governance Project Report No.1. IHDP Report No.20,( Bonn, 2009) Earth System Governance Project

*towards preventing, mitigating, and adapting to global and local environmental change and, in particular, earth system transformation, within the normative context of sustainable development.*

Ini mengacu pada sistem yang terintegrasi antara sektor formal dan non formal dalam hal pembuatan kebijakan, hubungan antara aktor dalam upaya melakukan mitigasi dampak global dari kerusakan lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dalam tulisan ini ditekankan pada peranan aktor dalam upaya mitigasi perubahan lingkungan global. Istilah *governance* disini mengacu pada hubungan yang cenderung tidak terlalu hirarkikal dibanding dengan proses pengambilan kebijakan tradisional, cenderung desentralisasi, dan terbuka terhadap pengorganisasian independen, inklusif terhadap aktor non negara, mulai dari industri, dan organisasi non pemerintah, sampai pada ilmuwan, masyarakat lokal sampai dengan pemerintah lokal serta organisasi internasional. Konsep ini menawarkan paradigma baru dalam melihat *governance* terutama dalam isu lingkungan di tingkat global.

Menurut Biermann ada beberapa hal yang perlu diklarifikasikan terkait definisi ini yaitu *Earth System Governance* tidak terbatas pada parameter lingkungan, namun juga terkait secara langsung dengan proses dan praktik sosial, tujuan utamanya tidak saja perlindungan lingkungan namun juga dengan menghubungkannya secara langsung dengan konteks sosial. Penekanan ini memberikan pengakuan terhadap adanya perbedaan dalam upaya mitigasi kerusakan lingkungan. *Earth System Governance* menekankan pada konteks yang lebih luas yang terkait dengan kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan. Mengakui adanya keefektifan secara global dan juga lokal. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, terdapat tiga fokus utama yaitu lingkungan (ekologi), ekonomi, dan keberlangsungan sosial. Dalam studi kebijakan lingkungan saat ini terdapat banyak faktor yang terlibat, aktor dan disiplin ilmu yang bersinggungan. Analisa multilevel yang terintegrasi menjadi penting dalam upaya memahami hal ini.

### **1.5. Kerangka Pemikiran**

### 1.5.1. REDD+

REDD (*Reducing Emission from Deforestation and Degradation in Developing Countries*) adalah upaya mengurangi emisi global dengan memberikan kompensasi finansial kepada negara yang mau menurunkan emisinya melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan. Tujuan REDD ini seperti yang telah dinyatakan dalam *Conference of Party (COP) 13* adalah pendekatan holistik mitigasi permasalahan lingkungan global, yang menyatakan upaya tersebut harus termasuk :

*“Policy approaches and positive incentives on issues relating to reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries; and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries.”*

REDD diharapkan menjadi jalan tengah untuk mencapai upaya kolektif dengan tetap menghargai kedaulatan negara dengan sifatnya yang sukarela. Sebelum REDD, mekanisme yang terdapat dalam UNFCCC ataupun *Kyoto Protocol* hanya terbatas pada A/R CDM yaitu penyerapan dan penyimpanan karbon melalui proses penanaman. Inisiatif ini diajukan oleh Costarica, Papua New Guinea (PNG) dan *Coalition for Rain Forest Nations* di COP 11 di Montreal tahun 2005. Ada beberapa poin penting dalam memahami REDD ini. Pertama adalah jangkauan program, *reference level*, mekanisme pendanaan dan distribusi. Untuk jangkauan program bisa terdiri atas *Reducing emissions from deforestation (RED)*, *Reducing emissions from deforestation and degradation (REDD)* atau *Reducing emissions from deforestation and degradation and enhancement of carbon stocks (REDD+)*. Pilihan program ini akan berpengaruh terhadap pendanaan dan skala implementasi program ini sendiri yang secara langsung ditranslasi dalam pengurangan emisi yang bisa dicapai. *Reference level* menjadi *benchmark* dimana keberhasilan program ini akan dihitung. Terdapat dua macam baseline yang biasa digunakan yaitu berdasar historikal dan proyeksi di masa datang. Incentive dari penerapan proposal ini kemudian diharapkan bisa didistribusikan, bahkan kepada pihak yang mungkin secara tidak langsung terlibat dalam skema ini. Pola distribusi ada dua yaitu redistribusi dan *additional*

*mechanism*. Dalam sumber pendanaan program ini bisa berasal dari berbagai sumber, antara lain, *carbon market, market linked, voluntary funding mechanism*.

Pada COP 13 kesepakatan akan REDD+ ini berhasil dicapai dan merupakan bagian dari *Bali Action Plan*. Dalam *Bali Action Plan*, negara maju harus memenuhi kewajibannya dalam penurunan emisi dan membantu negara berkembang dalam upaya yang sama melalui *capacity building, technical assistance, financial assistance*. Ada beberapa poin yang kemudian menjadi acuan dalam implementasinya, termasuk di Indonesia yaitu :

1. REDD+ dilaksanakan secara sukarela dan dalam basis penghormatan terhadap kedaulatan negara.
2. Negara maju sepakat memberikan dukungan untuk *capacity building*, transfer teknologi dan bantuan finansial terutama dalam hal metodologi dan institusi.
3. Dalam pelaksanaan pilot *activity* dan implementasi REDD+ dilakukan dengan standar internasional. Oleh karena itu dalam COP 13 dinyatakan pelaksanaan pilot *activity* ini berada dibawah tanggung jawab masyarakat internasional, pemerintah pusat dan daerah.<sup>19</sup>

### 1.5.2 Pembangunan Berkelanjutan

Dikotomi antara ekonomi dan proteksi terhadap lingkungan menjadi nosi utama dalam politik lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan upaya menunjukkan bahwa ekonomi dan proteksi lingkungan bisa sejalan. Saat ini, hampir setiap negara, setidaknya dikertas, berkomitmen untuk mencapai pembangunan berkelanjutan ini. Implementasinya, bagaimanapun juga masih problematik. Pembangunan berkelanjutan dan modernisasi ekologi memberikan alternatif bagi paradigma pengambilan kebijakan tradisional. Istilah pembangunan berkelanjutan ini sendiri muncul kepermukaan setelah *World Conservation Strategy* yang dihasilkan oleh 3 international NGOs. Dokumen yang dihasilkan pada saat itu terfokus pada keberlangsungan ekologi, konservasi dan tidak banyak perhatian pada isu politik, ekonomi dan sosial. Perluasan dari konsep tersebut kemudian dilakukan pada

<sup>19</sup> Dr. Ir. Nur Masripatin, MSc, *Apa itu REDD? Loc. cit.*,

publikasi oleh *World Commission on Environment and Development* “*Our Common Future*” yang sering disebut dengan *Brundtland Report*. Publikasi ini berhasil memproliferasi konsep pembangunan berkelanjutan.

Prinsip inilah yang menjadi dasar Rio Earth Summit tahun 1992 yang kemudian ditranslasikan dalam Agenda 21, yang menjadi sebuah dasar kerjasama global dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Isu yang diangkat dalam dokumen ini beragam, ditujukan untuk menyusun strategi dalam implementasi pembangunan berkelanjutan secara global. Sebagai tindak lanjut *UN Commission on Sustainable Development* kemudian dibentuk.

Pada pertengahan tahun 90-an, negara maju mulai mempublikasikan strategi pembangunan berkelanjutan mereka. Begitu pula dengan upaya adaptasi Agenda 21 sampai pada level lokal. Konsep pembangunan berkelanjutan ini menyebar dan mulai mendapat perhatian dari aktor non pemerintah seperti bisnis dan masyarakat. Bank Dunia mencoba mempublikasikan laporan terkait lingkungan, mengadakan seminar, dan menaruh perhatian yang lebih intensif bagi isu lingkungan sebagai upaya memperbaiki reputasinya yang jelek dibidang lingkungan. *World Bank* juga menjadi induk dari *Global Environmental Facility* yang menjadi institusi penyalur dana pembangunan berkelanjutan dari negara maju ke negara berkembang. *World Business Council for Sustainable Development* dibentuk tahun 1995 merupakan ekstensi dari prinsip pembangunan berkelanjutan ini. Terdiri atas 125 perusahaan multinasional dari lebih 30 negara dan 20 sektor industri yang berbeda berusaha bekerjasama dengan pemerintah dan berbagai aktor lainnya untuk mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ini. Ini menandai masuknya lingkungan sebagai bagian dari perhatian pihak swasta. Upaya yang terdapat di tingkat global ini kemudian diimplementasikan juga ditingkat lokal dan nasional dengan melibatkan berbagai aktor.

Definisi dari konsep ini sendiri sebenarnya beragam. Dinyatakan terdapat lebih dari 40 definisi yang ada sampai saat ini. Dalam *Brundtland Report* dinyatakan, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengkompromikan kemampuan generasi masa datang untuk memenuhi kebutuhannya. Dari sini dapat dilihat terdapat dua konsep utama

yaitu kebutuhan dan pembatasan. Dari konsep kebutuhan ini dapat dilihat prioritas harus diberikan pada negara miskin, karena dinyatakan sumber utama dari degradasi lingkungan adalah adanya kebutuhan ekonomi. Proliferasi kesejahteraan menjadi jalan untuk mencegah terjadinya perusakan lingkungan. Satu hal penting yang ditekankan *Bruntland Report* adalah, keberhasilan ini akan sangat bergantung pada kemampuan dari negara maju untuk menyesuaikan konsumsi. Untuk konsep *limit*, dinyatakan keadaan yang sekarang menunjukkan diperlukan upaya untuk membatasi permintaan dan konsumsi untuk menyesuaikan dengan daya dukung lingkungan masa sekarang dan masa depan. Dari sini dapat dilihat pembangunan berkelanjutan tidak berusaha mengkontestasi antara lingkungan dan ekonomi. Pembangunan ekonomi masih menjadi tujuan terutama untuk negara berkembang di Selatan, namun dalam pencapaian ini hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang memasukkan lingkungan dalam kalkulasinya.

Pembangunan merupakan proses transformasi dimana kombinasi antara pembangunan ekonomi dan perubahan sosial dan budaya diakomodasi untuk memastikan setiap individu bisa memenuhi potensinya secara maksimal. Aspek berkelanjutan menyadari adanya keterbatasan dari lingkungan dalam mendukung pembangunan ini, oleh karena itu, konsiderasi lingkungan tetap menjadi bagian dari pertimbangan dalam pembuatan kebijakan. Pendekatan ini memang lebih anthroposentris dimana preservasi lingkungan dilakukan tetap dalam rangka preservasi kehidupan manusia. Terdapat 4 aspek utama dalam pembangunan berkelanjutan ini menurut Bruntland report :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat dan semua makhluk hidup (*Development*).
2. Pencapaian standar hidup yang merata secara global (*Development*).
3. Pencapaian dilakukan dengan pertimbangan lingkungan dan kemungkinan destruksi biodiversitas dalam prosesnya. Sehingga upaya pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan (*Sustainability*).
4. Pencapaian harus mempertimbangkan kebutuhan generasi masa datang (*Sustainability*).<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Neil, Carter, *The Politics of Environment: Ideas, Activism, and Policy*, 2nd Edition, (New York : Cambridge University Press, 2007)



### 1.5.3 Skema *Earth System Governance*<sup>21</sup>

*Earth System Governance* merupakan istilah yang diperkenalkan oleh Bierman merupakan bagian dari proyek riset yang dikembangkan oleh *International Human Dimension Project* oleh *Global Environmental Change*. Secara umum, konsep ini mengacu pada bentuk pemerintah yang telah berevolusi dari sistem pemerintahan yang tradisional dan hirarkikal. Menjadi sistem yang terintegrasi antara sektor formal dan non formal dalam hal pembuatan kebijakan, hubungan antara aktor dalam upaya melakukan mitigasi dampak global dari kerusakan lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

*Earth System Governance* didefinisikan sebagai :

*The interrelated and increasingly integrated system of formal and informal rules, rulemaking systems, and actor-networks at all levels of human society (from local to global) that are set up to steer societies towards preventing, mitigating, and adapting to global and local environmental change and, in particular, earth system transformation, within the normative context of sustainable development.*

Istilah *governance* disini mengacu pada hubungan yang cenderung tidak terlalu hirarkikal dibanding dengan proses pengambilan kebijakan tradisional, cenderung desentralisasi, dan terbuka terhadap pengorganisasian independen, inklusif terhadap aktor non negara, mulai dari industri, dan organisasi non pemerintah, sampai pada ilmuwan, masyarakat lokal sampai dengan pemerintah lokal serta organisasi internasional. Konsep ini menawarkan paradigma baru dalam melihat *governance* terutama dalam isu lingkungan di tingkat global.

Ada beberapa hal yang perlu diklarifikasikan terkait definisi ini yaitu *Earth System Governance* tidak terbatas pada parameter lingkungan, namun juga terkait secara langsung dengan proses dan praktik sosial, tujuan utamanya tidak saja perlindungan lingkungan namun juga dengan menghubungkannya secara langsung dengan konteks sosial. Penekanan ini memberikan pengakuan terhadap adanya perbedaan dalam upaya mitigasi kerusakan lingkungan. *Earth System Governance* menekankan pada konteks yang lebih luas yang terkait dengan kesejahteraan sosial, perlindungan lingkungan. Mengakui adanya keefektifan

<sup>21</sup> Frank, Biermann, et. al, *Earth System Governance : People, Place and the Planet, Science and Implementation Plan of the Earth System Governance Project, Loc. cit.,*

secara global dan juga lokal. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, terdapat tiga fokus utama yaitu lingkungan (ekologi), ekonomi, dan keberlangsungan sosial. Kedua, *earth system governance* tidak sebatas permasalahan regulasi “*global commons*” melalui kesepakatan multilateral ataupun konvensi. Sistem ini lebih mengutamakan pada pada orang yang terkait dengan kebijakan ini dalam berbagai konteks, kepentingan dan posisi. Sistem ini berusaha mengubah kalkulasi dan pembuatan kebijakan oleh pihak–pihak ini. Ketiga, *Earth System Governance* tidak terbatas pada studi tradisional pembuatan kebijakan lingkungan. Namun berupaya menjembatani antara analisa dan praktik di lapangan. Dalam studi kebijakan lingkungan saat ini terdapat banyak faktor yang terlibat, aktor dan disiplin ilmu yang bersinggungan. Analisa multilevel yang terintegrasi menjadi penting dalam upaya memahami hal ini.

Terdapat 5 bagian yang merupakan fokus dari Global Earth System ini.

1. Bagian pertama adalah *architecture*. Ini terkait desain, kemunculan dan efektifitas dari *governance* ini. Pertanyaan intinya antara lain bagaimana efektifitas dari institusi lingkungan ini dipengaruhi oleh *architecture*–nya secara umum. Pada umumnya *architecture* difokuskan pada satu institusi yang mendominasi pada isu tersebut namun dalam *Earth System Governance* definisi ini diperluas dengan *governance architecture* yang lebih luas, yang termasuk didalamnya sinergi dan konflik antara institusi dalam isu tersebut, norma dan prinsip yang menjadi bagian interaksi dalam isu tersebut. Ini bisa termasuk prinsip *common but differentiated responsibility*. Pendekatan ini memberikan ruang untuk diadakannya studi komparatif terhadap *earth system governance* yang sering kali tidak didominasi oleh hanya satu institusi dalam pemahaman tradisional. Saat ini banyak kebijakan yang justru ditandai dengan adanya perbedaan dalam karakter legal ( organisasi, *regime*, dan norma implisit), konstituensi mereka( publik dan privat), jangkauan spasial (lokal dan global).
2. Bagian kedua adalah agen. Ini mengacu pada aktor yang terlibat dalam sistem ini.terutama pada aktor non negara yang terlibat dalam mekanisme ini dan sejauh mana efektifitas serta relevansi mereka.
3. Ketiga adalah *adaptiveness*, yaitu mengacu pada kemampuan dari sistem ini untuk memberikan respon terhadap perubahan yang terjadi serta penemuan baru .

Juga akuntabilitas mengacu pada akuntabilitas dan legitimasi dari *governance* ini sendiri. Apakah yang menjadi sumber akuntabilitas dari sistem ini dan juga bagaimana memastikan sistem akan tetap bisa akuntabel serta desain institusi yang seperti apa yang akan bisa memastikan terjadinya keseimbangan antara kepentingan dan perspektif.

4. Aspek yang keempat adalah akses dan alokasi, ini terkait dengan keadilan dan kesetaraan.

5. *Earth System Governance* sebagaimana aktifitas politik lainnya, pada dasarnya terkait distribusi nilai baik material maupun immaterial. Permasalahan terkait akses dan alokasi merupakan permasalahan keadilan, dan kesamaan. Oleh karena itu dalam *Earth System Governance* konsep ini diangkat dengan perspektif yang berbeda.

#### **1.5.4 REDD+ sebagai Strategi Pembangunan Berkelanjutan**

Idealnya, penerapan REDD+ ini adalah skema untuk menciptakan perubahan global yang signifikan dalam rangka menghentikan perusakan lingkungan. Kolaborasi dengan negara berkembang dan assistensi yang diberikan dari negara maju diharapkan menjadi jalan untuk menambah signifikansi *collective effort* yang tercipta. Dari sini dapat dilihat pembangunan berkelanjutan jelas menjadi prinsip utama. Upaya bantuan yang dilakukan dari negara maju dan pihak privat kepada negara berkembang pada awalnya ditujukan untuk memungkinkan negara berkembang untuk tetap mengalami pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan menjadi tujuan dari mekanisme ini.<sup>22</sup>

Kecenderungan dari negara berkembang seperti Indonesia, dan Brazil dimana hutan dunia terkonsentrasi adalah mereka sedang berada pada tahap pembangunan yang sangat cepat. Ini berdampak secara langsung pada lingkungan. Pada level awal ini, pembangunan cenderung dilakukan tanpa perencanaan yang memasukkan lingkungan dalam kalkulasinya. Oleh karena itu, harus ada

<sup>22</sup> Poverty and Sustainable Development Impacts of REDD Architecture, diakses dari <http://www.iied.org/natural-resources/key-issues/forestry/poverty-and-sustainable-development-impacts-redd-architecture>, pada 3 Juni 2011

mekanisme intervensi yang dapat membantu mereka dalam mempertahankan skala pertumbuhan ini dan tetap mempertahankan lingkungan.<sup>23</sup>

Seperti dinyatakan dalam Bruntland Report, terdapat 4 aspek penting dalam pemenuhan pembangunan berkelanjutan ini yaitu :1) pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat;2) Pencapaian standar hidup yang merata secara global ;3) pertimbangan lingkungan dan kemungkinan destruksi biodiversitas dalam prosesnya. Sehingga upaya pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan;4) Pencapaian harus mempertimbangkan kebutuhan generasi masa datang .<sup>24</sup>

Operasionalisasi REDD+ sebagai upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan sbb :

#### 1. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam mekanisme REDD+ ini masyarakat disekitar hutan dan negara tempat hutan berada diberikan insentif finansial untuk mempertahankan hutannya. Insentif ekonomi ini dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat, pengembangan industri kreatif ramah lingkungan dan berbagai investasi sosial lainnya yang diharapkan dapat secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan strategi yang disusun sesuai dengan keadaan yang dihadapi di masyarakat, maka seharusnya bisa secara tepat diidentifikasi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini REDD+ dapat membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar hutan yang sebelumnya seringkali diabaikan di negara berkembang dengan alasan sumber daya yang tidak memadai. Terlebih proyeknya yang diharapkan berkesinambungan juga secara langsung berdampak lebih baik dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan lingkungan masyarakat.

#### 2. Pencapaian standar hidup merata secara global

Dalam mekanisme REDD+ pihak yang terlibat tidak hanya pemerintah namun juga pihak swasta yang memungkinkan terjadinya subsidi silang antara pihak dengan kemampuan finansial dan pihak pemilik hutan di negara berkembang sehingga terjadi kompromi antara pertumbuhan ekonomi di negara

<sup>23</sup> REDD and Sustainable Development: Perspective from Brazil, diakses dari [http://www.fas-amazonas.org/pt/useruploads/files/viana\\_et\\_al\\_redd\\_and\\_sustainable\\_development\\_-\\_brazil.pdf](http://www.fas-amazonas.org/pt/useruploads/files/viana_et_al_redd_and_sustainable_development_-_brazil.pdf), pada 3 Juni 2011

<sup>24</sup> Ibid. *The Politics of Environment: Ideas, Activism, and Policy*, 2nd Edition


berkembang dan kemampuan mereka mempreservasi lingkungan. Dan pada saat yang sama, negara maju dan pihak swasta juga tetap bisa mempertahankan pertumbuhan mereka dengan mekanisme menabung emisi di negara berkembang. Sebagai akibat langsung dari mekanisme REDD+ ini terdapat aliran dana dari negara maju dan swasta ke negara berkembang, ini memungkinkan masyarakat di negara berkembang menjaga level pertumbuhan ekonominya tanpa harus mengorbankan lingkungan. Dengan mekanisme ini, pemerataan standar hidup global lebih mungkin dicapai dengan adanya aliran modal dan insentif ekonomi. Dari sini juga dapat dicapai *Global distributive justice*. Negara maju dan pihak swasta akan lebih mungkin memberikan dana dan bantuan baik teknis maupun material kepada negara berkembang ketika terdapat kepentingan bagi mereka untuk melakukan hal tersebut. Dalam hal ini, mereka diharuskan mempertahankan kredit karbon mereka, dan negara berkembang memiliki simpanan kredit karbon tambahan. Terjadi pertukaran yang di atas kertas menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan lingkungan.

### 3. Pertimbangan daya dukung lingkungan dalam pembangunan.

Pertimbangan utama dari kemunculan inisiatif ini adalah tingkat destruksi hutan yang luar biasa dan berdampak negatif terhadap daya dukung lingkungan baik secara lokal maupun global. Tujuan utama dari REDD+ ini adalah preservasi dan konservasi hutan. Menawarkan alternatif kegiatan ekonomi yang menambah nilai hutan yang dipertahankan sehingga bisa kompetitif nilainya dibanding ketika ditebang.

### 4. Pemenuhan kebutuhan generasi mendatang.

Dari *pie chart*<sup>25</sup> terlihat bahwa kerusakan dan konversi hutan menyumbang secara signifikan dalam produksi emisi global. Oleh karena itu langkah ini penting dalam keberhasilan upaya global melakukan mitigasi permasalahan lingkungan global. Oleh karena itu ketika mempertimbangkan



<sup>25</sup> Sumber pie chart : *World Resource Initiative 2007* <http://hileud.com/hileudnews?title=Walhi+Kalimantan+Kecam+Renstra+Nasional+REDD&id=364159>

kepentingan generasi mendatang, baik upaya preservasi cadangan air, hutan maupun karbon, maka upaya mitigasi perubahan iklim dan pengurangan deforestasi menjadi sentral.

### 1.5.5 REDD+ sebagai *Earth System Governance*<sup>26</sup>

Sistem *governance* tradisional seringkali gagal dalam menghadapi tantangan dari permasalahan kontemporer termasuk permasalahan perubahan iklim global. Oleh karena itu dianggap diperlukan sebuah sistem *governance* yang lepas dari batas geografi dan mampu menghubungkan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya sehingga memungkinkan interaksi antar aktor baik tradisional maupun non tradisional.

REDD+ menunjukkan adanya pergeseran aktor, dan perubahan karakteristik dari *governance*, terutama terkait lingkungan global. REDD+ merupakan sebuah skema dengan *governance* multi-aktor, multi-level, dengan kepentingan dan sumber kekuatan formal dan non formal yang beragam. REDD+ juga membuktikan bagaimana bahkan kebijakan yang didasari oleh penemuan ilmiah juga harus melalui kontestasi kepentingan dan proses pembuatan kebijakan yang berujung pada translasi kepentingan, dan kebijakan yang berbeda dari satu aktor ke aktor lainnya. Inklusi multi aktor dan multi level ini dapat dijelaskan dengan ESG (*Earth System Governance*)

*Architecture* atau *governance* REDD+, mengacu pada institusi, organisasi, prinsip, norma dan kebiasaan terkait. Dalam konteks ini REDD+ dapat dipahami dengan melihat level *governance* dan efektifitas dari *architecture* yang telah ada saat ini. Selain itu ada banyak hal yang menjadi perhatian terkait *architecture* dari REDD+, permasalahan pendanaan juga menjadi salah satu diantaranya. Ini terkait institusi ataupun norma yang mewadahi interaksi antar aktor yang terkait. Ini termasuk badan pendanaan yang dibentuk baik di tingkat global maupun bilateral seperti yang dilakukan oleh *World Bank* melalui *Forest Carbon Partnership Facility* (FCPF), dan dana yang dialokasikan oleh negara seperti Norwegia dan Inggris untuk membantu negara berkembang.

---

<sup>26</sup>Esteve, Corbera dan Heike, Schroeder, *Governing and Implementing REDD+*, *Journal of Environmental Science & Policy*, XXX(2010) XXX-XXX

Analisa aktor yang terlibat juga menjadi salah satu komponen analisa utama dalam *earth sytem governance*. Dalam konteks ini dilihat pihak yang berperan serta signifikansinya. Dalam konteks REDD+ aktor yang berperan tidak terisolasi pada aktor negara saja, oleh karena itu dalam melihat dinamika hubungan yang terbentuk penting untuk melakukan analisa terhadap aktor yang terlibat seperti penekanan yang diberikan dalam *Earth System Governance*. Aktor yang terlibat mulai dari negara aktor swasta, badan multilateral, sampai kelompok masyarakat. Beragamnya aktor ini menimbulkan pola interaksi unik yang berpengaruh dalam proses dan hasil dari implementasi REDD ini.

Selain aspek tersebut, sejalan dengan yang dinyatakan oleh ESG, *adaptiveness* dari mekanisme atau institusi yang ada menjadi penting. *Adaptiveness* mengacu pada pembelajaran yang bisa didapat dalam mengatasi deforestasi global. Dalam konteks REDD+ penting adanya adaptivitas, dan kemampuan untuk memberikan respon terhadap tantangan yang muncul di masyarakat. Oleh karena itu kemampuan untuk menggabungkan pengetahuan dan pembelajaran yang didapat dalam prosesnya menjadi penting. Dalam perundingan di tingkat global dapat dilihat perkembangan bagaimana implementasi dan *feedback* dari negara ataupun pihak terkait menjadi bagian dari sumber pengembangan mekanisme REDD ini sendiri. Kegagalan yang dialami oleh beberapa proyek inisial REDD+ berpotensi untuk menjadi sumber pembelajaran.

Akuntabilitas dan legitimasi REDD+ juga menjadi salah satu sorotan. Seperti fokus yang diberikan oleh ESG, REDD+ harus mampu mendemonstrasikan akuntabilitas dan legitimasinya. Mekanisme MRV(*Monitoring, Reporting and Verification*) yang terdapat di REDD+ menjadi salah satu upaya untuk menjamin proyek yang akuntabel dan memiliki legitimasi. Dalam verifikasi karbonnya juga melibatkan pihak ketiga untuk menjamin akuntabilitasnya ini. Metodologi dari REDD juga diharapkan mampu menjamin legitimasi dari proyek dan karbon yang dihasilkan melalui aktifitas ini.

Alokasi dan akses untuk REDD+ ditekankan secara khusus dalam REDD+ sebagaimana yang disyaratkan ESG. Tantangan yang dihadapi REDD+ untuk menjamin adanya distribusi insentif finansial secara rata tidak saja di tingkat global namun juga di level nasional. Upaya untuk menghindari pengorbanan

pihak tertentu terutama komunitas lokal hutan menjadi salah satu pertanyaan dalam implementasi REDD+. REDD+ dalam implementasinya terkait erat dalam menyarakatkan bagaimana REDD+ menjadi bentuk dari implementasi ESG.

### 1.6 Metodologi Penelitian

Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan prosedur *process tracing*. *Process tracing* atau pelacakan proses merupakan prosedur riset yang dapat digunakan untuk menganalisis kasus dan menjelaskan bagaimana suatu kondisi awal dapat menghasilkan output tertentu dalam suatu konteks historis tertentu.<sup>27</sup> Dalam metode *Process tracing* ini, penjelasan deskriptif menjadi penting. Secara umum *Process tracing* akan mencoba menggambarkan perubahan yang terjadi dan kausalitas yang terlibat. Oleh karena itu analisa dianggap gagal ketika fenomena yang diamati tidak dijelaskan secara cukup di tiap langkahnya. Rangkaian kejadian (*sequence*) menjadi penting dalam *process tracing*, dalam menyediakan deskripsi diberikan perhatian terhadap variabel independen, dependent, dan intervening variabelnya.<sup>28</sup>

Khusus untuk penelitian ini, penulis akan menerapkan *process tracing* berdasar bagan alur permohonan IUPHHKRE (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem) dan permohonan aktivitas REDD+ yang dikeluarkan oleh Kementrian Kehutanan sebagaimana diberikan dibawah ini. Jadi kronologis Rimba Raya akan dilihat dari bagan ini dengan memperhatikan aktor, faktor dan proses yang terlibat. Penyajian data akan dilakukan secara naratif menggunakan sumber data primer melalui wawancara dan data sekunder. Terdapat dua bagan yang akan dipergunakan untuk penelitian ini.

Alasan utama pemilihan metode ini dikarenakan penulis berusaha memberikan gambaran yang lebih luas terhadap implementasi REDD+ di Indonesia yang masih tergolong inisiatif baru. Teknik analisa kualitatif akan berjalan secara bersamaan dengan proses pengkoleksian data, interpretasi data, dan penulisan laporan secara naratif, memberikan peluang bagi pemahaman yang lebih komprehensif. Fleksibilitas dalam mencari dan menganalisa temuan dan

<sup>27</sup> Vennesson, dalam della Porta dan Keating, *Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective*, (Cambridge: CUP, 2008), hlm. 224

<sup>28</sup> David, Collier, *Understanding Process Tracing*, *PS. Political Science and Politics*, 44, No. 4 (2011): 823830




variable baru seiring berjalannya penelitian akan lebih bisa meyakinkan pembaca dalam upaya menunjukkan kelemahan dalam pembentukan rezim REDD+ di tingkat global. Seperti yang dinyatakan oleh Neuman, penelitian kualitatif cenderung lebih terbuka untuk menggunakan variasi bukti dan pengungkapan isu-isu baru. Ini dirasa lebih tepat untuk menganalisa nosi REDD+ yang tergolong masih baru dalam lingkup studi Hubungan Internasional.<sup>29</sup>

Penulis berharap dapat merumuskan pemahaman baru tentang implementasi REDD+ di negara berkembang terutama dengan melihat kasus Indonesia dan kondisionalitas yang dapat menjamin keberhasilannya. Dengan menjabarkan implementasi REDD+ dalam kasus Rimba Raya, aktor-aktor yang terlibat serta kepentingan yang berpengaruh dapat dilihat secara lebih jelas gambaran tarik menarik dalam implementasi REDD+. Akan digunakan dua bagan dalam melihat proses yang terjadi ini.


---

<sup>29</sup> W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, (Allyn & Bacon : Boston, 2003), hlm.33



**Gambar 1.1 Alur Permohonan IUPHHK RE**

Sumber: Sumber Peraturan Menteri Kehutanan, No P.61/MenhutII/2008



**Gambar 1.2 Alur Permohonan REDD+ Indonesia**

Sumber : Peluang dan Mekanisme Perdagangan Karbon Hutan, (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia : 2011), hlm 83

Pada bagan 1 (satu) diberikan alur permohonan IUPHHK RE yang menjadi salah satu persyaratan untuk mengajukan permohonan REDD+ di Indonesia. Proses ini pula yang dijalani oleh PT Rimba Raya Conservation yang menjadi pengembang proyek Rimba Raya di Indonesia atas nama InfiniteEARTH.

Pada bagan 2 (dua) diberikan alur lanjutan yaitu pengajuan REDD+ di Indonesia yang disusun oleh badan yang sama yaitu Kementerian Kehutanan. Proses ini pula yang sedang dipersiapkan oleh PT Rimba Raya Conservation. Diluar alur tersebut mungkin ada aspek lain yang mempengaruhi proses ini, namun dalam penelitian ini untuk melihat kendala implementasi REDD+ di

negara berkembang akan dilihat dari mekanisme yang telah disediakan oleh Pemerintah Indonesia.

Dalam bagan tersebut dapat dilihat proses birokrasi apa saja yang harus dilalui, persyaratan yang ada beserta pihak yang terlibat dan pertimbangan yang masuk ke dalam proses tersebut. Dari mekanisme ini dapat dilihat hal yang dianggap penting, pertimbangan dan nilai yang dipercayai terkait REDD+ dan pengelolaan hutan oleh pemerintah Indonesia. Sampai saat ini kemajuan implementasi Rimba Raya masih terganjal salah satu proses birokrasi tersebut yang didalamnya berhubungan dengan proses pembuatan kebijakan terkait isu lingkungan di tingkat nasional yang dipengaruhi oleh aspek global. Oleh karena itu berdasarkan alur tersebut dapat dilacak titik kegagalan Rimba Raya tersebut.

### 1.6.1 Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data, teknik yang akan digunakan adalah kajian kepustakaan, wawancara, analisa teks dan dokumentasi.

Tinjauan pustaka ini diharapkan dapat menemukan beberapa hal, di antaranya:

1. Melihat gambaran secara mendetail terkait implementasi REDD+ dalam kasus Rimba Raya dan di tingkat global.
2. Evaluasi terhadap implementasi mekanisme REDD+ dalam kasus Rimba Raya di Indonesia dan juga ditingkat global.
3. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi REDD+ ini dan kondisionalitas keberhasilan REDD+ terutama terkait dengan proses pencapaian kesepakatan di tingkat global.

Studi dokumen akan dilakukan dari sumber data primer dan data sekunder.<sup>30</sup> Dokumen resmi sebagai sumber primer akan diperoleh melalui situs-situs resmi organisasi dan pemerintah yang terkait dengan topik penelitian. Dokumen ini dapat berupa laporan-laporan, *press release*, laporan dari pemerintah atau institusi internasional, dan pernyataan-pernyataan yang mempunyai keterkaitan kajian dengan isu yang diteliti. Selain itu juga diharapkan dapat dilakukan wawancara semi terstruktur dengan pihak yang secara langsung terkait

<sup>30</sup> Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada penulis, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada penulis. Prof.Dr.Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Alfabeta : Bandung,2006),hlm.225

dengan implementasi REDD+ khususnya dalam Proyek Rimba Raya antara lain: 1)Pejabat Pemerintah dari institusi terkait termasuk Kementerian Kehutanan, UKP4;2) NGO, dan pihak swasta lain yang terlibat dalam proyek Rimba Raya seperti InfiniteEARTH.

Untuk dokumen yang bersifat sekunder, penulis akan memperolehnya melalui liputan majalah, buletin, harian surat kabar, serta pernyataan dan berita yang disiarkan melalui media massa.

### 1.6.2 Analisa Data

Aktivitas dalam analisa data yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini secara garis besar meliputi empat tahap, yaitu :

1. Pengumpulan atau pencarian data  
Data yang dikumpulkan berupa data primer maupun sekunder yang dilakukan melalui studi pustaka, analisa tekstual dan wawancara terhadap pihak terkait.
2. Pengidentifikasian dan kategorisasi data  
Data yang telah dikumpulkan akan diidentifikasi secara teliti, lalu dikategorisasikan berdasarkan tema dan dimasukkan ke dalam tingkatan data utama atau data minor yang sudah dihubungkan relevansinya satu dengan lainnya.<sup>31</sup>
3. Penyajian data  
Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.<sup>32</sup> Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>33</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan melakukan penyajian data secara deskriptif analitik, yaitu melakukan pengujian terhadap perangkat kategori yang didapat untuk mencari : (1)

<sup>31</sup> Lawrence Neuman, *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*, (Boston: Pearson Education Inc, 2004), h. 219.

<sup>32</sup> Sugiyono, *op.cit.*,Hlm.249

<sup>33</sup> *Ibid.*, Lawrence Neuman, *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*

hubungan antara kategori-kategori yang muncul dari data, ataupun (2) perbandingan antar kategori data.

#### 4. Penarikan kesimpulan

Berdasar penafsiran data, penulis dapat mengambil kesimpulan terkait penelitian dilakukan yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan permasalahan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.<sup>34</sup>

Proses kategorisasi dalam penelitian kualitatif yang dilakukan akan terus mengalami pengecekan dan perubahan tema seiring dengan bertambahnya terus data yang didapat. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi peneliti dalam memilih metode kualitatif karena sulit untuk akhirnya memutuskan pada waktu apa proses pengumpulan data harus dihentikan. Tanpa perencanaan waktu penelitian yang matang dan keyakinan dalam proses analisa data (seperti dalam menentukan kategori dan melakukan interpretasi) penulis bisa saja terperangkap di dalam proses penelitian yang terlalu panjang dan melebihi batas waktu yang ada. Jika terjadi hambatan di dalam proses pengkategorian, maka hasil analisa akan tidak pasti dan berubah seiring dengan terus dilakukannya proses pengumpulan data baru.

### 1.7 Asumsi-Asumsi Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka penulis menarik beberapa asumsi dasar yang berguna sebagai pijakan dasar/awal dari penulisan ini:

1. Bahwa REDD+ adalah upaya pencapaian nilai pembangunan berkelanjutan.
2. Insentif finansial yang ditawarkan dari mekanisme REDD+ seharusnya cukup untuk mendapatkan dukungan secara global terutama dari negara berkembang dengan hutan luas seperti Indonesia.

<sup>34</sup>*Ibid.*, Lawrence Neuman, *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches* hlm.253

3. Terdapat kelemahan dalam mekanisme REDD+ yang saat ini di implementasikan secara umum yang membuatnya rentan terhadap kegagalan.
4. Kelemahan mekanisme ini merupakan cerminan lemahnya komitmen di tingkat global terkait REDD+.

### **1.8 Rencana Pembabakan Skripsi**

Skripsi ini akan disusun dalam 4 bab utama :

Bab I : Merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan, serta tujuan dan signifikansi penelitian.

Bab II : Bab ini akan berisi gambaran umum terkait REDD+ dan implementasinya terutama terkait Proyek Rimba Raya.

BAB III : Bab ini akan diidentifikasi alur kejadian, aktor yang terlibat dalam proyek Rimba Raya dalam *Process Tracing*, serta penyebab kegagalan proyek ini dengan mempertimbangkan aktor dan faktor lainnya yang berpengaruh. Bagian ini juga akan membahas dalam sistem global, implikasi dari kegagalan proyek Rimba Raya ini serta keterkaitan kegagalan ini dengan mekanisme REDD+ yang telah ada.

Bab IV : Berisi kesimpulan dari penjabaran sebelumnya. Penulis akan menulis rekomendasi yang diharapkan dapat bermanfaat bagi kajian Studi HI, bagi praktisi dan penulis yang tertarik dengan topik serupa.

## BAB 2

### REDD+ DAN IMPLEMENTASINYA DI PROYEK RIMBA RAYA, KALIMANTAN TENGAH (2008–2010)

Pada bab ini akan diberikan gambaran umum terkait REDD+, kemunculan dan perkembangannya. Dalam penjelasan terkait REDD+ diberikan gambaran penyebab kemunculan dan ekspektasi dari munculnya skema ini, untuk menunjukkan signifikansi REDD+ itu sendiri. Lebih lanjut akan dijabarkan aspek teknis REDD+ Indonesia serta aktor yang terlibat. Kedua bagian penjelasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran peristiwa yang terjadi dalam implementasi REDD+ khususnya dalam Proyek Rimba Raya di Indonesia.

#### **2.1 *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus (REDD+)***

Dalam kategori ini penulis akan berusaha menyediakan gambaran umum terkait REDD+ dan aspek teknis dari skema ini. Bagian ini ditujukan untuk memberikan pemahaman bagaimana cara kerja REDD+ sendiri untuk dapat lebih memahami interaksi antar aktor yang terlibat dalam implementasinya, *power relations* dan kepentingan yang terlibat baik dalam implementasi maupun perumusan skema ini sendiri.

Mekanisme REDD dikembangkan sebagai kelanjutan dari *Bali Action Plan* yang dihasilkan pada COP( *Conference of the Parties*)ke 13 yang diadakan di Bali pada bulan Desember 2007. Dalam *Bali Action Plan* direkomendasikan pengembangan kebijakan nasional dengan mempertimbangkan upaya mitigasi perubahan iklim.

Dinyatakan pada poin 1.b.iii :

*Policy Approaches and Positive incentives on issues relating to Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation in developing countries; and the role of conservation, sustainable management of forest and enhancement of forest carbon stocks in developing countries;*<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Decision –/CP.13, *Bali Action Plan*, diakses dari [http://unfccc.int/files/meetings/cop\\_13/application/pdf/cp\\_bali\\_action.pdf](http://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/cp_bali_action.pdf), pada 20 Maret 2012



Secara eksplisit dapat dilihat bahwa nosi yang diajukan dalam Bali Action Plan inilah yang kemudian menjadi dasar dari pengembangan skema REDD. Skema ini sejak awal diharapkan dapat menawarkan *co-benefit* tidak hanya terbatas pada upaya mitigasi perubahan iklim namun juga pemberdayaan komunitas dan insentif ekonomi terutama bagi negara berkembang.

REDD+ mencoba menciptakan insentif bagi pemerintah dan pihak yang terkait dalam pengelolaan hutan. Selama ini hutan mendatangkan nilai ekonomis jika ditebang, dan/atau dialihkan menjadi fungsi lain. Melalui skema ini diharapkan pemerintah dan peran yang terlibat dalam pengelolaan hutan bisa melihat manfaat bagi pengelolaan hutan yang berkelanjutan secara ekonomis.

Ada beberapa alasan mengapa REDD+ mendapat perhatian belakangan ini dan diharapkan menjadi skema yang akan berhasil diterapkan terutama *Post-Kyoto Protocol*. Sejauh ini emisi karbon pertahun global 15%-nya berasal dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan. Oleh karena itu upaya untuk melakukan mitigasi perubahan iklim global akan terus menghadapi kegagalan sampai permasalahan deforestasi dan degradasi hutan ini bisa diselesaikan. Alasan kedua terkait masyarakat dan komunitas sekitar hutan. Selama ini jutaan orang terutama di negara berkembang dan tropis menggantungkan hidupnya pada keberadaan hutan, terutama masyarakat lokal dan adat sekitar hutan. Deforestasi dan degradasi hutan secara langsung telah mempengaruhi secara negatif kualitas hidup komunitas-komunitas ini. REDD+ dengan insentif ekonomi dan *skema* yang ditawarkannya memiliki potensi untuk membantu masyarakat lokal ini untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas hidup mereka. Alasan ketiga yang tidak kalah pentingnya, keberadaan hutan tropis terkait erat dengan biodiversitas dan fitur penting dalam ekosistem bumi. Banyak hal terkait kualitas lingkungan bumi tergantung pada keberadaan hutan tropis ini. Regulasi siklus air di bumi, kualitas udara, dll kesemuanya sangat tergantung pada keberadaan hutan tropis ini.<sup>2</sup> Oleh karena itu ketika pertama kali diperkenalkan, REDD+ diharapkan bisa membantu menjembatani dikotomi ekonomi dan lingkungan terutama di negara berkembang. Dengan kesemua aktor yang terlibat, *skema* ini diharapkan tidak saja menciptakan keuntungan dalam waktu yang terbatas

---

<sup>2</sup> Slide Presentasi REDD+ Basics, REDD Training Course, Kolaborasi CCBA (*Climate, Community, Biodiversity Alliance, Conservation International, The Nature Conservancy, Rainforest Alliance, WWF*)

melainkan menjadi sebuah praktik berkesinambungan yang pada akhirnya membawa manfaat bagi masyarakat, lingkungan dan generasi masa depan.

Sampai saat ini REDD+ dinyatakan akan menjadi bagian penting bagi mekanisme global dalam mitigasi perubahan iklim. Meskipun begitu belum ada satu mekanisme tetap yang dijadikan acuan secara global. Sampai saat ini terdapat 32 proposal REDD yang diajukan oleh berbagai pihak termasuk individu negara, koalisi negara dan NGOs (*Non Governmental Organizations*).<sup>3</sup> Meskipun proposal-proposal ini berbeda dalam beberapa aspek namun kesemuanya melingkupi elemen yang sama yaitu kegiatan apa saja yang akan masuk dalam skema REDD ini, termasuk mekanisme pendanaan, penentuan *reference level*, dan mekanisme distribusi dana terkait aktifitas REDD.<sup>4</sup> Beragamnya proposal ini menunjukkan masih adanya perbedaan pandangan, konsiderasi dan kepentingan setidaknya dalam beberapa aspek dari REDD+.

### 2.1.1 Kemunculan, Perkembangan dan Signifikansi REDD+

REDD+ didasari oleh ide yang menyatakan bahwa negara yang bersedia mengurangi emisi dari deforestasi seharusnya diberikan kompensasi finansial atas aktifitas tersebut. REDD+ pada dasarnya adalah merupakan upaya reduksi emisi.

REDD+ mendapat perhatian lebih mengingat potensinya kedepan. REDD+ diharapkan bisa menjadi solusi dari permasalahan perubahan iklim dan kemiskinan dan pada saat yang sama juga bisa menjaga kelestarian biodiversitas dan bagian dari ekosistem yang penting. Meskipun keuntungan yang ditawarkan nyata namun pertanyaan selanjutnya adalah sampai tahap mana inklusi perkembangan dan konservasi ini akan justru mendukung kesuksesan REDD+ atau justru menjadi alasan kegagalannya.

*The Noel Kempff Mercado Climate Action Project* yang dilaksanakan di Bolivia dinyatakan sebagai proyek pertama yang menggunakan skema mirip REDD+. Proyek ini merupakan kerjasama antara pemerintah Bolivia, dengan *Friends of Nature Foundation* (FAN), *The Nature Conservancy* (organisasi konservasi terbesar di dunia yang bermarkas di Arlington, Virginia), *American*

<sup>3</sup> Charlie, Parker., et. all, *The Little REDD+ Book :An Updated Guide to Governmental and Non Governmental Proposal for Reducing Emissions from Deforestation and Degradation*,(Oxford : Global Canopy Foundation, 2009), hlm.33

<sup>4</sup> Ibid. hlm. 32

*Electric Power, BP Amoco, dan PacifiCorp*. Proyek ini dimulai pada tahun 1997, bertujuan untuk melindungi kurang lebih 4 juta hektar hutan tropis di Santa Cruz, Bolivia. Direncanakan untuk berlangsung selama kurang lebih 30 tahun, proyek ini didesain dengan menggunakan standar *Clean Development Mechanism* untuk Aforestasi dan Reforestasi. Aktivitas yang termasuk antara lain pengurangan aktifitas *slash and burn* (Penebangan dan pembakaran wilayah hutan) dan penyediaan kegiatan ekonomi alternatif bagi komunitas sekitar hutan. Proyek ini berhasil mengurangi produksi emisi mencapai kurang lebih 1 MtCO<sub>2</sub>e dari sekitar 634.000 hektar dalam periode pertama (1997–2005).<sup>5</sup> Kerjasama antar aktor serta aktifitas yang termasuk dalam proyek ini kurang lebih sama dengan yang diajukan dalam proyek REDD+ saat ini. Jadi dapat dilihat bahwa apa yang ditawarkan REDD+ sebenarnya bukan hal yang benar-benar baru. REDD+ merupakan modifikasi dari mekanisme yang ada dengan penekanan akan pemberian insentif positif dan inklusi aktor yang lebih beragam terutama di negara berkembang.

Jelas bahwa munculnya skema REDD ini merupakan respon dari permasalahan deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi di negara berkembang, yang secara langsung menyumbang emisi global secara signifikan. Tingkat deforestasi ini mengalami peningkatan tiap tahunnya. Sampai saat ini Indonesia dan Brazil menyumbang 44% dari total deforestasi global.

Menyadari signifikansi keberhasilan pengurangan emisi dari deforestasi terhadap keberhasilan mitigasi perubahan iklim global, nosi REDD sebenarnya telah dimunculkan meskipun tidak secara eksplisit sejak *Kyoto Protocol*. Dalam *Kyoto Protocol* di artikel 2 dan 3 dinyatakan bahwa negara yang berada di Annex 1 harus berhasil memenuhi komitmen untuk mengurangi emisi dengan memasukkan kebijakan terkait Aforestasi dan Reforestasi, serta praktik agrikultur berkelanjutan. Nosi inilah yang kemudian dimasukkan dalam LULUCF (*Land Use, Land Use–Change, and Forestry*).<sup>6</sup>

Diskusi terkait nosi ini dilanjutkan pada *Marrakesh Accords, Conference of the Parties (COP) 7* pada tahun 2003. Namun pada akhirnya ide awal REDD

<sup>5</sup> Vivienne, Holloway, dan Esteban, Giandomenico, *Carbon Planet White Paper: The History of REDD Policy*, diakses dari [http://unfccc.int/files/methods\\_science/redd/application/pdf/the\\_history\\_of\\_redd\\_carbon\\_planet.pdf](http://unfccc.int/files/methods_science/redd/application/pdf/the_history_of_redd_carbon_planet.pdf), pada 20 Maret 2012

<sup>6</sup> Loc.Cit, *Carbon Planet White Paper: The History of REDD Policy*,

ini dimentahkan dan dikeluarkan dari LULUCF dan CDM (*Clean Development Mechanism*). Kegiatan yang masuk kedalam CDM hanya dibatasi pada Aforestasi dan Reforestasi. Alasan dari eksklusi ini adalah kesulitan dalam menghindari "leakage". "Leakage" ini mengacu pada situasi dimana justru terjadi peningkatan emisi karbon di kawasan diluar pelaksanaan proyek, dengan kata lain, pengurangan aktifitas terkait deforestasi di suatu wilayah hanya akan meningkatkan aktifitas serupa di wilayah lainnya.<sup>7</sup> Selain itu secara teknis dianggap sulit untuk memasukkan deforestasi dan degradasi hutan dalam skema global saat itu dikarenakan masih sulit untuk menentukan *reference level*, serta penghitungan karbon.

Eksklusi bakal REDD ini dari mekanisme dibawah *Kyoto Protocol* memicu pembentukan CfRN (*Coalition of the Rainforest Nations*) pada tahun 2005 yang diinisiasikan oleh Papua New Guinea.<sup>8</sup> Pada bulan November tahun yang sama, pada COP di Montreal, CfRN dengan Papua New Guinea dan Costa Rica, memasukkan agenda "*Reducing Emission from Deforestation in Developing Countries: Approaches to Stimulate Action*". Penekanan diberikan pada upaya pencapaian artikel 2 dari Kyoto Protocol yang membahas pengurangan emisi melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan, aforestasi dan deforestasi. Urgensi dari pemasukan item ini juga diperkuat dengan tingkat deforestasi global yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Inisiatif ini disambut dengan baik. *Parties* dalam COP tahun 2005 ini menyetujui item ini dibicarakan pada sesi *Body on Scientific and Technical Advice* (SBSTA) ke-24 tahun 2006.<sup>9</sup> COP menginisiasikan pembentukan *contact group* dan memulai proses pengkajian REDD selama dua tahun. Pertemuan SBSTA ke-24 di Bonn membahas lebih lanjut hal terkait bakal REDD ini. Isu yang dibahas antara lain : 1.terkait aspek ilmiah, sosioekonomis, teknis dan metodologi terkait peranan hutan tropis dalam siklus karbon global, terutama terkait deforestasi dan degradasi hutan;2. Pendekatan kebijakan yang bisa diimplementasikan serta insentif positif terkait pengurangan emisi dari deforestasi

<sup>7</sup> Loc. Cit, *Carbon Planet White Paper: The History of REDD Policy*

<sup>8</sup> Colin, Filer, REDD Plus At the Crossroads in Papua New Guinea, diakses dari <http://www.eastasiaforum.org/2011/07/23/redd-plus-at-the-crossroads-in-papua-new-guinea/>, pada 20 Maret 2012

<sup>9</sup> Loc.Cit, *Carbon Planet White Paper: The History of REDD Policy*,

di negara berkembang;3.identifikasi terkait hubungan yang relevan antara kedua hal pada poin 1 dan 2.<sup>10</sup>

Berangkat dari konsiderasi SBSTA ini, pada COP di Bali tahun 2007 ide REDD ini kemudian dirumuskan dalam *The Bali Action Plan*, ditekankan secara eksplisit dalam poin 1/CP13 Paragraph 1 (b) (iii), yang menerangkan rekomendasi kebijakan yang terkait dengan pemberian insentif, dan pengurangan emisi melalui pengurangan deforestasi dan degradasi hutan di negara berkembang. Tujuan dari rekomendasi ini adalah pengurangan pembabatan hutan di negara berkembang secara kolektif, selambat-lambatnya tahun 2030, dan pengurangan deforestasi di negara berkembang sebanyak 50% pada tahun 2020 dibanding dengan tingkat deforestasi yang terjadi saat ini (2007).<sup>11</sup>

Dari kesepakatan yang dicapai di *The Bali Action Plan* tersebut, masih ada beberapa hal yang menjadi bahan diskusi. Hal tersebut antara lain :

1. Cakupan REDD, dalam hal ini masih belum dicapai kesepakatan kegiatan apa saja yang masuk dalam cakupan REDD secara pasti.
2. Hak dari komunitas lokal/adat, belum dicapai kesepakatan sampai mana inklusi hak masyarakat adat yang kehidupannya tergantung hutan akan dimasukkan dalam mekanisme REDD ini.
3. Pendanaan, belum ada konsensus akan dari mana sumber pendanaan proyek ini, apakah dari pemerintah, atau sumber pendanaan khusus yang dibentuk dibawah COP, atau dari pasar karbon.
4. Pengaturan institusional, dalam nosi ini belum dicapai kesepakatan apakah REDD harus dianggap bagian dari *Nationally Appropriate Mitigation Actions* (NAMAs) atau tidak.
5. Mekanisme MRV (*Measurement, Reporting, and Verification*), belum ada kesepakatan bagaimana mekanisme MRV ini akan dilakukan.

Beberapa kelompok kerja yang dibentuk pada COP di Bali yang berkaitan dengan REDD antara lain : 1. *Ad Hoc Working Group on Further Commitment for Annex 1 Parties under the Kyoto Protocol* (AWG-KP); *Ad Hoc Working Group on Long Term Cooperative Action under the Convention* (AWG-LCA);

<sup>10</sup> Loc.Cit, *Carbon Planet White Paper: The History of REDD Policy*,

<sup>11</sup> Loc.Cit, *Carbon Planet White Paper: The History of REDD Policy*,

dan *The Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice* (SBSTA). Ketiga kelompok ini masing-masing berperan dalam mendorong komitmen dari negara Annex 1, mendorong kerjasama antara negara maju dan berkembang serta membantu mengembangkan aspek teknis dari REDD.<sup>12</sup>

Bulan Desember 2008, pada pertemuan SBSTA yang ke 29, REDD-Plus diperkenalkan. REDD-Plus mengacu pada mekanisme REDD yang juga memberikan penekanan pada upaya konservasi, serta pengelolaan hutan yang berkelanjutan demi peningkatan stok karbon hutan. Isu ini diberikan penekanan yang sama dengan isu deforestasi serta degradasi hutan. Perubahan ini merupakan respon atas tekanan dari negara seperti India. Sejak itu, REDD dirujuk sebagai REDD+.<sup>13</sup>

Sampai saat ini masih terdapat beberapa opsi implementasi REDD+ yang berasal dari proposal yang diajukan oleh berbagai pihak. Dalam *Bali Action Plan* dinyatakan bahwa REDD akan menjadi bagian penting dalam skema untuk *Post Kyoto Protocol* tahun 2012.<sup>14</sup>

Setelah pertemuan COP 17 di Cancun komitmen yang ditunjukkan pada Bali Action Plan diperkuat lagi dengan menyatakan REDD+ sebagai komponen utama dalam rezim lingkungan global Post Kyoto Protocol. Setelah pertemuan di Cancun, disepakati adanya sistem global untuk implementasi REDD+, hal terkait ini dibicarakan lebih lanjut pada COP 17 di Durban. Meskipun begitu masih ada beberapa hal yang masih didiskusikan, terutama terkait dengan pendanaan dari REDD+ ini. Rekomendasi terkait hal ini dialihkan pada AWG-LCA. Setelah kesepakatan politik terkait peran sentral REDD+ ini dicapai, diskusi terkait REDD+ saat ini terfokus pada aspek teknis. Diskusi ini terutama terjadi dalam SBSTA. Meskipun begitu diskusi teknis ini tetap tidak bisa dipisahkan dari aspek politis, terlebih lagi anggota SBSTA berasal dari negosiator yang mendasarkan pertimbangan pada kepentingan domestik dan bukan murni pertimbangan ilmiah.<sup>15</sup>

Meskipun aspek teknis dari REDD+ ini masih dalam tahap penyusunan di bawah SBSTA, perkembangan aspek teknis ini tetap dilakukan melalui

<sup>12</sup> Loc.Cit, *Carbon Planet White Paper: The History of REDD Policy*,

<sup>13</sup> Loc.Cit, *Carbon Planet White Paper: The History of REDD Policy*,

<sup>14</sup> Op.Cit., Little REDD+ Book, hlm 33

<sup>15</sup> *Forest and Climate Change after Cancun : An Asia-Pacific Perspective*, ( Bangkok :Publikasi RECOFTC (The Center for Forest and People)),Maret 2011, hlm.1-4

mekanisme bilateral contohnya yang terjadi dalam perjanjian Indonesia–Norwegia, dan juga dalam forum multilateral seperti UN–REDD. Salah satu nosi yang sampai saat ini masih belum dicapai kesepakatannya adalah terkait sumber pendanaan kegiatan REDD+. Isu pendanaan ini dianggap belum terlalu mendesak untuk dibahas. Terlepas dari sumber pendanaannya, aktifitas REDD+ dianggap masih potensial untuk tetap diimplementasikan. Diperkirakan negara di kawasan Asia Pasifik yang menjadi sasaran signifikan dari skema ini masih membutuhkan kurang lebih 8 sampai 10 tahun untuk membangun kapasitas dalam melakukan penghitungan baseline, dan informasi yang cukup untuk pelaksanaan MRV. Meskipun begitu, sampai saat ini, persiapan masih bisa dilakukan. Seperti yang terjadi dengan kerjasama bilateral Indonesia Norwegia dimana insentif diberikan secara kondisional dengan keberhasilan dan demonstrasi kesuksesan proyek. Dinyatakan dibutuhkan kurang lebih US\$17 miliar/tahun untuk mengurangi tingkat deforestasi mencapai setengah dari tingkat sekarang. Dan 40% dari dana ini diperkirakan sangat mungkin berasal dari mekanisme pasar pada tahun 2020.<sup>16</sup>

Dalam COP 17 di Durban, Afrika Selatan ada beberapa kemajuan yang dicapai meskipun belum sampai pada tahap mencapai konsensus keseluruhan terkait REDD+ ini. COP 17 berhasil mencapai kesepakatan bahwa Parties dalam COP diharuskan mengumpulkan proposal terkait *safeguards* yang telah disepakati dalam COP 16. Ada beberapa hal yang masih ditunda sampai tahun 2012. SBSTA baru akan menyusun teknis pengumpulan informasi terkait safeguards, begitu juga penundaan dari AWG LCA dalam penyusunan mekanisme pendanaan sampai tahun 2012. Isu MRV baru akan dikumpulkan tahun depan dan baru akan dibahas pada pertemuan SBSTA selanjutnya.<sup>17</sup>

Terlepas dari harapan yang diletakkan pada REDD+ sebagai bagian dari skema untuk perjanjian Post Kyoto Protocol, REDD+ secara inheren memiliki potensi untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan dan juga ekonomi yang dihadapi oleh negara berkembang terutama masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada keberadaan hutan.

<sup>16</sup> Loc.Cit, *Forest and Climate Change after Cancun : An Asia–Pacific Perspective*,

<sup>17</sup> What Is Up Next For Forest Carbon after Durban, diakses dari [http://www.ecosystemmarketplace.com/pages/dynamic/article.page.php?page\\_id=8764&section=news\\_articles&cod=1](http://www.ecosystemmarketplace.com/pages/dynamic/article.page.php?page_id=8764&section=news_articles&cod=1) pada 21 Maret 2012

### 2.1.2 Skema REDD+

Meskipun sebelumnya dinyatakan saat ini ada beberapa proposal yang beredar terkait implementasi REDD+, pada dasarnya cakupan aspeknya sama. Untuk memahami bagaimana REDD+ bekerja, maka penting untuk mengetahui aspek teknis implementasinya. Berangkat dari permasalahan yang coba diatasi oleh *skema* ini dan bagaimana *skema* ini berbeda dengan skema yang telah ada sebelumnya. Pada dasarnya REDD+ berusaha mengurangi emisi dan bahkan meningkatkan stok karbon terutama dari hutan tropis dengan mencegah deforestasi, degradasi hutan. Strateginya adalah menyediakan insentif ekonomi positif bagi upaya terkait pencegahan deforestasi, degradasi hutan, konservasi dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan di negara berkembang. Dalam pembahasan deforestasi dan degradasi hutan, terdapat dua penyebab utama dari deforestasi:<sup>18</sup>

1. Penyebab langsung : aktifitas manusia yang berdampak secara langsung kepada lingkungan, termasuk aktifitas agrikultur, penebangan hutan dan perluasan wilayah pembangunan.
2. Penyebab secara tidak langsung : aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya yang secara tidak langsung menyebabkan deforestasi.

Kedua akar permasalahan inilah yang coba diatasi melalui skema REDD+. Dengan penyediaan pilihan aktifitas yang kompetitif secara ekonomi diharapkan terjadi peralihan.

Yang termasuk dalam aktifitas REDD+ antara lain aforestasi dan reforestasi, serta pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Intinya adalah pihak( negara berkembang pemilik hutan/pengembang proyek) harus mampu menunjukkan adanya *additionality* sebagai akibat dari implementasi proyek REDD+. *Additionality* mengacu pada pengurangan tingkat emisi ketika aktifitas REDD dilaksanakan dibanding ketika aktifitas REDD absen/dibandingkan dengan skenario *Business as usual*. Pada upaya untuk meningkatkan kandungan karbon hutan, sequestrasi harus berada di atas *reference level*(RL) yang telah ditentukan. *Reference level* secara tepat didefinisikan sebagai jumlah gross/total dari emisi pada wilayah geografis tertentu yang diestimasi dalam jangka waktu tertentu.<sup>19</sup>


<sup>18</sup> Slide Presentasi REDD+ Basics, REDD Training Course, Kolaborasi CCBA (*Climate, Community, Biodiversity Alliance, Conservation International, The Nature Conservancy, Rainforest Alliance, WWF*)

<sup>19</sup> Slide Presentasi REDD+ Basics, REDD Training Course, Kolaborasi CCBA (*Climate, Community, Biodiversity Alliance, Conservation International, The Nature Conservancy, Rainforest Alliance, WWF*)



Berdasarkan keberhasilan inilah kemudian kredit karbon yang dihasilkan dapat menjadi sumber insentif ekonomi positif bagi masyarakat lokal, pengembang proyek dan pemerintah negara berkembang.

Perkembangan REDD+ berikut dijelaskan dalam bagan dibawah ini untuk memperlihatkan perubahan cakupan aktifitas dan perkembangan aspek teknis dari *skema* ini sendiri.



**Gambar 2.1 Perkembangan REDD+**


Sumber : Slide Presentasi REDD+ Basics, REDD Training Course, Kolaborasi CCBA (Climate, Community, Biodiversity Alliance, Conservation International, The Nature Conservancy, Rainforest Alliance, WWF)

Ketika REDD pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005, fokusnya adalah pengurangan emisi dari deforestasi. Pada konsep awal ini, negara yang bersedia dan bisa mengurangi emisi dari tingkat yang sebelumnya akan mendapat kompensasi dari mekanisme internasional. Kemudian masyarakat internasional menyadari bahwa degradasi hutan juga menjadi salah satu sumber signifikan dari emisi global. Degradasi hutan adalah penipisan hutan yang mengurangi cadangan karbon di hutan tersebut namun tidak secara sepenuhnya berarti pengalihan lahan dari hutan ke fungsi lain. Penyebab degradasi ini antara lain penebangan hutan

dan kebakaran hutan. Degradasi hutan dapat dikurangi melalui upaya pengurangan dampak penebangan hutan, dan manajemen hutan berkelanjutan.

Pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan ini kemudian dikenal sebagai REDD. Sejalan dengan perkembangan negosiasi REDD, aktivitas lainnya diikutsertakan. Aktivitas ini antara lain konservasi, manajemen hutan berkelanjutan dan peningkatan stok karbon hutan. Meskipun konsep ini belum sepenuhnya didefinisikan, namun konservasi pada umumnya mengacu pada perlindungan hutan yang secara historis tidak mengalami ancaman deforestasi. Manajemen hutan yang berkelanjutan mengacu pada aktifitas yang berupaya untuk meningkatkan stok karbon dan mengurangi emisi karbon dengan mengubah strategi pengelolaan hutan. Strategi ini antara lain penerapan strategi pemanenan (penebangan ) pohon dengan dampak minimal terhadap pohon lainnya yang masih ada, dan ekstensi rotasi pemanenan pohon sehingga karbon yang tersimpan di hutan otomatis menjadi semakin banyak. Dan penambahan pohon pada daerah yang mengalami penipisan hutan. Peningkatan karbon di hutan juga termasuk restorasi hutan, reforestasi dan afforestasi. Aktifitas ini secara keseluruhan yang dinyatakan sebagai REDD+. Beberapa negara juga memasukkan aktifitas lain pemanfaatan lahan termasuk lahan agrikultur dll, inilah yang disebut sebagai AFOLU (*Agriculture, Forestry, and Other Land Uses*).

Dalam implementasi REDD+ ada beberapa aspek penting yang membedakannya dengan mekanisme yang telah ada sebelumnya. Fitur-fitur pembeda inilah yang diharapkan dapat mendorong implementasi yang lebih efektif dengan mekanisme *check and balance* yang jelas serta keuntungan yang nyata bagi komunitas lokal. Sehingga menjamin tidak hanya keberhasilan implementasinya namun juga kesinambungannya.



**Gambar 2.2 Aspek–Aspek dalam Implementasi REDD**

Sumber : Slide Presentasi REDD+ Basics, REDD Training Course, Kolaborasi CCBA (Climate, Community, Biodiversity Alliance, Conservation International, The Nature Conservancy, Rainforest Alliance, WWF)

Ada beberapa elemen unik yang menjadikan REDD+ berbeda dengan mekanisme perlindungan hutan yang lain. Elemen seperti Pengukuran (*Measurements*) dan Pengawasan (*Monitoring*) menjadi salah bagian penting dari strategi REDD+. Ada dua sumber data yang dipergunakan untuk melakukan Pengukuran dan Pengawasan ini. Yang pertama adalah *Remote Sensing Data* yang dikumpulkan dari pengawasan satelit untuk melihat perubahan luasan hutan. Yang kedua adalah data lapangan atau *Field Inventory* yang dipergunakan untuk mengukur seberapa besar cadangan karbon dari kawasan hutan tersebut. Dari kedua data inilah kemudian *reference level* bisa ditentukan.

Fungsi REDD+ adalah untuk kemudian menunjukkan penambahan karbon dari *reference level* yang telah diketahui ini melalui aktivitas–aktivitas yang dilakukan di kawasan tersebut. Metode paling sederhana untuk menentukan *reference level* adalah dengan melihat trend emisi secara historis atau dengan melihat tingkat emisi tahunan tunggal (catatan tingkat emisi dari tahun sebelumnya di wilayah/kawasan tersebut).

Aspek penting dari pencapaian fungsi ini adalah keberadaan strategi REDD+. Untuk mendapat insentif dari REDD+ , negara atau proyek REDD+

harus mampu menunjukkan pengurangan emisi dari deforestasi maupun degradasi hutan dengan peningkatan stok karbon di hutan. Di sinilah strategi dibutuhkan sebagai jalan untuk pencapaian tujuan tersebut. Strategi REDD+ ini bisa saja sama dengan pendekatan yang telah diimplementasikan di daerah tersebut, atau bisa jadi strategi baru yang dianggap lebih efektif.

Elemen selanjutnya adalah Pelaporan(*Reporting*) dan Verifikasi(*Verification*). Elemen ini akan sangat tergantung pada pendekatan REDD+ yang digunakan. Untuk pendekatan nasional, UNFCCC belum memiliki standar tetap untuk pelaporan dan verifikasi dari aktifitas REDD+. Namun sampai saat ini kemungkinan untuk program yang diimplementasikan di level nasional akan melakukan pelaporan kepada sebuah badan internasional. Meskipun begitu pertanyaan apakah akan ada pihak ketiga yang akan ikut serta dalam proses verifikasi ini tetap menjadi bagian dari perdebatan. Sedang untuk pendekatan sub national, prosedur pelaporan kemungkinan akan sama dengan prosedur yang ada pada *Clean Development Mechanism*(CDM). Meskipun begitu, program ini tetap harus mendapat persetujuan dari tingkat nasional. Pelaku proyek subnasional ini kemudian harus melakukan pelaporan kepada badan internasional, dan kemungkinan hasilnya ini harus melalui verifikasi dari auditor karbon global. Setelah target pengurangan emisi ini berhasil dicapai, emisi ini bisa dijual melalui pasar karbon global, atau diberikan sebagai imbal dari donasi publik. Transaksi ini dicatat untuk mencegah terjadinya transaksi ganda. Harga dari kredit karbon ini akan tergantung pada kurva permintaan dan penawarannya di pasar, serta kualitas kredit dan juga kebutuhan pembeli.

Dalam implementasinya, REDD+ ini melibatkan banyak aktor. Umumnya aktor ini termasuk pembuat kebijakan di *tingkat* global, pemerintah nasional, pemerintah lokal, pengembang proyek, komunitas lokal, pembeli, badan riset, NGO lokal dan internasional, badan pemerintah.

Secara umum, implementasi REDD+ dilihat dalam rangkaian fase, ini diharapkan dapat menjadi model untuk negara dalam implementasi REDD+.

**Tabel 2. 1 Fase Implementasi REDD**

FASE	Cakupan	Instrumen Pendanaan Internasional
FASE 1	Pengembangan strategi REDD nasional( ini termasuk penentuan <i>reference level, monitoring, pelaporan,dan verifikasi (MRV),assessment</i> dan partisipasi komunitas lokal ), <i>capacity building</i> , penguatan institusional, <i>Demonstration Activities</i> .	Kontribusi sukarela. Eligibilitas : mampu menunjukkan komitmen cross sektoral untuk pengembangan strategi REDD. Contohnya : Forest Carbon Partnership Facility of the <i>World Bank</i> (FCPF) dan United Nations Collaborative Programme on Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation in Developing Countries (UN REDD) pendanaan " <i>readiness</i> ".
FASE 2	Implementasi strategi REDD nasional.Elemen implementasi strategi antara lain : penentuan <i>reference level</i> , peningkatan MRV, dan partisipasi komunitas lokal dan masyarakat adat	Global Facility ( Pendanaan tunggal, atau sumber pendanaan bilateral dan multilateral dengan komitmen tertentu) Eligibilitas : Menunjukkan komitmen cross sektoral untuk implementasi strategi REDD dalam pemerintahan nasional. Akses terhadap sumber dana tergantung pada keberhasilan,

		termasuk tergantung proksi indikator dari pengurangan emisi. Contoh, Brazil's Amazon Fund
FASE 3	Perubahan emisi gas rumah kaca yang bisa dikuantifikasikan	Transisi dari Global Facility ke arah integrasi dengan kepatuhan pada pasar Eligibilitas : Pemenuhan tingkat MRV dan pengurangan emisi berdasarkan <i>reference level</i> yang telah disepakati

Sumber : Diintisarikan dari Angelse, A., Brown, S., Loisel C.,Peskett L.,Streck C., Zarin D, Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD): An Options Assessment Report, Meridian Institute, Washington, DC, USA,,2009

## 2.2 Proyek Rimba Raya Biodiversity Reserve

### 2.2.1 Deskripsi Umum Proyek Rimba Raya<sup>20</sup>

Proyek Rimba Raya merupakan proyek yang pada awalnya diinisiasikan oleh firma asal Hongkong InfiniteEARTH. Diinisiasikan pada tahun 2008 bekerjasama dengan Orangutan Foundation International. InfiniteEARTH yang diwakili oleh PT Rimba Raya menginisiasikan *The Rimba Raya Biodiversity Reserve*. Proyek ini meliputi lahan gambut di seluas 91,215 Ha di sebelah timur Taman Nasional Tanjung Puting. Wilayah ini menjadi habitat perlindungan bagi beberapa spesies yang hampir punah termasuk Orangutan Borneo. Di daerah selatan kawasan ini terdapat 14 komunitas masyarakat lokal dengan tingkat ekonomi lemah. Proyek Rimba Raya ini berupa menggunakan REDD sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan deforestasi yang terjadi di kawasan tersebut,

Rimba Raya diharapkan dapat menyimpan karbon sebesar 3,2 Juta ton pertahunnya. Tidak hanya penyimpanan karbon, proyek ini juga ditujukan untuk

<sup>20</sup>[http://www.climate-standards.org/projects/files/rimba\\_raya/CCBA\\_PDD\\_Submission\\_for\\_Public\\_Comments\\_2010\\_06\\_05.pdf](http://www.climate-standards.org/projects/files/rimba_raya/CCBA_PDD_Submission_for_Public_Comments_2010_06_05.pdf)

insentif ekonomi yang diharapkan dapat mendukung upaya konservasi kedepannya dan juga alternatif pemasukan bagi masyarakat sekitar proyek.<sup>21</sup>

Project Owner	PT Rimba Raya Conservation
Project Developer	Infinite-Earth, Ltd.
NGO Partner & Project Beneficiary	Orangutan Foundation International
Host Country	Indonesia
Region	Kalimantan (Island of Borneo)
Province	Central Kalimantan
Regency	Seruyan
Forest Type	HCV Tropical Peat Swamp Forest
Total Project Zone (Project Management Area)	91,215 ha
Total Area at Risk of Deforestation	91,215 ha
Project Area (Carbon Accounting Area)	47,006 ha
30-year Carbon Emissions Avoided in the Carbon Accounting Area	96,376,455 t CO <sub>2</sub> e
Total Carbon Stocks in Project Management Area	>250 million t CO <sub>2</sub> e
Project Start Date by Project Developer	November 2008
Primary Deforestation Driver	Planned Deforestation (Government Policy & Palm Oil)
REDD Standards	CCB & VCS
Endangered, Threatened & Vulnerable Mammals in Project Zone	29 including the Endangered Bornean Orangutan

Gambar 2-3 Gambaran Umum Proyek Rimba Raya

Sumber : The Rimba Raya Biodiversity Reserve REDD Project, Avoided (Planned) Deforestation in Central Kalimantan (Borneo) Indonesia, Project Design Document.

Berdasar data di atas dapat dilihat PT Rimba Raya telah melaksanakan penelitian pendahuluan terkait lokasi proyek dan aspek terkait untuk implementasi REDD+ tersebut. Proyek ini terletak di Kalimantan Tengah, lebih tepatnya Kabupaten Seruyan. Penghitungan karbon stok pada wilayah ini mencapai > 259 juta t CO<sub>2</sub>e. Pembukaan lahan sawit diidentifikasi sebagai penyebab utama dari deforestasi di wilayah ini. Selain itu, yang menjadikan proyek ini juga

<sup>21</sup> Clinton Climate Initiatives, diakses dari [http://clintonfoundation.org/files/cci/cci\\_overview\\_indonesia\\_2011.pdf](http://clintonfoundation.org/files/cci/cci_overview_indonesia_2011.pdf)

signifikan bagi ekosistem hutan di daerah Kalimantan terutama adalah keberadaan spesies yang hampir punah salah satunya adalah Orangutan.

Berdasarkan dokumen yang disusun oleh InfiniteEARTH terdapat 6 mandat dari *Rimba Raya Biodiversity Reserve Project*. Keenam mandat tersebut adalah sebagai berikut :<sup>22</sup>

1. *Double Offset*, proyek ini dirancang untuk bisa menyimpan karbon sebanyak 2(dua) kali lipat dari jumlah karbon yang dijual ke pasar karbon. ini dianggap sejalan dengan prinsip InfiniteEARTH yang berupaya menciptakan perubahan *Beyond Carbon Neutral and Beyond Sustainability*.
2. *Protection in Perpetuity*. proyek ini akan membentuk yayasan non profit menggunakan sebagian dari keuntungan pertahunnya yang diharapkan bisa menjamin ketersediaan dana untuk perlindungan kawasan Rimba Raya bahkan setelah 30 masa berjalannya proyek ini.
3. *Social Programs to meet UN Millenium Goals*. Salah satu yang berusaha dicapai dari proyek ini adalah 8 tujuan dari MDGs sekitas kawasan Rimba Raya ini pada tahun 2015.
4. *Conservation of Endangered Wildlife Habitat*. Terdapat kurang lebih 6 spesies yang hampir punah di kawasan ini, dan ratusan lainnya berada pada status rawan, oleh karena itu proyek ini mengintegrasikan perlindungan biodiversitas sebagai salah satu mandatnya.
5. *Positive Leakage via Protection of National Park*. Proyek ini berada di lingkaran luar Taman Nasional Tanjung Puting, oleh karena itu diharapkan proyek ini akan bisa menciptakan "kebocoran" positif dimana penebangan liar dan pengrusakan terhadap Taman Nasional bisa dicegah dengan batasan sosial dan fisik yang diciptakan melalui proyek ini.
6. *Partnership with a local Conservation Group(NGO)*. Program ini akan bertujuan membantu fungsi dari NGO konservasi lokal yang memang sudah ada seperti Orangutan Foundation

Selain itu terdapat dua tujuan utama dari Rimba Raya yaitu :

---

<sup>22</sup> *The Rimba Raya Biodiversity Reserve REDD Project, Avoided(Planned) Deforestation in Central Kalimantan (Borneo) Indonesia, Project Design Document, hal. 2*



1. Menghambat perambahan hutan oleh industri sawit terutama di wilayah proyek sehingga dapat mengurangi emisi karbon mencapai 80 juta ton selama masa berlakunya proyek ini.
2. Menciptakan wilayah buffer antara perkebunan sawit dan Taman Nasional Tanjung Puting sehingga menjaga stok karbon dari Taman Nasional tersebut.

Terkait dengan perlindungan biodiversitas, tujuan dari proyek ini juga dibagi dua yaitu :

1. Memperluas kawasan habitat yang dulunya terbatas kawasan Taman Nasional sampai ke Sungai Seruyan.
2. Mendukung misi dari OFI melalui beberapa proyek yang ditujukan untuk meneruskan misi konservasi OFI.



**Gambar 2.4 Tujuan Proyek Rimba Raya**

### 2.2.2 Rimba Raya dan Aktor yang Terlibat

Berikut adalah aktor-aktor yang terlibat dalam proyek Rimba Raya, baik secara langsung maupun sebagai pembuat kebijakan. Dalam bagian ini akan diberikan penjelasan secara umum akan aktor tersebut untuk melihat kepentingan dan tujuan yang dimilikinya.

#### a. *InfiniteEarth*<sup>23</sup>

*InfiniteEarth* merupakan menyatakan dibangun atas dasar prinsip “*Carbon Neutral and Sustainable arent simply enough*”. Upaya untuk menciptakan masa depan “*Abundant*” seperti istilah yang digunakan oleh *InfiniteEarth* menjadi dasar dari proyek yang digarap. Firma ini bermarkas di Hongkong. Upaya yang dilakukan oleh firma ini terpusat pada upaya untuk menyediakan keuntungan yang secara langsung , dan dapat dikuantifikasikan sebagai upaya untuk menyediakan manfaat

<sup>23</sup> About InfiniteEARTH, diakses dari <http://www.infinite-earth.com/about.html>, pada 22 Maret 2012

tidak saja bagi lingkungan namun juga secara ekonomi bagi masyarakat.

b. *Clinton Climate Initiatives (CCI)*

Badan ini dibentuk sebagai bagian dari The William J. Clinton Foundation. Dengan tujuan utama untuk memberikan solusi atas permasalahan perubahan iklim dan lingkungan. Dengan menerapkan pendekatan yang holistik, kebijakan yang ditawarkan berhubungan langsung dengan sumber permasalahan dan komunitas terkait. Terdapat tiga fokus strategis dari CCI yaitu: 1. Pengurangan emisi di perkotaan; 2. Mendorong penyediaan energi bersih dalam skala besar; 3. Dan upaya penghentian deforestasi.<sup>24</sup>

Ada beberapa peranan spesifik yang telah dimainkan oleh Clinton Climate Initiatives terutama dalam proyek Rimba Raya ini. CCI menjadi salah satu kontributor dana awal dari pengembangan proyek Rimba Raya ini. Selain itu CCI juga berperan dalam riset awal untuk melihat kemungkinan keberlangsungan proyek serta pengembangan desain proyek untuk kemudian mendapatkan validasi dari badan validasi karbon internasional. CCI juga memegang peranan dalam pengembangan mekanisme pembagian keuntungan dari REDD+ ini, mekanisme ini menjadi penting dalam penentuan oleh aktor lokal dan pemerintah nasional.<sup>25</sup> Secara umum CCI berada pada posisi sebagai salah satu partner utama InfiniteEarth dalam pengembangan proyek Rimba Raya ini. Tidak hanya membantu dalam proses penyusunan desain maupun aspek teknis di lapangan, CCI meletakkan diri dalam posisi menjembatani proyek ini dengan beberapa aktor eksternal. Seperti yang dinyatakan dalam laporannya terkait Rimba Raya, pada tahap selanjutnya dari proyek ini CCI menyatakan berperan dalam upaya mendapat perizinan restorasi ekosistem dalam proyek Rimba Raya dari Kementerian Kehutanan. Selain itu dengan CCI juga

---

<sup>24</sup> William, J., Clinton Foundation, diakses dari <http://www.clintonfoundation.org/what-we-do/clinton-climate-initiative/>, pada 21 Maret 2012

<sup>25</sup> *Clinton Climate Initiative: Rimba Raya Indonesia, Forest Project Overview*, diakses dari [http://clintonfoundation.org/files/cci/cci\\_overview\\_indonesia\\_2011.pdf](http://clintonfoundation.org/files/cci/cci_overview_indonesia_2011.pdf), pada 17 Maret 2012

menyatakan akan berperan dalam proses pendaftaran kredit karbon ini di pasar karbon internasional.

c. Orang Utan Foundation International<sup>26</sup>

Pada awalnya dikenal sebagai Orangutan Research and Conservation Project (ORCP). Merupakan program yang diinisiasikan oleh Dr. Birute Mary Galdikas dan mantan suaminya Rod Brindamour di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting. Tujuan program ini pada awalnya adalah untuk mengamati dan mempelajari perilaku dan aspek ekologi dari orang utan liar dan upaya konservasi populasi orangutan di habitat hutan tropisnya.

Pada awalnya kegiatan ORCP terbatas pada upaya konservasi Orangutan melalui kerjasama dengan Badan Kehutanan daerah. Sejak tahun 1971 ORCP telah berhasil menyelamatkan kurang lebih 450 Orangutan. Dibawah izin pemerintah Indonesia, ORCP melakukan patroli di daerah Taman Nasional Tanjung Puting untuk membantu otoritas yang bertugas menjalankan fungsi konservasi di kawasan ini dari pelaku penembangan liar. Pembentukan OFI didasari oleh kebutuhan adanya struktur yang jelas dalam rangka menarik perhatian publik terhadap isu perlindungan Orang Utan. Pada tahun 1979 Galdikas dibantu oleh John Beal dari Departemen Kehakiman US, dan beberapa partnernya membentuk Orangutan Foundation di Los Angeles, California. Nama organisasi ini kemudian diubah ke Orangutan Foundation International. Pada tahun 1986 Beal dan Galdikas mendaftarkan OFI sebagai 501(c)3 badan publik. OFI didedikasikan sebagai badan riset, pendidikan, konservasi dan perlindungan hutan untuk mempertahankan populasi Orangutan. OFI menjadi partner dari Rimba Raya dalam perlindungan terhadap biodiversitas termasuk perlindungan Orang utan yang menjadi salah satu bagian dari “+” Rimba Raya ini.

d. Gazprom

---

<sup>26</sup> History of OFI, diakses dari <http://www.orangutan.org/about-ofi/history-of-ofi>, pada 25 Maret 2012

Gazprom merupakan salah satu perusahaan energi terbesar di dunia. Kegiatan utamanya antar lain eksplorasi geologi, produksi, transportasi dan penyimpanan energi. Selain itu Gazprom juga terlibat dalam pemrosesan dan perdagangan hidrokarbon, serta energi listrik dan panas. Seperti dinyatakan dalam website resminya, Gazprom bertujuan memastikan persediaan sumber energi terutama gas alami yang aman, efisien dan seimbang.<sup>27</sup> Sejarah pendirian Gazprom ini dimulai pada saat eksplorasi gas alami di *Aptekarsky Island of Saint Petersburg* tahun 1819. Sejak itu dimulailah sejarah energi di Rusia. Dan beberapa dekade kemudian pada tahun 1989 *Gazprom State Gas Concern* didirikan dibawah Kementrian Industri Gas Uni Soviet. Pada tahun 1993, *Gazprom State Gas Concern* menjadi dasar pendirian *Gazprom Russian Joint Stock Company*, yang kemudian diganti nama menjadi *Gazprom Open Joint Stock Company*.<sup>28</sup> Saat ini lebih dari 90% produksi gas rusia dan kurang lebih 20% dari total produksi gas global berada di bawah perusahaan ini. Gazprom menjadi perusahaan gas terbesar dunia dan perusahaan terbesar di Rusia, keberadaannya sangat vital terhadap perekonomian Rusia. Keberadaannya dinyatakan tidak hanya sebagai perusahaan dengan motif ekonomi namun juga menjadi alat untuk memajukan kepentingan nasional Rusia. Atas aktivitasnya ini, Gazprom menyumbang kurang lebih 10% dari total GDP Rusia.<sup>29</sup>

Gazprom menjadi partner dalam pendanaan awal proyek Rimba Raya ini. Termasuk Gazprom juga menjadi salah satu pihak yang diharapkan membantu dalam proses penjualan karbon yang akan dilakukan setelah proyek ini kelak bisa berjalan. Perjanjian antara Rimba Raya dan Gazprom telah dilakukan di awal inisiasi proyek ini.

#### e. Pemerintah Indonesia

##### e.1 Kementrian Kehutanan

<sup>27</sup> *About Gazprom*, diakses dari <http://www.gazprom.com/about/>, pada 25 Maret 2012

<sup>28</sup> Loc.Cit, *About Gazprom*

<sup>29</sup> GM&T : University Challenge, Energy Efficiency, Issue 4, diakses dari [http://www.gazprom-mt.com/WhatWeSay/Lists/PublicationsList/GMT\\_Magazine%20Issue%204.pdf](http://www.gazprom-mt.com/WhatWeSay/Lists/PublicationsList/GMT_Magazine%20Issue%204.pdf), pada 11 April 2012

Kementrian Kehutana memiliki kewenangan atas Kawasan Hutan di Indonesia. Kawasan hutan ini mencakup 70% dari total wilayah Indonesia. Pembagiannya berdasar Hutan Produksi, Hutan Lindung dan Hutan Konservasi. Sebagian dari hutan produksi inilah yang direncanakan sebagai wilayah konversi. Beberapa bagian dari hutan yang dirujuk ini telah diidentifikasi sebagai area untuk penggunaan non kehutanan. Kewenangan yang dimiliki atas hutan inilah yang kemudian menjadikan Kementrian Kehutanan sebagai aktor yang penting dalam implementasi dan *monitoring* REDD+.<sup>30</sup>

#### e.2 Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah

Dalam implementasi REDD+ sesuai dengan peraturan kementrian kehutanan selain dari pihak kementrian, pemerintah tingkat I dan II juga harus dilibatkan. Dalam proyek Rimba Raya berarti yang dilibatkan adalah Pemerintah Kabupaten Seruyan dan Provinsi Kalimantan Tengah. Keterlibatan mereka tidak hanya dalam hal implementasi namun juga dari persiapan proyek ini. Mulai dari tahap awal sekali yaitu persetujuan dan konfirmasi status lahan yang akan digunakan sebagai lahan REDD+.

Terkait dengan hal ini, Pemerintah Kalimantan Tengah yang menjadi salah satu *Pilot project* untuk REDD+ di Indonesia, telah mengambil langkah strategis dengan memusatkan komando REDD+ dibawah pemerintah tingkat I yaitu dibawah komando Gubernur langsung. Hal ini untuk menjamin harmonisasi pelaksanaan REDD+ di Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya.

Sampai saat ini, *Grand Design* berupa pemetaan kegiatan REDD+ dan kegiatan yang akan diimplementasikan sedang dalam tahap penyusunan oleh Komisi Daerah REDD+ Kalimantan Tengah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten–Kabupaten di Kalimantan Tengah. Pemetaan sejak awal ini juga dimaksudkan untuk mempermudah pemantauan kegiatan dan pengaturan insentif yang

<sup>30</sup> Andrea, Tuttle, *Membangun Arsitektur REDD+ Untuk Pelaksanaan Proyek di Tingkat Sub–Nasional di Indonesia*, Publikasi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH dan Forests and Climate Change Programme (FORCLIME), Oktober 2011, diakses dari [http://www.redd-indonesia.org/pdf/Tuttle-REDD\\_architecture\\_for\\_sub\\_national.pdf](http://www.redd-indonesia.org/pdf/Tuttle-REDD_architecture_for_sub_national.pdf), pada 22 Maret 2012

akan dihasilkan terkait pihak mana yang harus bertanggungjawab dan pihak mana yang harus mendapat pembayaran/insentif yang mungkin nanti akan diterima. Oleh karena itu penyusunan Grand Design ini menjadi upaya penyamaan persepsi antar pelaku dan pihak terlibat dalam REDD+ di Kalimantan Tengah.<sup>31</sup>

Tantangan yang dihadapi oleh Kalimantan Tengah dalam implementasi REDD+ ini tidak saja karena insiatif ini tergolong baru, namun dalam implementasinya pemerintah Kalimantan Tengah harus mampu mengelola kompleksitasnya, ini menjadikan reformasi birokrasi menjadi sentral. Reformasi yang dibutuhkan mencakup memastikan transparansi, penegakan hukum terhadap pembalakan liar, pemeriksaan ulang pengukuran batas-batas tanah dan hutan, serta integrasi data sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, dan pertambangan hingga tingkat kabupaten.<sup>32</sup>

Oleh karena itu Komisariat Daerah REDD+ yang dibentuk dengan kerjasama Satgas REDD+ dengan pemerintah Kalimantan Tengah bertugas antara lain :<sup>33</sup>

- a. Membentuk dan mengembangkan Lembaga REDD+ Provinsi, dan melibatkan para pemangku kepentingan dari berbagai tingkatan dan sektor.
- b. Menetapkan peta dasar (*base map*) dan informasi dasar untuk memulai integrasi data dan memantau perkembangannya.
- c. Menyusun Strategi Daerah REDD+ dan pembangunan rendah karbon, termasuk kuantifikasi dampak lingkungan dan sosial ekonomi.
- d. Menunda penerbitan izin-izin baru serta memperbaiki tata kelola hutan dan lahan gambut, sebagai bagian dari moratorium secara nasional.

<sup>31</sup> Rapat KOMDA REDD+ Kalteng dengan NGO di Kalteng, diakses dari <http://reddplussupportingofficekalteng.wordpress.com/2011/05/02/rapat-komda-redd-kalteng-dengan-ngo-di-kalteng/>, pada 25 Maret 2012

<sup>32</sup> *Perkembangan di Kalimantan Tengah*, diakses dari [http://reddplus.ukp.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=79&Itemid=102](http://reddplus.ukp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=102), pada 25 Maret 2012

<sup>33</sup> Loc. Cit, *Perkembangan di Kalimantan Tengah*

- e. Membangun kapasitas lokal REDD+ provinsi dan membangun kesadaran masyarakat.
- f. Mengidentifikasi dan menerapkan *quick wins* untuk menunjukkan pencapaian dalam waktu singkat.
- g. Penerapan program Hutan untuk Masyarakat Adat melalui inventarisasi dan pemetaan lokasi seluruh wilayah kelola adat dan masyarakat lokal.

Provinsi Kalimantan Tengah sampai saat ini belum menetapkan penataan ruang berdasarkan UU NO. 26/2007 tentang Penataan Ruang. Hal ini menjadi salah satu sumber permasalahan tumpang tindih klaim lahan, termasuk dalam kawasan hutan dan lahan gambut, izin kehutanan, pertambangan, perkebunan dengan klaim masyarakat adat dan lokal.<sup>34</sup>

## 2.3 Strategi dan Aspek Teknis terkait REDD+ Indonesia<sup>35</sup>

### 2.3.1 Entitas terkait REDD+ di Indonesia<sup>36</sup>

Terkait dengan implementasi REDD+ di Indonesia terdapat beberapa entitas yang langsung terkait. Terdapat 2 badan sentral yang secara langsung membawahi urusan perubahan iklim di Indonesia yaitu :

#### 1. Dewan Nasional Perubahan Iklim( DNPI)

DNPI didirikan pada tahun 2008 sebagai badan yang berfungsi mengkoordinasikan implementasi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Badan ini terdiri atas gabungan perwakilan 18 Kementerian untuk bersama mengembangkan kebijakan terkait perubahan iklim di Indonesia. Komposisi dari badan ini diharapkan bisa mencapai pendekatan yang sama antara Kementerian dan Badan terkait di Indonesia. Badan yang diwakilkan dalam DNPI antara lain :

1. Presiden
2. Menteri Koordinator Kesejahteraan Sosial

<sup>34</sup> Perkembangan di Kalimantan Tengah, diakses dari [http://reddplus.ukp.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=79&Itemid=102](http://reddplus.ukp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=102), pada 25 Maret 2012

<sup>35</sup> ----- Peluang dan Mekanisme Perdagangan Karbon Hutan, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, 2011, hlm. 78-83

<sup>36</sup> Indonesian Task Force 2012, Memperkuat Konsep dan Aplikasi REDD+ di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Efektifitas, Efisiensi dan Keadilan, University of Indonesia and University of Washington, 2012

3. Menteri Ekonomi
4. Sekretaris Negara
5. Kesekretariatan Kabinet
6. Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup
7. Perwakilan Kementerian Keuangan
8. Perwakilan Menteri Dalam Negeri
9. Perwakilan Menteri Luar Negeri
10. Perwakilan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
11. Perwakilan Menteri Kehutanan
12. Perwakilan Menteri Pertanian
13. Perwakilan Menteri Industri
14. Perwakilan Menteri Pekerjaan Umum
15. Perwakilan BAPENNAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)
16. Perwakilan Menteri Kelautan
17. Perwakilan Menteri Perdagangan
18. Perwakilan Menteri Riset dan Teknologi
19. Perwakilan Menteri Transportasi
20. Perwakilan Menteri Kesehatan

DNPI menjadi forum untuk pertukaran informasi terkait mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Diharapkan dengan konsensus yang bisa dicapai melalui forum ini, bisa dihindari konflik internal antar Kementerian terutama terkait dikotomi ekonomi dan lingkungan. Menteri Kehutanan meskipun sangat antusias mengadvokasi REDD, terutama selama COP 13 di Bali, MS Kaban tampaknya masih ragu untuk memperlambat laju pertumbuhan di sektor kehutanan yang sampai saat ini masih didorong oleh konversi hutan. Terkait REDD+, DNPI memiliki mandat untuk membantu integrasi skema ini dalam rencana strategis tiap Kementerian terutama terkait pemanfaatan lahan dan hutan.

## 2. Satgas (Satuan Tugas) REDD+

Satgas REDD+ dibentuk untuk menunjukkan komitmen Pemerintah Pusat terhadap REDD+ kaitannya dengan pendatangannya *Letter of Intent* (LoI)



dengan Norwegia pada tahun 2009. Penugasan pertama dimulai pada September 2010 dan berakhir pada Juni 2011. Setelah di evaluasi dan fakta bahwa beberapa tugas masih belum terselesaikan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaktifkan kembali Satgas REDD+ dengan mandat sampai Desember 2012. Struktur dari Satgas REDD+ ini sendiri terdiri atas :

1. UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan )
2. Perwakilan Menteri Keuangan
3. Perwakilan Menteri Pertanian
4. Perwakilan Menteri Kehutanan
5. Perwakilan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Perwakilan BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)
7. Perwakilan Menteri Lingkungan Hidup
8. Perwakilan Badan Pertanahan Nasional
9. Sekretariat Kabinet

Salah satu mandat dari Satgas ini adalah merubah pandangan yang melihat eksploitasi sebagai satu-satunya cara untuk mencapai pembangunan ekonomi. Oleh karena itu Satgas REDD+ harus mampu menunjukkan REDD+ sebagai sebuah sumber pemasukan yang berpotensi kedepannya.

Fungsi badan terkait implementasi REDD+ di Indonesia dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.2 Peran Pihak Terkait Implementasi REDD**

No	Lembaga	Tugas
1	Entitas Internasional/Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pembayaran atas tiap CER yang dijual</li> </ul>
2	Komnas REDD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pembinaan pelaksanaan REDD</li> <li>• Mengelola data dan informasi pelaksanaan REDD</li> <li>• Memberikan rekomendasi lokasi REDD yang memenuhi sarat teknis dan kelembagaan</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerbitkan rekomendasi sertifikat perdagangan</li> </ul>
3	Komda REDD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan pembinaan pelaksanaan REDD di tingkat sub nasional</li> <li>• Mengelola data dan informasi pelaksanaan REDD di tingkat sub nasional</li> <li>• Memberikan masukan pertimbangan teknis kepada Komnas REDD untuk verifikasi capaian pengurangan emisi yang dihasilkan</li> <li>• Memberikan masukan/pertimbangan teknis kepada Komnas REDD untuk penyusunan rekomendasi sertifikat perdagangan</li> </ul>
4	Kementrian Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan <i>monitoring</i> dan pelaporan atas pengurangan emisi yang ditargetkan di tingkat nasional</li> <li>• Menteri Kehutanan menerbitkan sertifikat perdagangan</li> <li>• Menetapkan aturan atas besar pungutan untuk tiap CER yang terjual</li> <li>• Menerima alokasi DBH REDD untuk pemerintah pusat sebagai Dana Jaminan REDD nasional</li> <li>• Mengkoordinasi upaya pencegahan <i>leakage</i> di tingkat nasional</li> </ul>
5	Kementrian Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan aturan atas pengaturan dana Bagi Hasil REDD</li> <li>• Menerima pembayaran dari pihak internasional</li> <li>• Menyalurkan DBH REDD ke Pemerintah provinsi dan Kabupaten</li> </ul>
6	Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan <i>monitoring</i> atas pengurangan emisi yang dilakukan di tingkat sub nasional</li> <li>• Menerima alokasi DBH REDD dari pemerintah pusat</li> <li>• Menyalurkan dana alokasi DBH REDD ke dinar</li> </ul>

		<p>terkait melalui pembiayaan program</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjual kredit REDD yang dihasilkan daerah ke pasar internasional</li> <li>• Membuat kesepakatan dengan pihak internasional</li> <li>• Melakukan aktivitas pengurangan emisi yang dihasilkan</li> <li>• Melakukan MRV atas capaian pengurangan emisi yang dihasilkan</li> <li>• Menerima pembayaran atas tiap CER yang terjual</li> <li>• Melaksanakan kewajiban sosial dengan kontribusi terhadap masyarakat sekitar hutan melalui insentif langsung dan tidak</li> </ul>
7	Bappenas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkoordinir kegiatan REDD+ tingkat nasional</li> <li>• Menyusun dan memonitor strategi nasional REDD+</li> </ul>
8	Dewan Nasional Perubahan Iklim	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memfasilitasi kegiatan terkait perubahan iklim REDD+</li> </ul>
9	Pengelola	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjual kredit REDD yg dihasilkan daerah ke pasar internasional</li> <li>• Membuat kesepakatan dengan entitas internasional</li> <li>• Melakukan aktivitas pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi</li> <li>• Melakukan <i>monitoring</i>, verifikasi, dan pelaporan atas capaian pengurangan emisi yang dihasilkan</li> <li>• Menerima pembayaran atas setiap sertifikat REDD yang terjual</li> <li>• Melaksanakan kewajiban sosial dengan berkontribusi terhadap masyarakat sekitar hutan</li> </ul>

		melalui penyaluran insentif langsung dan tidak langsung
10	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melaksanakan upaya pengurangan emisi sesuai kesepakatan dalam usulan kegiatan REDD</li> <li>• Menerima insentif atas kegiatan pengurangan emisi yang telah dilaksanakan</li> </ul>
11	Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP 4)/ Satgas REDD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertanggungjawab untuk menyiapkan kelembagaan</li> <li>• REDD+ dalam rangka implementasi LoI dengan Norwegia,</li> <li>• Penyiapan strategi nasional REDD, kelembagaan, pendanaan, MRV, dan pemilihan pilot percontohan</li> </ul>
12	Lembaga Penilai Independen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerima mandat dari Komisi REDD untuk melakukan verifikasi atas pencapaian pengurangan emisi</li> </ul>

Sumber : Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol.8 No.2, Agustus 2011 dan Policy Brief Kementerian Kehutanan Vol.4 No,6 tahun 2010

Sejauh ini, tantangan yang harus dihadapi adalah menyelaraskan kepentingan dan pandangan antara entitas yang terkait dalam implementasi REDD+ ini, oleh karena itu kedua badan ini memegang peranan penting sebagai wadah penyamaan persepsi dan pertukaran informasi antar badan yang terkait untuk menghindari konflik.

### 2.3.2 Strategi REDD+ Indonesia

Pemerintah Indonesia menyambut baik skema REDD ini terbukti dengan langkah persiapan yang telah diambil. UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2007 dan penyempurnaannya dalam PP No. 3 Tahun 2008, telah memberikan kerangka hukum bagi mitigasi perubahan iklim melalui upaya pengurangan emisi dan deforestasi dan degradasi hutan, termasuk mengakomodir pemberian akses dan pengelolaan sumber daya hutan kepada masyarakat sekitar

hutan. Regulasi yang telah dikeluarkan Pemerintah Indonesia terkait REDD antara lain :

- a. Permenhut no P.68/Menhut–II/2008 tentang Penyelenggaraan *Demonstration Activities* (DA) Pengurangan Emisi Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan;
- b. Pembentukan Kelompok Kerja Perubahan Iklim Lingkup Departemen Kehutanan (Kepmenhut No. SK.13/Menhut–II/2009 2);
- c. Peraturan tentang Tata cara Pengurangan Emisi dari Degradasi dan Deforestasi Hutan (REDD) (Permenhut No P.30/Menhut–II/2009)

Penyelesaian konsep Komisi Nasional REDD oleh Kelompok Kerja Perubahan Iklim Kemenhut merupakan Tindak Lanjut dari penerbitan Permenhut No. P.30/Menhut–II/2009. Komisi Nasional REDD yang terdiri atas perwakilan dari instansi dan pihak terkait lainnya, bertugas mengatur dan mengawasi pelaksanaan REDD.

Untuk operasionalisasi Permenhut No. P.30/Menhut–II/2009, petunjuk teknis yang merupakan penjabaran dari 5(lima) lampiran Permenhut no P.30/2009 juga merupakan perangkat yang perlu disiapkan dengan fasilitas oleh Kelompok Kerja Perubahan Iklim Departemen Kehutanan dan Komisi Nasional REDD. Pada 20 September 2009 juga dibentuk Satgas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ melalui Kepres No. 19 tahun 2010.

Indonesia telah mengambil peran aktif di tingkat internasional dalam persiapan skema REDD+ ini. Pada COP ke 13 Indonesia membentuk *Indonesian Forest Climate Alliance*( IFCA) pada Juli 2007.<sup>37</sup>Aliansi ini menjadi forum komunikasi, koordinasi dan konsultasi kelompok ahli yang bergerak di bidang kehutanan dan perubahan iklim di Indonesia, terutama untuk menganalisa praktek skema REDD di Indonesia. Proses Persiapan yang telah dilakukan Indonesia untuk implementasi REDD+ ini antara lain pembentukan Satgas REDD yang dibentuk dengan Keppres No. 19/2010.<sup>38</sup>

Terkait dengan implementasi REDD+ Pemerintah memberikan konsesi kepada pihak swasta ( Pengembang Proyek). Berdasarkan hukum, Pemerintah

<sup>37</sup> ----- Peluang dan Mekanisme Perdagangan Karbon Hutan, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia,2011,hlm.

78

<sup>38</sup> Op.Cit, Indonesian Task Force 2012,hal 78

Indonesia berhak atas semua tanah dan sumber daya yang ada di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Agraria no 5/1960 dinyatakan bahwa negara berhak atas tanah dan sumber daya alam yang berada di atas maupun dibawah teritori Indonesia. Terlebih lagi berdasarkan Undang-Undang Kehutanan No. 5/1967 dan revisinya tahun 41/1999 dinyatakan bahwa negara berhak atas lahan hutan selain yang dimiliki oleh pihak swasta. Konsesi merupakan pemberian hak pengelolaan pada pihak swasta atas lahan/ tanah yang sebelumnya merupakan milik publik namun dianggap akan lebih efektif jika berada di bawah pengelolaan pihak swasta.<sup>39</sup>

Terdapat dua metode untuk mendapatkan konsesi hutan untuk mengembangkan proyek REDD+. Opsi pertama adalah melalui permohonan izin penggunaan lahan berdasarkan kategori hutan produksi yang sudah ada. Salah satu jalan yang umum adalah melalui permohonan izin Restorasi Ekosistem (RE) Jenis konsesi ini diperkenalkan pada tahun 2007 oleh Kementerian Kehutanan yang memungkinkan pemegang izin konsesi untuk mendapat pemasukan dari carbon dan PES (*Payment for Ecosystem Service*). Konsesi ini diberikan dalam jangka waktu 60 tahun, dan bisa diperpanjang selama 35 tahun.<sup>40</sup>

Opsi yang kedua adalah melalui kerjasama dengan pihak yang telah memiliki hak terhadap lahan. Pengembang Proyek dapat melakukan perjanjian dengan pihak yang telah lebih dulu memegang hak atas luasan lahan tertentu. Salah satu caranya adalah dengan melakukan perjanjian dengan industri kelapa sawit yang telah lebih dulu memegang hak atas lahan. Industri kelapa sawit ini kemudian bisa antara lain menyisihkan sebagian lahan atau beralih ke praktik yang lebih berkelanjutan.<sup>41</sup> Strategi ini dianggap lebih menarik terutama untuk pengembang pihak swasta.

Lebih lanjut dijelaskan pengajuan izin untuk Implementasi REDD+ di Indonesia melalui konsesi lahan seperti yang dilalui oleh Rimba Raya sebagai berikut berdasarkan Permenhut No. 30 tahun 2009 tentang Tata Cara Pengurangan

---

<sup>39</sup> *Loc.Cit*, Memperkuat Konsep dan Aplikasi REDD+ di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Efektifitas, Efisiensi dan Keadilan,

<sup>40</sup> *Loc.Cit*, Memperkuat Konsep dan Aplikasi REDD+ di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Efektifitas, Efisiensi dan Keadilan,

<sup>41</sup> *Loc.Cit*, Memperkuat Konsep dan Aplikasi REDD+ di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Efektifitas, Efisiensi dan Keadilan,

Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD). Khusus untuk negara hutan yang dikelola oleh HPH, HTI, HTR, HKM, dan RE persyaratan pada pasal 5 disebutkan persyaratan REDD antara lain :

1. Persyaratan REDD untuk areal IUPHHK–HA, areal IUPHHK–HT, areal IUPHHK–HTR, areal IUPHHK–HKM, areal IUPHHK–RE
  1. Memiliki salinan Surat Keputusan Menteri tentang IUPHHK–HA, IUPHHK–HT, IUPHHK–HTR, IUPHHK–HKM, atau IUPHHK–RE.
  2. Memperoleh Rekomendasi untuk pelaksanaan REDD dari Pemerintah Daerah.
  3. Memenuhi kriteria lokasi untuk pelaksanaan REDD
  4. Memiliki rencana pelaksanaan REDD

Mengenai cara memperoleh rekomendasi untuk pelaksanaan REDD dari Pemerintah Daerah dijelaskan lebih lanjut pada Lampiran 1 Permenhut Nomor 30 tahun 2009 ini. Dalam lampiran ini disebutkan 4 hal yang harus dipenuhi yaitu :

1. Kebenaran Status dan luasan hutan yang dimintakan rekomendasi oleh pelaku.
2. Kesesuaian antara rencana lokasi REDD dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Administrasi yang bersangkutan.
3. Kesesuaian dengan kriteria lokasi REDD.
4. Kesesuaian antara rencana pelaksanaan REDD dengan prioritas pembangunan termasuk program pengentasan kemiskinan.

Untuk mendapat Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan Karbon (IUP RAP–Karbon) dan Izin Usaha Pemanfaatan Penyimpanan Karbon (IUP PAN Karbon) dari Menteri Kehutanan diatur dalam Permenhut No 36 tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan Dan/Atau Penyimpanan Karbon pada Hutan Produksi dan Hutan Lindung pasal 5. Pada pasal 5 ini mengenai “Permohonan dan Persyaratan Bagi Areal yang Telah Dibebani Izin disebutkan”:

1. Pemegang IUPHHK–HA, IUPHHK–RE, IUPHHK–HTI, atau IUPHHK–HTR, Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan Lindung, Izin Usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan, dan pengelola hutan desa dapat mengajukan IUP RAP–Karbon dan atau IUP PAN–KARBON sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

2. Permohonan IUP RAP–KARBON dan/atau IUP PAN–KARBON sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diajukan kepada Menteri dilengkapi dengan persyaratan:

a. Salinan Keputusan IUPHHK–HA atau IUPHHK–RE atau IUPHHK–HTI atau Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan atau Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan atau Hak Pengelolaan Hutan Desa.

b. Proposal Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon (Proposal UP RAP–KARBON dan/atau UP PAN–KARBON) sebagaimana format pada Lampiran I Peraturan terdiri dari :

1. Latar Belakang pengembangan IUPJL
2. Dasar Hukum dan Legalitas Perizinan
3. Maksud dan Tujuan
4. Deskripsi Areal/Lokasi
5. Rencana Pengelolaan dan Pemanfaatan IUPJL
  - a. Rencana dan Pengembangan SDH
  - b. Rencana Pemberdayaan Masyarakat
  - c. Rencana Pemanfaatan Jasa Lingkungan
  - d. Organisasi Pengelolaan
  - e. Rencana Perlindungan dan Pengamanan SDH
6. Proyeksi Keuangan (*Financing Cash Flow*)
7. Lampiran–lampiran

Sebagai bagian dari persiapan, pemerintah Indonesia juga telah membentuk beberapa lembaga terkait implementasi REDD+ yang bertujuan untuk mempermudah teknis kegiatan. Secara umum lembaga–lembaga yang terlibat dalam REDD+ di Indonesia adalah pengusul proyek (bisa satu lembaga atau gabungan dari beberapa lembaga), Bupati/Walikota, Gubernur, Komisi REDD, Pokja Perubahan Iklim Kemenhut dan Menteri Kehutanan. Untuk pengajuan Demonstration Activity (DA) sesuai dengan Permenhut No 68 tahun 2008 lembaga yang terlibat terdiri atas 3 Lembaga yaitu :

1. Pengusul Proyek (Pemrakarsa)



2. Menteri Kehutanan
3. Kelompok Kerja Pengendalian Perubahan Iklim di Lingkungan Departemen Kehutanan

Berdasarkan Permenhut No 30 tahun 2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD) ada sepuluh langkah melibatkan lima lembaga dalam melakukan permohonan REDD. Lima Lembaga tersebut adalah Pelaku REDD, Bupati/ Walikota, Gubernur, Komisi REDD dan Menhut.

Selain persiapan domestik, sejak awal Indonesia sebenarnya telah memegang peranan penting dalam mendorong REDD ini. Dalam penyusunan Bali Roadmap, yang menjadi bakal dari REDD Indonesia dinyatakan telah memegang peranan yang cukup signifikan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi salah satu pemimpin yang pertama mengutarakan konsep REDD. Indonesia menyatakan akan senantiasa mengedepankan pentingnya pembentukan rezim baru perubahan iklim paska 2012 yang merefleksikan amanat *Bali Roadmap* dan *Bali Action Plan*.<sup>42</sup> Dalam berbagai forum internasional, Indonesia telah menunjukkan peranan aktif dalam mendorong komitmen internasional untuk implementasi mandat *Bali Action Plan*, yang merupakan cikal dari REDD.

---

<sup>42</sup> Isu khusus, Perubahan Iklim, diakses dari <http://www.kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=5&l=id>, pada 6 Juli 2012

### BAB 3

#### ANALISA *PROCESS TRACING* KEGAGALAN IMPLEMENTASI REDD+ DALAM KASUS RIMBA RAYA (2008–2010)

Dalam bagian ini penulis akan menjabarkan kronologis Rimba Raya terkait dengan proses dan aktor yang terlibat. Dalam hal ini kata kegagalan digunakan untuk menggambarkan kebuntuan proses yang dialami. Yang terjadi di Rimba Raya adalah, implementasi REDD+ yang diinisiasikan oleh InfiniteEARTH sejak awal ditawarkan sebagai upaya untuk melindungi biodiversitas di lahan gambut di seluas 91,215 Ha diharapkan mampu tidak saja mengurangi emisi namun juga menjamin kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Hal tersebut dinyatakan dalam mandat Rimba Raya termasuk tujuan pencapaian MDGs. Tujuan ini juga diproyeksikan akan berkelanjutan selama 30 tahun dan bahkan dinyatakan dalam mandat *Protection In Perpetuity*, diharapkan setelah 30 tahun proyek ini akan bisa menyokong aktifitasnya secara mandiri.<sup>1</sup>

Perizinan yang dimohonkan oleh proyek ini kepada Kementerian Kehutanan sampai saat ini belum dikeluarkan. Justru sebagian lahan yang telah dimohonkan telah diberikan kepada sebuah perusahaan Kelapa Sawit. Dalam hal ini penulis menyimpulkan sampai pada tahap tersebut, implementasi REDD+ dalam kasus Rimba Raya telah mengalami kegagalan. Pernyataan ini dinyatakan dengan dua argumen, pertama terkait aspek teknis implementasi REDD+ ini sendiri, dan yang kedua secara prinsip terkait perubahan paradigma yang menjadi salah satu tujuan dari REDD ini.

Terkait aspek teknis REDD+ dan pembukaan lahan kelapa sawit, peralihan lahan ini terutama untuk lahan gambut secara tidak langsung menihilkan upaya pengurangan emisi yang akan dilakukan REDD+ di wilayah tersebut kedepannya. Lahan yang dimohonkan tersebut dalam laporan yang disusun oleh InfiniteEARTH merupakan lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter.<sup>2</sup> Telah dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pertanian No.14/2009 bahwa pengusahaan budidaya lahan gambut hanya bisa dilakukan di lahan dengan

<sup>1</sup> *The Rimba Raya Biodiversity Reserve REDD Project, Avoided(Planned) Deforestation in Central Kalimantan (Borneo) Indonesia, Project Design Document, hal. 2*

<sup>2</sup> Loc, Cit, *Kasus Rimba Raya :Indonesia dan Bunuh Diri Iklim*

ketebalan lapisan gambut kurang dari 3 meter.<sup>3</sup> Ini untuk kelestarian fungsi lahan gambut. Lahan gambut memiliki fungsi yang penting sebagai penyerap CO<sub>2</sub>. Yang terjadi dengan pemberian izin kepada Perusahaan Kelapa Sawit tersebut adalah perizinan untuk mengalihkan fungsi lahan gambut ini untuk perkebunan kelapa sawit. Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Subarudi dari Kementerian Kehutanan, beliau menyatakan memang pada prinsipnya industri sawit tidak sepenuhnya buruk. Yang bermasalah adalah industri sawit yang dibuka melalui pengalihan fungsi hutan. Ini dikarenakan dalam prosesnya mereka harus melakukan pembersihan lahan hutan, yang secara langsung melepas emisi ke atmosfer. Jadi bahkan ketika misalnya industri sawit ini menanam pohon sawit kembali, emisinya telah minus dari pembersihan hutan yang dilakukan sebelumnya. Untuk dapat dimanfaatkan lahan gambut harus dilakukan reklamasi yang diawali dengan *drainase* dan *land clearing*. Dalam proses drainase ini akan terjadi aktivitas oksidasi–reduksi bahan organik dari gambut. Produk dari proses ini adalah emisi CO<sub>2</sub> dan CH<sub>4</sub>. Diperkirakan emisi yang berhubungan dengan perubahan penggunaan lahan gambut dan pengelolaan lahan gambut mendekati 50% dari emisi nasional Indonesia.<sup>4</sup> Lahan gambut memiliki kemampuan menahan karbon sampai 10 kali lipat lahan biasa. Jadi jelas dilihat dari kasus ini, pemberian izin pembukaan *perkebunan* kelapa sawit di tengah kawasan yang awalnya dicadangkan untuk REDD+ menihilkan upaya REDD+ itu sendiri. Lahan gambut yang telah dikonversikan justru akan menjadi sumber emisi gas rumah kaca seperti CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O.

Namun bahkan ketika aspek teknis ini tidak berpengaruh dalam kelanjutan Rimba Raya ini, dan pemilik proyek memutuskan tetap melanjutkan, kasus yang terjadi di Rimba Raya juga secara langsung membuktikan kegagalan REDD+. Sebagai sebuah skema internasional pengurangan emisi, salah satu tujuannya adalah mengubah paradigma pengelolaan hutan dengan berupaya menjadikan skema ini opsi yang lebih menarik dibanding opsi pengelolaan hutan lainnya yang cenderung destruktif. Fakta bahwa perizinan masih diberikan kepada Industri Kelapa sawit, jelas–jelas menunjukkan preferensi terhadap REDD+ masih belum

---

<sup>3</sup> Enny, Widyati, *Kajian Optimasi Pengelolaan Lana Gambut dan Isu Perubahan Iklim*, dalam Tekno Hutan Tanaman, Vol. 4, 2 Agustus 2011, hlm.58

<sup>4</sup> Loc.Cit, Enny, Widyati, *Kajian Optimasi Pengelolaan Lana Gambut dan Isu Perubahan Iklim*, hlm. 59

terbentuk ketika dibandingkan dengan opsi pemanfaatan hutan lainnya terutama perkebunan sawit.

Kedepannya REDD+ diharapkan menjadi bagian penting dalam upaya perubahan iklim. Terlebih bagi Indonesia yang menjadi salah satu pencetus awal ide REDD+ ini, namun Rimba Raya membuktikan masih terdapat banyak tantangan dalam menjamin keberhasilan implementasi REDD+ ini. Untuk menganalisa hal tersebut, penulis akan membagi level analisa dalam 2 level yaitu di tataran global, dan nasional dan bagaimana faktor tersebut berpengaruh dalam implementasi REDD+ dalam Rimba Raya.

### **3.I Process Tracing The Rimba Raya Biodiversity Reserves (2008–2010)**

*Process tracing* terfokus pada upaya untuk menjelaskan kejadian yang terjadi pada kurun waktu tertentu. Fokus penjelasan yang diharapkan bukan semata pada rangkaian kejadian namun situasi secara mendetail pada tiap tiap rangkaian kejadian tersebut. Oleh karena itu komponen deskriptif dari penjelasan tersebut menjadi penting, kemampuan menjelaskan secara mendetail kejadian yang terjadi pada tiap poin menjadi penting. Untuk menjelaskan proses seperti ini dibutuhkan kemampuan untuk mengkarakterisasikan langkah utama yang harus dilalui dalam proses tersebut, yang memungkinkan diberikan analisis yang memadai dan rangkaian kejadian yang lengkap.<sup>5</sup>

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dijabarkan peristiwa yang terjadi di Rimba Raya dengan menggunakan alur yang telah diatur oleh Kementerian Kehutanan sebagai syarat implementasi REDD+ di Indonesia. Secara paralel penulis juga akan menunjukkan apa yang terjadi tingkat global terkait perundingan REDD+ untuk memperlihatkan tantangan yang dihadapi di tingkat global.

Sebelum mengajukan perizinan REDD+, pengembang proyek harus mendapatkan perizinan IUPHHK RE atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem. Bahkan menurut Bapak Subarudi dari Kementerian Kehutanan, pada dasarnya setelah memegang perizinan dari RE ini pada dasarnya pelaku proyek REDD bisa secara langsung menjalankan proyeknya. Ini yang

---

<sup>5</sup> David, Collier, *Understanding Process Tracing*, Political Science and Politics, 44, No.4(2011) 82330

terjadi dengan PT Rimba Makmur Utama. Perizinan ini dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan untuk aktivitas yang dianggap membantu konservasi/restorasi ekosistem hutan. Restorasi Ekosistem meliputi kegiatan mengembalikan unsur hayati dan non hayati di suatu kawasan sehingga kembali pada keseimbangan alamnya.<sup>6</sup> Perizinan ini dikeluarkan setelah melalui permohonan dari pihak terkait kepada Kementerian Kehutanan. Kawasan hutan yang dapat dimohonkan diutamakan berasal dari hutan produksi yang tidak produktif dan dicadangkan atau ditunjuk oleh Menteri Kehutanan.<sup>7</sup>

Terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi untuk mengajukan izin ini. Areal yang dimohonkan harus :1. Berada dalam satu kesatuan kawasan hutan;2.tidak dibebani hak/izin lainnya;3.dan diutamakan pada hutan produksi yang tidak produktif. Yang dapat mengajukan permohonan adalah ;1. Perorangan;2. Koperasi;3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN )atau Badan Usaha Milik Daerah;4. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia (PT, CV, Firma). Untuk mengajukan permohonan ini persyaratan yang harus diajukan terdiri dari : 1.Salinan Akte pendirian BUMS berbentuk PT,CV atau Firma;2. Surat izin usaha dari institusi berwenang;;3.NPWP;4. Referensi Bank dari pihak yang mengajukan permohonan;5. Pernyataan bersedia membuka kantor cabang di provinsi atau kabupaten kota;6. Rencana lokasi yang dimohonkan disertai peta dan pencitraan satelit; 7.Proposal teknis yang berisi antara lain kondisi umum areal yang dimaksud dan kondisi perusahaan, dan usulan teknis yang terdiri atas maksud dan tujuan, perencanaan restorasi ekosistem, dan pemanfaatan setelah tercapainya keseimbangan ekosistem, sistem silvikultur yang diusahakan, organisasi/tata laksana, pembiayaan/*cashflow* dan perlindungan hutan.

Setelah mengantongi izin IUPHHK RE inilah baru Rimba Raya bisa melanjutkan mengajukan perizinan REDD kepada Kementerian Kehutanan. Ini dikarenakan REDD+ hanya bisa diimplementasikan di wilayah sebagai berikut :<sup>8</sup>

<sup>6</sup>Peraturan Menteri Kehutanan, No P.61/MenhutII/2008, diakses dari [http://www.dephut.go.id/files/P61\\_08\\_1.pdf](http://www.dephut.go.id/files/P61_08_1.pdf), pada 11 April 2012


<sup>7</sup> *IUPPHK-RE :Konsep Restorasi Hutan Terpadu*, diakses dari <http://wartapedia.com/lingkungan/konservasi/7343-iuphkh-re-konsep-restorasi-hutan-terpadu.html>, pada 2 April 2012

<sup>8</sup> Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Nomor : P.30/MenhutII/2009

- Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA).
- Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT).
- Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Hutan Kemasyarakatan (IUPHH-HKM).
- Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK-HTR).
- Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE).
- Areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
- Areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL).
- Areal Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK).
- Hutan Konservasi
- Hutan Adat.
- Hutan Hak.
- Hutan Desa.


Jadi pengembang REDD harus merupakan entitas yang memegang perizinan pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan RI. Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan perizinan REDD;

- Memiliki salinan Surat Keputusan Menteri tentang IUPHHK-HA, IUPHHK-HKM, IUPHHK-HTR, atau IUPHHK-RE.
- Memperoleh Rekomendasi untuk pelaksanaan REDD dari Pemerintah Daerah
- Memenuhi kriteria lokasi untuk pelaksanaan REDD
- Memiliki rencana pelaksanaan REDD.



Gambar 3.1 Alur pengajuan IUHHPK RE

Sumber : Peraturan Menteri Kehutanan, No P.61/MenhutII/2008,



Gambar 3.2 Alur Permohonan REDD+ Indonesia

Sumber : Peluang dan Mekanisme Perdagangan Karbon Hutan, (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia : 2011), hlm 83

Bagan diatas akan menjadi skema dalam metode *process tracing* yang akan digunakan untuk menganalisa penyebab kegagalan dari proyek Rimba Raya ini. Dalam bagian pertama ini akan dijelaskan secara lebih terperinci proses dan kejadian dari Rimba Raya tersebut dengan dikaitkan langsung dengan aktor yang terlibat. Untuk kemudian mengidentifikasi titik kegagalannya dan juga aktor yang terlibat.

Berdasarkan bagan diatas, sebagai inisiator, pihak InfiniteEARTH diwajibkan untuk menyiapkan dokumen permohonan yang meliputi aspek legalitas dari proyek dan lahan yang akan dimanfaatkan, lokasi serta rencana dari



proyek tersebut. Salah satunya adalah pengajuan IUPHHK RE. Dalam hal ini InfiniteEARTH telah mengajukan permohonan IUPHHK RE pada tanggal 30 April 2009.<sup>9</sup> Dan untuk dokumen permohonan REDD sebagai bahan pertimbangan Kementerian Kehutanan telah diajukan pada 1 Maret 2009.

Untuk bisa lolos ke tahap selanjutnya, permohonan ini dinilai kelengkapan persyaratannya terlebih dahulu. Persyaratan tersebut seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya meliputi aspek legal dari keberadaan PT Rimba Raya dan rencana lokasi yang dimohonkan beserta lokasi dan pencitraan satelit, serta proposal teknis yang mencantumkan maksud dan tujuan, perencanaan restorasi ekosistem, dan pemanfaatan setelah tercapainya keseimbangan ekosistem, sistem silvikultur yang diusahakan, organisasi/tata laksana, pembiayaan/*cashflow* dan perlindungan hutan. Dokumen permohonan ini terangkum dalam dokumen setebal 300 halaman yang diberi judul *The Rimba Raya Biodiversity Reserve REDD Project ; Avoided Planned Deforestation In Central Kalimantan (Borneo) Indonesia*, dipersiapkan oleh PT Rimba Raya sebagai kelengkapan untuk pengajuan permohonan IUPHHK RE. InfiniteEARTH sendiri diwakili oleh sebuah perusahaan yang didirikan di Indonesia yaitu PT Rimba Raya Conservation.<sup>10</sup>

Dalam dokumen ini dijelaskan secara mendetail latar belakang proyek, partner, area proyek, alur pelaksanaan, pihak yang dilibatkan dan analisa dampak lingkungannya, termasuk dimasukkan persetujuan dari komunitas lokal. Dokumen ini diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk kemudian dinilai dan diputuskan terkait persetujuan atau penolakan dari permohonan tersebut. Selain itu dalam dokumen ini juga telah dilengkapi dengan metodologi yang akan digunakan untuk mengurangi emisi karbon melalui pelaksanaan proyek REDD+ ini. Metodologi ini dikembangkan oleh InfiniteEARTH dibantu oleh *Winrock International* dengan pendanaan dari GM&T, *Shell Canada* dan *Clinton Climate Initiatives*. Metodologi ini telah diuji oleh 2 (dua) auditor independent terkait

<sup>9</sup> *Status Proyek REDD : Rimba Raya Conservation, Kelompok Hutan Sungai Seruyan, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah*, Disiapkan oleh PT Rimba Raya Conservation bekerjasama dengan Orangutan Foundation International, diakses dari <http://forestclimatecenter.org/files/2011-10-11%20Presentation%20-%20Rimba%20Raya%20Conservation%20REDD%20Project%20Status.pdf>, pada 1 April 2012

<sup>10</sup> Loc. Cit, *The Rimba Raya Biodiversity Reserve REDD Project, Avoided (Planned) Deforestation in Central Kalimantan (Borneo) Indonesia, Project Design Document*, hal. 179

karbon yaitu *Rainforest Alliance* dan *Bureau Veritas Certification* dengan proses persetujuan VCS.<sup>11</sup> Verifikasi metodologi ini penting terkait upaya pemasaran karbon nantinya.

Sebelum mengajukan permohonan ini pihak Rimba Raya telah melakukan pertemuan dengan *OrangUtan Foundation International* untuk menyelaraskan tujuan proyek dengan upaya konservasi OrangUtan. Pertemuan ini diikuti oleh pertemuan dengan berbagai pihak terkait termasuk Kementerian Kehutanan dan pihak terkait lain di daerah. Ini sebagai bagian dari studi kelayakan yang dilakukan dari bulan Maret sampai September 2008. Selanjutnya dilakukan kegiatan lanjutan termasuk inisiasi proyek Rimba Raya ini termasuk pendirian *Social Buffer*. Dalam tahap ini pihak Rimba Raya telah mulai berkomunikasi dengan pihak terkait dan mendapat dukungan dari pemerintah Daerah.<sup>12</sup> Terlihat bagaimana InfiniteEARTH berupaya memenuhi aspek dari REDD dengan menginklusi aktor baik pemerintah maupun non pemerintah yang terkait dengan implementasi proyek ini. Dari pihak InfiniteEARTH sendiri menyadari adanya kepentingan untuk menjamin hubungan yang harmonis antar aktor yang ada, bahkan dari proses inisiasi seperti cara mereka menginklusi OrangUtan Foundation untuk proses penentuan desain perlindungan OrangUtan, dan juga pertemuan dengan Kementerian Kehutanan terkait masukan untuk proyek ini. Paralel dengan proses itu, pihak Rimba Raya telah melakukan perjanjian dengan penjualan karbon.

Sampai pada tahap ini, inisiatif REDD+ dari Rimba Raya diterima dengan baik. Ini dapat dilihat dari surat rekomendasi yang kemudian dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Tengah. Pada tahun 2009 Rimba Raya juga mengirimkan dokumen untuk dilihat oleh publik selama bulan Mei. Selain pengajuan permohonan IUPHHK RE pada bulan Maret, pihak Rimba Raya juga melakukan presentasi terkait Rimba Raya Biodiversity Reserve dihadapan Kementerian Kehutanan dalam jangka waktu April–Mei 2009.

Sementara dari Pemerintah Indonesia, pada tahun 2009 tepatnya bulan Mei, dikeluarkan keputusan Kementerian Kehutanan terkait peraturan terkait

<sup>11</sup> The Rimba Raya Biodiversity Reserve REDD Project, diakses dari <http://redd-database.iges.or.jp/redd/download/project?id=33>, pada 1 April 2012

<sup>12</sup> The Rimba Raya Biodiversity Reserve REDD Project, diakses dari <http://redd-database.iges.or.jp/redd/download/project?id=33>, pada 1 April 2012

REDD+. Pada bulan yang sama juga dikeluarkan Peraturan Menteri terkait permohonan izin untuk REDD+. Pada tanggal 14 September Pemerintah melalui Bappenas juga telah membentuk Indonesia *Climate Change Trust Fund* (ICCTF).<sup>13</sup>

Sementara dalam kurun waktu yang sama di tingkat global terjadi beberapa perkembangan terkait REDD+. Indonesia sendiri pada tahun 2009 telah mengadakan kerjasama dengan Australia melalui Australia–Indonesia *Bilateral Cooperation on Kalimantan Forest Climate Partnership*. Kerjasama senilai AUD 30 juta ini dimulai pada bulan Februari 2009. Selain itu, dalam pertemuan G20 di Pittsburg, Presiden SBY menyatakan komitmen untuk mengurangi emisi mencapai 26% dan 41% dengan komitmen masyarakat global.<sup>14</sup> Perundingan terkait REDD juga terus berlanjut. Pada pertemuan UNFCCC bulan Juni 2009 di Bonn dibahas beberapa aspek teknis dari REDD, termasuk terkait metodologi implementasinya. Dalam pertemuan ini juga mulai berkembang oposisi yang kuat terutama dari negara berkembang untuk memasukkan REDD sebagai bagian dari mekanisme *offset*.<sup>15</sup> Pada bulan September tahun yang sama juga terjadi UNFCCC Climate Talks di Bangkok yang dilanjutkan dengan COP 15 di Copenhagen. Dalam pertemuan di Bangkok tidak ada kemajuan signifikan yang dicapai untuk pemantapan REDD+. Dapat dilihat disini, secara paralel dengan persiapan Rimba Raya dan permohonan izin yang dilakukan, Indonesia juga sedang mulai menginisiasikan instrumen terkait untuk implementasi REDD+. Sementara di tingkat global, perundingan terus berlanjut.

Pada surat yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan yang bertanggal 29 Desember 2009, PT Rimba Raya Conservation diperintahkan menyiapkan UKL (Upaya Kelola Lingkungan)/UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan)/AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Dalam surat keputusan tersebut dinyatakan bahwa penilaian proposal teknis Rimba Raya telah dilakukan 20 Oktober 2009. Sampai pada tahap ini, berdasarkan pernyataan di

<sup>13</sup> REDD+ 101, diakses dari <http://www.forestsclimatechange.org/publications/redd-101.html>, pada 7 Juli 2012

<sup>14</sup> Ibid, REDD+ 101

<sup>15</sup> Chris, Lang, Bonn II Meeting : REDD Discussion at the June UNFCCC Climate Meeting, diakses dari <http://www.redd-monitor.org/2009/07/21/bonn-ii-redd-discussions-at-the-june-2009-unfccc-climate-meeting/>, pada 7 Juli 2012

Reuters dan pernyataan langsung dari *Project Design* Rimba Raya, Pihak Kementerian Kehutanan seharusnya telah menyadari ini merupakan inisiasi proyek REDD+.



Gambar 3.3 Surat Perintah Melakukan UKL dan UPL u/ PT Rimba Raya Conservation

Sumber : The Rimba Raya Biodiversity Reserve REDD Project, Avoided (Planned) Deforestation in Central Kalimantan (Borneo) Indonesia, Project Design Document, hal. 204

Ketika telah berhasil mencapai tahapan ini berarti PT Rimba Raya telah dianggap memenuhi persyaratan. Dan dalam proses penilaian ini telah dipertimbangkan klaim ganda yang mungkin terjadi atas lokasi yang sama, dan pertimbangan teknis lainnya. Ketika PT Rimba Raya Conservation telah berhasil melewati tahap ini berarti secara teknis dan legal, izin ini bisa diberikan.

Tahap selanjutnya adalah penyerahan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), jika PT Rimba Raya Conservation gagal menyerahkan dokumen ini maka ada kemungkinan permohonan IUPHHK RE ditolak. Jika AMDAL ini telah diserahkan, dan disetujui oleh pejabat yang berwenang, maka bisa maju ke tahap selanjutnya. PT Rimba Raya Conservation sendiri telah melakukan penyusunan dokumen sejak bulan Januari sampai April 2010, yang diikuti oleh konsultasi publik terkait hasilnya.<sup>16</sup> Berdasarkan AMDAL tersebut kemudian Menteri akan menginstruksikan Kepala Badan Planologi untuk menyampaikan Peta Areal Kerja/*Working Area* dari IUPHHK RE. Paralel dengan proses permohonan ini pihak Rimba Raya telah melaksanakan beberapa kegiatan termasuk sosialisasi kepada masyarakat lokal terkait proyek ini dalam periode Juni 2009 sampai Mei 2010. Selain itu, pada bulan Juni 2009 dimulai pelepasan 300 OrangUtan yang telah direhabilitasi ke habitatnya, ini direncanakan akan dilaksanakan sampai tahun 2012. Pada bulan Agustus 2009 sampai Mei 2010 pihak Rimba Raya juga bertemu kembali dengan masyarakat lokal terkait penyusunan dan prioritas program sosial pada tahun 2009 sampai 2010. Pada 15 April 2010 penyusunan AMDAL telah diselesaikan oleh pihak Rimba Raya.

Paralel dengan itu, Pemerintah Indonesia mulai mengeluarkan peraturan terkait pengalihan fungsi lahan hutan pada bulan Januari 2010. Di tingkat global, Indonesia dan Australia juga menjamin kerjasama Indonesia–Australia Forest Carbon Partnership. Bulan Mei tahun yang sama, *Letter of Intent (LoI)* Pemerintah Indonesia dan Norwegia terkait REDD juga ditandatangani. Struktur di tingkat domestik mulai dibenahi pada tahap ini. Komitmen terkait REDD juga mulai diperlihatkan Indonesia di tingkat global.

Tahapan pengajuan AMDAL ini berhasil dilewati oleh PT Rimba Raya Conservation. Berdasar Surat Menhut No. S.958/Menhut–VI/2010, tanggal 15 Juni 2010 telah diperintahkan kepada Ditjen Planologi untuk menerbitkan Peta Areal Wilayah Kerja (*Working Area–WA*) untuk PT Rimba Raya Conservation sesuai dengan luasan wilayah yang diajukan dalam permohonan IUHHPK–RE.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> *Loc. Cit, Status Proyek REDD : Rimba Raya Conservation, Kelompok Hutan Sungai Seruyan, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah*

<sup>17</sup> *Loc. Cit, Status Proyek REDD : Rimba Raya Conservation, Kelompok Hutan Sungai Seruyan, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah*

Sejalan dengan itu, Rimba Raya juga telah mulai bersiap untuk implementasi REDD+ antara lain dengan validasi metodologi yang akan dipergunakan. Serta mendesain sistem inklusi masyarakat lokal dalam implementasi proyek serta mulai pembangunan struktur terkait pencapaian MDGs seperti yang menjadi mandat dari proyek ini.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.61, seharusnya dalam jangka waktu 7 hari dari penerbitan WA tersebut, konsep Keputusan Menteri bisa diselesaikan. Setelah tahap tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan menelaah aspek hukum dalam rentang waktu 5 hari. Berdasarkan itu, Keputusan Menteri Kehutanan terkait Pemberian IUPHHK RE bisa diterbitkan.

Ini berarti pada tahun 2010 Juni, Rimba Raya hanya satu tahap dari penerbitan SK dan keputusan akhir atas permohonan IUPHHK RE. Berdasar korespondensi penulis dengan salah satu inisiator dari InfiniteEARTH, Jim Procanik, Rimba Raya sampai saat ini masih belum mendapat persetujuan permohonan atas lahan untuk proyek Rimba Raya REDD tersebut.

Meskipun permohonan REDD+ baru bisa diajukan setelah PT Rimba Raya Conservation mengantongi IUPHHK RE, namun PT Rimba Raya Conservation sebenarnya telah melakukan persiapan secara langsung untuk proyek REDD+ ini secara paralel. Sejak awal diinisiasikan Rimba Raya mendapat dukungan positif dari berbagai pihak. Dengan masa depan yang dinyatakan menjanjikan proyek ini mendapat perhatian besar. Beberapa pihak bahkan setuju menjadi penyandang dana awal. Pihak seperti *Clinton Foundation's Climate Initiative* menjadi penyandang dana awal, dan Gazprom menjadi menjadi invenstor awal dengan investasi mencapai US\$1 Juta.<sup>18</sup> Pada awal pencanannya Proyek ini bahkan berhasil menarik perhatian dari Gazprom, sebuah perusahaan energi Rusia, yang telah berhasil mengumpulkan pembeli prospektif dari kredit karbon yang diharapkan dihasilkan proyek ini. Gazprom melalui perjanjian dengan PT Rimba Raya, Perusahaan Indonesia yang dibentuk untuk menjalankan proyek ini telah melakukan perjanjian dan memberikan autorisasi bagi Gazprom untuk melakukan penjualan kredit ini. Beberapa perusahaan telah menyatakan kesediannya untuk menjadi pembeli dari karbon ini. Rimba Raya mendapat sorotan yang luar biasa

<sup>18</sup> David, Fogarty, Special Report :Indonesia Jungle Fumble, diakses dari [http://graphics.thomsonreuters.com/AS/pdf/IndonesiaForest\\_1608mv.pdf](http://graphics.thomsonreuters.com/AS/pdf/IndonesiaForest_1608mv.pdf), pada 2 April 2012

sebagai proyek percontohan REDD global pertama yang berhasil medapat verifikasi oleh *Verified Carbon Standards*(VCS), dan diharapkan untuk mendapat rating emas triple dari *Climate, Community, and Biodiversity* (CCB) *Standards*.

Dalam tahap persiapan dokumen ini, pengembang proyek dalam hal ini pihak InfiniteEARTH mendapat persetujuan dari pemerintah daerah. Rekomendasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Tingkat 1 dan II menunjukkan persetujuan dan dukungan terhadap keberlangsungan proyek ini.


Dalam gambar dibawah ini diberikan bukti persetujuan dari pihak Bupati Seruyan beserta dukungan dari Gubernur Kalimantan Tengah melalui surat yang dikeluarkan oleh pihak Kesekretariatan Daerah.



Gambar 3.4 Persetujuan Bupati Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah

Sumber : The Rimba Raya Biodiversity Reserve REDD Project, Avoided (Planned) Deforestation in Central Kalimantan (Borneo) Indonesia, Project Design Document, hal. 201

Berdasarkan surat dukungan tersebut tertanda Bulan November 2008 dapat dilihat bahwa pada prinsipnya pemerintah Kabupaten Seruyan, yang menjadi kabupaten letak proyek Rimba Raya direncanakan akan dilaksanakan, secara eksplisit menyatakan dukungan rencana untuk atas investasi yang akan dilakukan PT Rimba Raya Conservation dalam kerangka Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE ). Salah satu hal yang ditekankan dalam surat tersebut adalah harapan bahwa upaya ini dapat menggerakkan roda perekonomian daerah terutama berbentuk royalti dari proyek yang akan dibayarkan kepada pemerintah Kabupaten dan Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 3.5 Dukungan Gubernur Kalimantan Tengah u/ IUPHHK RE



Sumber : The Rimba Raya Biodiversity Reserve REDD Project, Avoided (Planned) Deforestation in Central Kalimantan (Borneo) Indonesia, Project Design Document, hal. 202

Dalam gambar di atas juga ditunjukkan bukti dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait pengajuan izin IUPPHK-RE. Secara eksplisit Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyatakan dukungannya terhadap upaya ini. Meskipun beberapa saat yang lalu Kementerian Kehutanan bahkan menyatakan komitmen untuk mempermudah proses mendapatkan IUPPHK RE dengan melepaskan kewajiban menyerahkan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL).<sup>19</sup> Namun PT Rimba Raya Conservation masih belum mendapatkan izin untuk IUPPHK RE ini.

Sampai saat ini pihak InfiniteEARTH masih menunggu perizinan dari Kementerian Kehutanan ini. Pada bulan Desember 2010, Kementerian Kehutanan memberikan lahan kepada perusahaan kelapa sawit, seluas 6.500 ha. Lahan ini merupakan bagian dari lahan yang awalnya diperuntukkan untuk proyek Rimba Raya.<sup>20</sup> Saat ini kasus ini sedang diselidiki oleh komisi Ombudsman yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia. Dinyatakan oleh pejabat senior dari komisi Ombudsman ini, lisensi seharusnya diberikan kepada Rimba Raya, dikarenakan proyek ini telah memenuhi persyaratan. Dari wawancara dengan Reuters, pejabat Kementerian Kehutanan menyatakan justru akan melawan hukum jika lisensi ini diberikan kepada Rimba Raya dikarenakan lahan yang diklaim merupakan lahan peruntukan produksi dan bisa dikonversi untuk lahan agrikultur.<sup>21</sup> Ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh pakar dari InfiniteEarth, jelas lahan yang diberikan untuk Perusahaan Kelapa Sawit tersebut merupakan lahan gambut tebal dengan ketebalan lebih dari 3 meter, yang berdasarkan komitmen Kementerian Kehutanan tidak akan dibuka untuk konversi. Berdasarkan komitmen ini pulalah PT InfiniteEarth menemukan keyakinan untuk menginisiasikan proyek Rimba Raya di lahan ini.<sup>22</sup>

<sup>19</sup> Kemenhut Berikan Kemudahan IUHPK RE, diakses dari <http://id.berita.yahoo.com/kemenhut-berikan-kemudahan-iuphhk-024951343.html>, pada 11 April 2012

<sup>20</sup> Loc, Cit, *Kasus Rimba Raya :Indonesia dan Bunuh Diri Iklim*

<sup>21</sup> Loc.Cit, *Special Report : How Indonesia Hurts Its Climate Change Project*

<sup>22</sup> Loc, Cit, *Kasus Rimba Raya :Indonesia dan Bunuh Diri Iklim*

Salah satu alasan kuat penolakan dari Kementerian Kehutanan adalah mereka tidak tahu menahu terkait Proyek Rimba Raya ini. Terlebih terkait kontrak Rimba Raya dengan Gazprom. Kementerian Kehutanan menyatakan Rimba Raya tidak memiliki hak untuk membuat kontrak tersebut. Dinyatakan oleh Todd Lemons, pemilik dari InfiniteEarth, salah satu kekhawatiran yang dinyatakan oleh Kementerian Kehutanan adalah apakah proyek Rimba Raya ini akan bisa mendatangkan pemasukan kepada negara sebesar pemasukan dari pemberian izin konsesi pada industri ekstraksi seperti kelapa sawit. Dinyatakan salah satu hal yang diminta oleh Kementerian Kehutanan kepada pengembang proyek adalah kemampuan menunjukkan kontrak yang mendemonstrasikan kemampuan membayar biaya dan royalti tahunan.<sup>23</sup>

Dinyatakan kegagalan Rimba Raya ini menjadi demonstrasi tantangan yang dihadapi untuk menjamin kesuksesan REDD+. Tantangan tersebut antara lain kemampuan untuk menunjukkan adanya insentif ekonomi yang signifikan tidak hanya bagi para investor namun juga pada Pemerintah baik nasional maupun lokal. Dikotomi antara konservasi dan pembangunan ekonomi masih menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh aktor yang terlibat dalam REDD+. Di Indonesia khususnya, pentingnya peranan hutan tropis memang tidak bisa terbantahkan. Tidak saja sebagai penyimpan dan penangkap karbon, hutan juga memegang peranan sentral dalam menjaga pasokan dan siklus air. Meskipun begitu, keberadaannya terancam oleh praktik pembukaan lahan untuk kelapa sawit. Selain itu tantangan yang dihadapi untuk mencapai keberhasilan REDD+ di Indonesia adalah kurangnya koherensi kebijakan terkait hutan dan REDD+ dari badan-badan terkait. Ketidakjelasan ini membuat sulit bagi aktor nasional untuk melihat keuntungan yang didapat dalam implementasi REDD+. Penentuan harga di pasar karbon global juga menjadi salah satu tantangan yang membuat REDD+ sulit diterima sebagai strategi pembangunan di Indonesia.<sup>24</sup>


---

<sup>23</sup> Loc, Cit, *Kasus Rimba Raya :Indonesia dan Bunuh Diri Iklim*

<sup>24</sup> Loc.Cit, *Special Report : How Indonesia Hurts Its Climate Change Project*

### 3.2 Analisa Penyebab Kegagalan Proyek REDD+ Rimba Raya dari Level Nasional

Tantangan dalam mencapai keberhasilan upaya mitigasi perubahan iklim global adalah mentranslasikan nilai yang telah disepakati tingkat global menjadi sebuah kebijakan yang bisa diimplementasikan ditingkat nasional. Tantangan inilah yang harus dihadapi dalam implementasi REDD+ dalam kasus Rimba Raya. Kompatibilitas nilai yang ditawarkan di tingkat global dengan komitmen, struktur dan nilai di tingkat nasional menjadi penting dalam menjamin keberhasilan skema ini. Terkait REDD sampai saat ini perkembangan di tingkat nasional dan global berjalan secara paralel, dimana perkembangan yang terjadi di kedua level mempengaruhi satu sama lain. Dalam bagan berikut akan diperlihatkan timeline perkembangan REDD+ yang terjadi di kedua level.



Gambar 3.6 Dinamika REDD+ Indonesia dan Global

Sumber : Cifor, REDD+ 101, diakses dari <http://www.forestsclimatechange.org/publications/redd-101.html>

Dari bagan tersebut dapat dilihat bagaimana perkembangan di keduanya terjadi secara paralel. Dalam analisa ini, penulis akan menunjukkan bagaimana hubungan keduanya dan implikasinya dalam implementasi Rimba Raya.

Dalam bagian ini penulis akan mengelaborasi penyebab kegagalan dari implementasi REDD+ ini dengan melihat pola pemanfaatan hutan di Indonesia dan kesiapan arsitektur REDD+ di Indonesia. Saat ini REDD+ masih menghadapi tantangan yang signifikan untuk bisa menunjukkan keuntungan yang dijanjikan terutama untuk kasus Indonesia. Dari bagan tersebut dapat dilihat telah ada upaya dari Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan peraturan dan juga badan yang terkait untuk implementasi REDD di tingkat nasional. Meskipun begitu dari kasus Rimba Raya, terlihat beberapa tantangan nyata dalam menjamin efektifitas dari badan dan regulasi yang telah dikeluarkan tersebut. Dalam bab sebelumnya telah diperlihatkan kemampuan Brazil dalam mengakselerasi pembangunan institusi dan regulasi terkait REDD. Dalam kurun waktu yang kurang lebih sama, Brazil telah berhasil mendorong implementasi REDD yang didukung secara kuat bahkan dari para Gubernurnya. Namun dalam kasus Rimba Raya, Indonesia masih menghadapi *timeline problem* dimana penyesuaian terhadap skema REDD+ ini tampaknya masih butuh waktu.

Dalam bagian ini akan dianalisa penyebab dari kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Kehutanan dengan menahan izin IUPHHK RE untuk PT *Rimba Raya Conservation*. Di bagian ini dapat dilihat tantangan implementasi REDD+ secara internal dari Indonesia. Terdapat beberapa kemungkinan penyebab, pertama terkait dengan pola pemanfaatan hutan yang telah ada di Indonesia selama ini dan secara umum di negara berkembang. Kedua terkait dengan kepercayaan pemerintah Indonesia kepada skema REDD+ itu sendiri.

Berdasarkan laporan dari Reuters terdapat beberapa alasan Kementerian Kehutanan melakukan penolakan;

1. Lahan tersebut dinyatakan telah lebih dulu diklaim oleh Perusahaan Kelapa Sawit sebuah perusahaan perkebunan sawit pada tahun 2005, maka perizinan IUHHPK RE yang diajukan oleh Rimba Raya menjadi tidak bisa

dipenuhi. Padahal sebelum sampai pada tahap perintah untuk mengajukan AMDAL, telah dilakukan pengecekan terhadap kemungkinan klaim yang sama, namun hal tersebut dinyatakan tidak ada.

2. Salah satu alasan yang dinyatakan menjadi pertimbangan Kementerian Kehutanan adalah pihak Rimba Raya dinyatakan menyalahi wewenang dengan melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan Gazprom untuk memasarkan kredit karbon hasil Rimba Raya.<sup>25</sup> Terkait dengan itu salah satu Pejabat Kementerian Kehutanan telah secara eksplisit menyatakan keraguannya akan kemampuan REDD+ membawa insentif ekonomi seperti yang dijanjikan.

Dari sana dapat dilihat bahwa permasalahan birokrasi yang muncul ini dilatarbelakangi pandangan yang dimiliki terhadap REDD+ itu sendiri, dan pengelolaan hutan di negara berkembang khususnya Indonesia. Dalam hal ini, persiapan berhubungan langsung dengan *governance* hutan yang telah ada di Indonesia selama ini dan arsitektur yang ada. Dari bagan di atas telah ada peraturan terkait dan juga beberapa badan terkait, namun arsitektur REDD+ tidak hanya terkait kesiapan birokrasi namun juga peraturan dan nilai secara keseluruhan yang menjamin keberhasilan implementasi REDD+ di Indonesia.

Penulis berargumentasi bahwa dalam implementasinya di Indonesia, masih belum ada struktur dan peraturan yang efektif dan akomodatif yang bisa menjamin keberhasilan implementasi dan translasi REDD+ di tingkat nasional. Kesiapan arsitektur ini akan dilihat dari hubungan aktor, peraturan serta perangkat hukum yang ada. Oleh karena itu penulis akan membahas arsitektur dan *governance* hutan yang telah ada sekarang, kemudian arsitektur REDD+ yang dibutuhkan, lalu memperlihatkan bagaimana kompatibilitas kedua hal tersebut.

### **3.2.1 Pola Pemanfaatan hutan dan lahan Republik Indonesia**

Pada saat dihadapkan pada pilihan industri kelapa sawit dan REDD+, Kementerian Kehutanan memberikan perizinan kepada industri kelapa sawit. Konsekuensinya, sebagian lahan yang pada awalnya telah dipersiapkan oleh PT

---

<sup>25</sup> David, Fogarty, Special Report : How Indonesia Hurts Its Climate Change Project, diakses dari <http://www.reuters.com/article/2011/08/16/us-indonesia-carbon-idUSTRE77F0IK20110816>, pada 16 Maret 2012

Rimba Raya untuk menjalankan kegiatan REDD+ tidak bisa dipergunakan. Kebijakan ini dapat dipandang tidak wajar atas beberapa alasan. Pertama, dalam alur pengajuan IUPHHK RE seharusnya jika memang terjadi tumpangtindih klaim seperti yang dinyatakan oleh Kementerian Kehutanan, hal tersebut bisa dideteksi dari awal. Dan jika Perusahaan Kelapa Sawit memang telah mengajukan terlebih dahulu, permohonan Rimba Raya bahkan telah bisa ditolak sebelum perintah mengajukan AMDAL dikeluarkan. Kedua, berdasarkan studi awal yang telah dilakukan oleh PT Rimba Raya, lahan yang terdapat di areal proyek didominasi oleh lahan gambut yang bahkan mencapai 4 sampai 6 meter dalamnya. Sesuai Keputusan Presiden Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 1990, lahan gambut yang kedalamannya melebihi 3 meter merupakan kawasan yang dilindungi dan bukan untuk dikonversi.<sup>26</sup> Jadi secara peraturan birokrasi jelas kebijakan tersebut menyalahi. Pemberian izin kepada industri sawit jelas menunjukkan preferensi kepada industri sawit.

Penulis berargumen bahwa implementasi REDD+ akan dipengaruhi oleh pola pemanfaatan hutan yang selama ini terbentuk di Indonesia. Perubahan paradigma menjadi kondisionalitas penting bagi keberhasilan implementasi REDD+. Sampai REDD+ bisa menunjukkan keuntungan langsung terutama dalam hal ekonomi, barulah perubahan ini bisa terjadi.

Pemerintah negara berkembang seperti Indonesia diharuskan bisa menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dengan upaya mitigasi perubahan iklim. Dalam laporan yang disusun oleh Universitas Indonesia dan *University of Washington* dinyatakan saat ini di Indonesia telah ada upaya inklusi REDD+ dalam Rencana Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca( RAN GRK). Namun tantangan utamanya adalah menghadapi disinsentif dalam penciptaan ekonomi rendah karbon dan isu pola dukungan pemerintah terhadap pengalihan lahan hutan yang telah terjadi selama ini.<sup>27</sup>

Di Indonesia, terutama di kasus Rimba Raya, salah satu tantangannya adalah membuktikan skema ini akan lebih menguntungkan secara ekonomi dibandingkan dengan industri kelapa sawit. Dibandingkan dengan REDD+,

<sup>26</sup> *The Rimba Raya Biodiversity Reserve REDD Project, Avoided(Planned) Deforestation in Central Kalimantan (Borneo) Indonesia, Project Design Document, hal.14*

<sup>27</sup> Loc.Cit, Memperkuat Konsep dan Aplikasi REDD+ di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Efektifitas, Efisiensi dan Keadilan,

pembukaan perkebunan kelapa sawit jauh lebih menguntungkan secara ekonomis. Dinyatakan dalam jangka waktu 30 tahun, lahan yang dipergunakan untuk perkebunan kelapa sawit bisa menghasilkan \$3,835 to \$9,630 per hektar. Sementara REDD “hanya” bisa menjanjikan \$614–\$994 per hektar luasan tanah dalam jangka waktu 30 tahun kedepan. Belum lagi dengan permintaan pasar yang terus meningkat akan kelapa sawit membuatnya menjadi komoditas yang sangat menjanjikan sampai beberapa dekade mendatang.<sup>28</sup> Dalam wawancara dengan Bapak Subarudi dari Kemenhut dinyatakan sampai saat ini karbon hanya dihargai US\$ 4 per satuan karbonnya, padahal untuk bisa menyaingi insentif ekonomi yang ditawarkan oleh Kelapa Sawit harganya harus mencapai setidaknya US\$27 per satuan karbon. Harga yang ditawarkan ini belum lagi ditambah dengan resiko yang dihadapi dalam perdagangan karbon global. Ini membuat kegiatan REDD+ sangat beresiko secara ekonomi.

Komparasi ekonomi ini muncul dikarenakan sampai saat ini pandangan umum yang muncul adalah REDD+ merupakan eksklusif aktifitas yang ekonomi. Hal inilah yang dinyatakan bermasalah dengan pemanfaatan hutan Indonesia oleh bapak Petrus Gunarso dari Tropenbos. Tropenbos adalah sebuah LSM dari Belanda yang telah selama 25 tahun mendampingi Kementerian Kehutanan khususnya Balitbang dalam perbaikan tata kelola hutan. Menurut Bapak Petrus Gunarso, hutan hanya dilihat dari nilai ekonomis yang didapat, contohnya hanya dari kayu yang dimiliki. Padahal jika dilihat secara lebih holistik nilai hutan tidak terbatas pada rotan dan kayunya saja namun keseluruhan biodiversitas didalamnya, kemampuan menahan air, dan kemampuan menyerap karbon. Dengan paradigma ini maka nilai dari hutan tidak hanya akan didapatkan ketika ditebang, namun justru lebih besar ketika dilestarikan. Permasalahannya, selama ini di Indonesia hutan secara mayoritas dilihat sebagai sumber kayu dan komoditas lainnya yang bisa diperjual-belikan. Disini dapat dilihat nilai pembangunan berkelanjutan belum sepenuhnya diinternalisasikan karena kepentingan ekonomi masih mendapat prioritas dibanding nilai/aspek lain dari lingkungan tersebut.

---

<sup>28</sup> Rhett, A., Buttler, et. al. REDD in the Red, –Palm Oil Could Undermine Carbon Payment Schemes, Conservation Letters 2 (2009), hlm 67–73

Dikarenakan berangkat dari paradigma pencapaian keuntungan ekonomi sebesar-besarnya, selama ini pemanfaatan hutan Indonesia erat kaitannya dengan pengalihan fungsi lahan hutan atau deforestasi. Pembukaan lahan untuk perkebunan sawit telah menjadi salah satu pendorong utama untuk deforestasi di negara seperti Indonesia. Sejak tahun 1961 dinyatakan lahan yang dipergunakan untuk perkebunan sawit telah meningkat tiga kali lipat mencapai 13 juta hektar, terkonsentrasi di Indonesia dan Malaysia. Bersama dengan Malaysia, Indonesia menjadi penghasil minyak sawit terbesar di dunia, dan lebih dari setengah ekspansi ini terjadi dengan pengalihan fungsi hutan sejak tahun 1990. Perluasan perkebunan ini diikuti dengan peningkatan harga minyak sawit mencapai dari \$478 per ton di tahun 2006 menjadi \$1,196 per ton di tahun 2008.<sup>29</sup>Jelas saja ketika dibandingkan dengan sawit, secara ekonomis REDD+ masih kalah jauh.

Selain Kelapa Sawit, pemanfaatan hutan di Indonesia memang beragam. Satu hal yang pasti, selama ini industri kayu di Indonesia merupakan salah satu industri yang dianggap sangat lukratif.<sup>30</sup> Pemanfaatan hutan di Indonesia cenderung destruktif. Pengelolaan hutan di Indonesia bukan merupakan isu yang terisolir. Isu ini dikaitkan secara langsung dengan isu ekonomi, politik dan sosial secara umum. Sejak lama, bangsa Indonesia telah menyadari hutan bisa menjadi sumber ekonomi yang signifikan. Kesadaran ini memicu upaya eksploitasi secara besar-besaran oleh tiap pihak yang memiliki peluang.

Pola pemanfaatan yang tidak bertanggungjawab ini juga dapat dilihat dari kebakaran hutan yang telah menjadi salah satu “ciri khas” Indonesia. Kebakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia pada tahun 1997/1998 dinyatakan membakar kurang lebih 9 juta hektar hutan. Ketika dilacak sumber dari kebakaran hutan tersebut hampir semuanya bersumber dari perkebunan dan pembakaran hutan.

Eksploitasi yang dilakukan secara intensif ini juga tidak diikuti oleh upaya penciptaan nilai tambah dari produk tersebut.<sup>31</sup> Ketidakmampuan dalam menambah *added value* terhadap sumber daya alam yang dimiliki berdampak

<sup>29</sup> Rhett,A, Buttler,et, all. REDD in the Red,–Palm Oil Could UndermineCarbon Payment Schemes,Conservation Letters 2 (2009),hlm 67–73

<sup>30</sup> Roger,D. Stone, dan Claudia, Andrea, Tropical Forest and the Human Spirit: Journeys to the Brink of Hope,(California :University of California Press, 2001),hlm 124

<sup>31</sup>Kutukan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Indonesia, diakses dari <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2011/01/18/kutukan-sumber-daya-alam-dan-perekonomian-indonesia/m> pada 13 Mei 2011



pada keuntungan yang bisa diperoleh relatif lebih kecil. Sehingga untuk mendapatkan keuntungan yang cukup, dibutuhkan eksploitasi sumber daya alam yang sangat intensif dan seringkali cenderung destruktif. Terlebih untuk kasus Indonesia, sumber daya alam telah lama menjadi sumber penggerak roda ekonomi yang dominan. Pada akhirnya kecenderungan ini berujung pada ekstraksi berlebihan dan *depleted resource*. Permasalahan ini sering disebut sebagai *Dutch Disease*. Istilah ini pertama kali diungkapkan oleh *The Economist* untuk menggambarkan permasalahan yang pada saat itu sempat dialami Belanda dan dinyatakan dapat menjelaskan deindustrialisasi dari negara yang memiliki sumber daya alam berlimpah.<sup>32</sup>

Pola pemanfaatan ini diperkuat dengan kebijakan pemerintah yang cenderung permisif terhadap praktik ini. Sejak awal tahun 1980an dinyatakan Pemerintahan Soeharto mengambil langkah yang mengkonsentrasikan kontrol terhadap hutan produksi di Indonesia untuk segelintir konglomerat.<sup>33</sup> Dari sana dapat dilihat bahwa sejak lama eksploitasi hutan telah dikonsentrasikan pada pihak dengan kekuatan ekonomi yang dominan. Sehingga pada akhirnya sedikit demi sedikit terbentuk pola termasuk peraturan yang menyesuaikan dengan kepentingan eksploitasi ini.

Pada umumnya bisnis yang terlibat dalam pemanfaatan sumber daya alam bergerak dengan kapasitas modal dan dukungan yang kuat. Jadi bahkan ketika peraturan telah dirumuskan, seringkali peraturan ini menjadi hal normatif yang tidak bisa ditegakkan. Hubungan yang erat antara pelaku bisnis dengan kelompok kepentingan terutama yang memegang posisi politis menjadikan hal ini semakin sulit. Contohnya, pada tahun 1993, PT Barito Pacific Timber salah satu perusahaan konsesi hutan terbesar di Indonesia saat itu mengumumkan bahwa salah satu perusahaan negara saat itu Dana Pensiun Negara (TASPEN) menginvestasikan kurang lebih \$177 juta pada PT Barito Pacific Timber. Kasus ini menjadi besar mengingat pada saat itu, bahkan sekarang, upaya pembukaan lahan hutan tidak memperhatikan dampak lingkungan, metode seperti pembakaran

<sup>32</sup> *Loc, Cit*, Kutukan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Indonesia

<sup>33</sup> Christopher, Barr, et.al, *Financial Governance and Indonesia's Reforestation Fund During the Soeharto and Post Soeharto Periods, 1989 2009*, CIFOR, Occasional Paper 52,

hutan, dan metode destruktif lainnya dipergunakan.<sup>34</sup> Dan fakta bahwa praktik ini didukung oleh salah satu badan milik negara secara tidak langsung menjustifikasi praktik ini.

Tidak hanya di tingkat nasional, di tingkat daerah, hutan juga diperlakukan sebagai sumber ekonomi. Hutan diperlakukan sebagai sumber kayu penghasil PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang dibutuhkan bagi pembangunan lokal. Perizinan diberikan tanpa pertimbangan kebutuhan masa depan dan laju deforestasi yang terjadi.<sup>35</sup> Berdasarkan wawancara dengan Bapak Subarudi saat ini alokasi lahan tiap provinsi hanya diwajibkan menyisihkan 30% lahan hutan. Pemerintah daerah menggunakan peluang ini untuk memberikan konsensi pengalih lahan hutan. Dinyatakan oleh Bapak Subarudi saat ini sedang terjadi alih lahan besar-besaran di daerah Kalimantan. Terlebih lagi dengan politik Indonesia yang sangat mahal, dinyatakan oleh Bapak Subarudi juga telah ada penelitian yang menunjukkan tingkat deforestasi di daerah mengalami peningkatan sebelum dan sesudah Pemilihan Ketua Daerah.

Pemerintah sebenarnya menyadari kecenderungan eksploitasi hutan ini, namun upaya mengatasi permasalahan tersebut belum dimulai dari akar permasalahannya. Pada tahun 1980 Dana Jaminan Reforestasi (DJR) diperkenalkan oleh Pemerintahan dibawah rezim Soeharto. Dana tersebut pada awalnya ditujukan untuk mempromosikan upaya reforestasi dan rehabilitas hutan. Mekanisme yang ditawarkan saat itu adalah Perusahaan Industri Kayu diwajibkan untuk menjaminkan dana kurang lebih US\$ 4/meter kubik berdasarkan kayu yang ditebang selama jangka waktu tertentu. Dana ini kemudian akan dikembalikan ketika perusahaan ini berhasil melakukan penanaman kembali di lahan yang telah ditebangnya tersebut. Ketika perusahaan ini gagal melakukan penanaman kembali maka pemerintah akan menggunakan dana ini untuk melakukan penanam sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh industri kayu tersebut.<sup>36</sup> Berdasarkan pelaporan di media pada tahun 1990, hanya 30 dari 120 perusahaan yang memegang hak konsesi melakukan penanaman kembali sebagaimana yang

<sup>34</sup> Colin, MacAndrews, Politics of Environment in Indonesia, Asian Survey, Vol. 34, No. 4 (Apr., 1994), pp. 369-380, diakses dari <http://www.jstor.org/stable/2645144> .

<sup>35</sup> Ibid, hlm.175

<sup>36</sup> Op.Cit, Christopher, Barr, *Financial Governance and Indonesia's Reforestation Fund During the Soeharto and Post Soeharto Periods, 1989-2009 : A Political Economic Analysis of Lessons for REDD+*, hlm. 8

diharuskan oleh DJR (Dana Jaminana Reboisasi). Hal ini dikarenakan, perusahaan tersebut melihat lebih ekonomis bagi mereka untuk membiarkan pemerintah melakukan penanaman kembali dibanding melakukan penanaman sendiri menggunakan sumber daya yang mereka miliki. Pada akhirnya hanya sebagian kecil dari DJR yang dikembalikan dan DJR menjadi sumber pendanaan baru untuk Departemen Kehutanan dan dicurigai menjadi sumber korupsi.<sup>37</sup>

Dalam penelitian yang dilakukan atas kerjasama Universitas Indonesia dan *University of Washington*, dinyatakan Dana Jaminan Reboisasi justru disalurkan pada perusahaan ekstraksi hutan, atau proyek yang secara politik dekat dengan pemerintah. Dinyatakan DJR mencapai US\$ 1 Miliar justru dibagikan kepada perusahaan perkebunan pada saat itu.<sup>38</sup>

Sampai saat ini pola tersebut terlihat masih dipertahankan dimana pengalihan manfaat hutan menjadi salah satu hal yang masih lazim. Bahkan dari kebijakan moratorium yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Pemerintah dinyatakan tidak bisa secara efektif melindungi hutan dikarenakan lahan yang dinyatakan akan dilindungi justru bukan lahan yang rawan terhadap kemungkinan deforestasi dan penebangan, melainkan tidak lebih dari lahan yang memang selama ini telah dilindungi dari mekanisme yang telah ada.

Kecenderungan inilah yang kemudian terlihat dalam kasus Rimba Raya. Lahan yang dimohonkan pada akhirnya diberikan kepada perusahaan sawit sebagiannya. Memang tidak bisa langsung dinyatakan ini merupakan bentuk ketidaksetujuan pada REDD+, karena buktinya telah ada beberapa proyek REDD+ yang dijalankan. Rimba Raya menunjukkan bahwa ketika berhadapan dengan kegiatan pemanfaatan hutan dengan insentif ekonomi yang lebih besar maka besar kemungkinan REDD+ tidak akan mendapat prioritas. Ini dikarenakan kalkulasi ekonomi selalu didahulukan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Komitmen yang diberikan Indonesia di tingkat global tidak serta-merta bisa merubah paradigma pengelolaan hutan di Indonesia yang telah ada sejak lama. Paradigma ini telah di adopsi dan diinternalisasi oleh pihak terkait pengelola kehutanan termasuk pemerintah. Oleh karena itu, upaya awal pemerintah

<sup>37</sup> Loc. Cit, Christopher, Barr, et.al, *Financial Governance and Indonesia's Reforestation Fund During the Soeharto and Post Soeharto Periods, 1989-2009*, hlm. 8

<sup>38</sup> Loc. Cit, *Memperkuat Konsep dan Aplikasi REDD+ di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Efektifitas, Efisiensi dan Keadilan*,

Indonesia seperti yang ditunjukkan melalui bagan 12 adalah menyiapkan regulasi dan badan terkait. Ini karena yang ditawarkan REDD+ hanya bisa bekerja dengan efektif ketika Indonesia berhasil merombak paradigma yang ada. Masih terlalu banyak kepastian dalam mekanisme insentif ekonomi REDD+, dan selama ini pemberian konsesi dianggap sebagai opsi yang aman karena telah terbukti mendatangkan pemasukan ekonomi yang signifikan. Jelas disini, pertimbangan lingkungan belum menjadi konsiderasi utama.

### 3.2.2 Kesiapan Arsitektur REDD+ di Indonesia

Dalam bagian ini, penulis akan mempergunakan definisi arsitektur yang diberikan dari *Earth System Governance Project* karena dirasa paling tepat untuk memberikan gambaran terkait isu lingkungan dengan kompleksitas kepentingan, nilai dan aktor yang terlibat. Arsitektur mengacu pada interaksi antara prinsip, institusi, serta praktik yang mempengaruhi pembuatan kebijakan terkait isu tertentu.<sup>39</sup> Tidak hanya di tingkat global, arsitektur menjadi isu penting dalam pembuatan kebijakan di tingkat nasional dan subnasional, terutama menyangkut isu yang membutuhkan integrasi dalam pembuatannya.<sup>40</sup> Nosi ini muncul dengan semakin intensifnya interaksi antara berbagai institusi terutama dalam isu lingkungan. Tidak hanya dibutuhkan interaksi secara horizontal namun juga vertikal. Isu arsitektur ini juga mengacu pada sinergi dan kemungkinan konflik yang terjadi antara institusi terkait, adanya perbedaan nilai dan prinsip.<sup>41</sup> Istilah arsitektur ini tepat untuk menjelaskan isu lingkungan yang melibatkan banyak pihak/institusi dengan nilai yang kemungkinan beragam. Oleh karena itu nosi arsitektur ini sering diacukan sebagai *governance meta-level*.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Biermann, Frank, Michele M. Betsill, Joyeeta Gupta, Norichika Kanie, Louis Lebel, Diana Liverman, Heike Schroeder, and Bernd Siebenhüner, with contributions from Ken Conca, Leila da Costa Ferreira, Bharat Desai, Simon Tay, and Ruben Zondervan. *Earth System Governance: People, Places and the Planet. Science and Implementation Plan of the Earth System Governance Project. Earth System Governance Report 1, IHDP Report 20. Bonn, IHDP: The Earth System Governance Project, 2009.* hlm.30

<sup>40</sup> *Loc.Cit Earth System Governance: People, Places and the Planet. Science and Implementation Plan of the Earth System Governance Project.*,

<sup>41</sup> *Loc.Cit Earth System Governance: People, Places and the Planet. Science and Implementation Plan of the Earth System Governance Project.*,

<sup>42</sup> *Loc.Cit Earth System Governance: People, Places and the Planet. Science and Implementation Plan of the Earth System Governance Project.*,

Dibagian ini penulis akan menjabarkan kondisionalitas dalam hal arsitektur yang harus dipersiapkan dalam implementasi REDD+ kemudian mengkontraskan dengan arsitektur yang telah Indonesia miliki saat ini untuk memperlihatkan tantangan dalam mensinkronisasi kedua hal tersebut dengan mengacu pada kasus Rimba Raya.

Deforestasi dan degradasi hutan yang menjadi permasalahan utama yang berusaha diatasi melalui REDD+ merupakan isu yang kompleks. Isu ini masing-masing sangat konteks spesifik, penyebabnya beragam mulai dari permasalahan sosial ekonomi, demografi, dan bahkan politik. Isu ini juga berkaitan langsung dengan norma, dan kebijakan di tiap negara dan ditambah lagi konteks di negara berkembang yang berjuang untuk memajukan ekonominya. REDD+ berusaha mengubah perspektif di negara berkembang terkait pemanfaatan hutan. Untuk menjamin keberhasilan REDD+ dibutuhkan inklusi multi aktor, koordinasi dan sinergi yang mantap.

Dinyatakan bahwa arsitektur REDD+ baik nasional maupun internasional harus dibangun atas prinsip *good governance* dikarenakan keberadaan arsitektur yang baik ini akan secara positif mempengaruhi legitimasi REDD+ ini sendiri. Prinsip *good governance* ini sendiri termasuk transparansi, pembuatan kebijakan yang inklusif, dan koheren berdasarkan pertimbangan ilmiah. Meskipun begitu, keberadaan *good governance* tidak menjadi syarat satu-satunya dalam menjamin keberhasilan REDD+ ini. Oleh karena itu dalam konsep *earth system governance* diakui pula bahwa *governance* harus memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi yang bisa menyesuaikan dengan perubahan sosial dan ekologi dan juga perubahan dari *governance* itu sendiri.<sup>43</sup>

*Governance* mengacu pada proses pembuatan kebijakan, dan bukan hanya pada hasil akhir berupa kebijakannya tersebut. Nosi ini terkait langsung dengan aktor yang terlibat, serta nilai dan norma yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakannya. Dalam hal ini, salah satu faktor yang harus diperhatikan adalah *forest governance* yang ada di Indonesia dan kompatibilitasnya dengan REDD+. Reformasi yang signifikan dibutuhkan untuk

---

<sup>43</sup> Loc.Cit, Corbera, E., Schroeder, H., *Governing and Implementing REDD+*,

menjami keberhasilan REDD+ di Indonesia.<sup>44</sup> Kegagalan dalam mengidentifikasi permasalahan *governance* ini beresiko mengalami kegagalan.<sup>45</sup>

Saat ini Indonesia sedang berada pada fase *readiness*, dimana sedang dikaji intervensi kebijakan dan infrastruktur yang dibutuhkan dalam implementasi REDD+ di Indonesia.<sup>46</sup> Struktur terkait implementasi REDD+ masih belum ada kejelasan dan kepastian. Meskipun dalam bagan 12 dinyatakan telah ada beberapa peraturan yang telah dikeluarkan, termasuk prosedur permohonan REDD+ yang digunakan oleh Rimba Raya, namun regulasi dan struktur yang ada belum sepenuhnya koheren. Pihak dan kepentingan yang terlibat masih sangat luas dan belum ada koordinasi yang jelas. Dinyatakan oleh Bapak Subarudi, sampai saat ini belum ada satu badan khusus yang didesain untuk implementasi REDD+ di Indonesia. Ini membuka resiko tumpang tindih kepentingan dan peraturan.

Dalam kasus Rimba Raya, arsitektur REDD+ secara langsung berhubungan dengan *governance* hutan yang telah ada di Indonesia. Seperti dinyatakan sebelumnya arsitektur mengacu pada sistem yang melingkupi semua aktor, struktur, nilai, norma, dan regulasi yang terkait langsung dengan suatu isu tertentu. Di Rimba Raya, sejak awal kemunculan REDD+ Indonesia menjadi salah satu negara yang mendorong skema ini di tingkat global. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara langsung menunjukkan diri sebagai pemimpin dengan komitmen tinggi terhadap upaya mitigasi perubahan iklim. Yang terjadi kemudian adalah komitmen ini belum dimiliki secara bersama oleh Badan domestik terkait.


Dalam kasus Indonesia, struktur yang ada saat ini masih masih belum ada koordinasi dan sinergi antar badan terkait yang berakibat pada tumpang-tindih kepentingan, cenderung tidak koheren, dan masih belum ada transparansi yang cukup. Sampai saat ini Indonesia masih belum mencapai integrasi baik secara vertikal maupun horizontal terkait pemanfaatan lahan dan hutan. Secara nilai, sampai saat ini belum ada satu konsensus yang mendasari kebijakan yang selaras

<sup>44</sup> Loc.Cit, Esteva, Corbera, dan Heike, Schroeder, *Governing and Implementing REDD+*,

<sup>45</sup> Brenda, Brito, et, al, *The Governance Forest Toolkit: A Draft Skema of Indicators for Assessing Governance of the The Forest Sector*, September 2009: *The Governance Forest Initiatives*, diakses dari <http://www.wri.org/gfi>

<sup>46</sup> Dr, Nur Masripatin, *Strategi REDD-Indonesia, Fase Readiness 2009-2010 dan progress implementasinya*, (Jakarta :2010), hlm.10

terkait REDD+. Kedua hal ini menjadikan persiapan arsitektur REDD+ Indonesia bermasalah. Kebijakan kehutanan yang dihasilkan akan sangat dipengaruhi oleh prinsip yang dipegang oleh pembuat kebijakan tersebut.<sup>47</sup> Birokrasi kehutanan nasional yang merupakan interaksi multi aktor dan multi sektor menyumbang terhadap kompleksitas *governance* hutan. Berikut adalah badan nasional yang terkait dalam implementasi REDD+ di Indonesia.



**Gambar 3.7 Badan Terkait Implementasi REDD di Indonesia**

Sumber : Berbagai Sumber

Keterangan :\*

→ : Badan yang termasuk ke dalam SATGAS REDD  
 bentukan Presiden ( terdapat perwakilannya)

<sup>47</sup> James, Mayer, et Al, The Pyramid: A Diagnostic and Planning Tool for Good Forest *Governance*, IIED, June 2002, hlm 89

- : Badan yang termasuk ke dalam DNPI bentukan Presiden ( terdapat perwakilannya)
- : Garis koordinasi antara badan yang terlibat dalam implementasi REDD di Indonesia
- : Partner dalam Pengembangan Arsitektur REDD+ Indonesia (KEMENHUT dan UN REDD Programme Indonesia)

Bagan di atas hanya menampilkan pihak yang secara langsung terkait dalam implementasi dan *governance* REDD di Indonesia. Terdapat 3 badan nasional utama yang menjadi wadah komunikasi antara badan pemerintah dan entitas terkait, sehubungan dengan REDD+ di Indonesia saat ini. Yaitu Satgas REDD, Bappenas dan DNPI. Yang pertama adalah Satgas REDD yang merupakan bentukan dari Presiden diketuai oleh Bapak Kuntoro Mangkusubroto. Badan ini secara spesifik dibentuk untuk menunjukkan komitmen Pemerintah Pusat terhadap REDD+ kaitannya dengan pendatangan *Letter of Intent* (LoI) dengan Norwegia pada tahun 2009. Badan ini mengawasi langsung implementasi LoI tersebut. Selain itu, Satgas REDD ini juga berfungsi menyiapkan kesiapan kelembagaan dari REDD di Indonesia. Dari wawancara dengan Ibu Aichida UI Aflaha dinyatakan keberadaan Satgas REDD diharapkan menjadi bakal institusi tunggal yang mampu membawahi segala hal terkait REDD di Indonesia mengingat sifat REDD ini yang sangat kompleks dan luas. Badan yang kedua adalah Bappenas, Bappenas bertanggungjawab secara luas dalam perencanaan pembangunan Indonesia termasuk inklusi REDD di dalamnya. Bappenas menyusun dan memonitor strategi nasional REDD+. Badan yang ketiga adalah DNPI, DNPI secara umum membawahi segala hal terkait mitigasi perubahan iklim di Indonesia termasuk REDD+.

Sampai saat ini belum ada badan resmi yang secara langsung membawahi implementasi REDD+ di Indonesia, hal ini disampaikan oleh Bapak Subarudi dari Kementerian Kehutanan. Dari ketiga badan tersebut saja belum dilihat adanya koordinasi. Struktur hubungan dan pembagian tanggungjawab antar badan masih belum jelas. Keberadaan Bappenas memang membawahi



penyusunan strategi REDD+ namun tidak terlibat langsung dalam implementasinya di lapangan. Sedangkan Satuan Tugas REDD yang berada di bawah Bapak Kuntoro Mangkusubroto dari UKP4 juga terfokus pada upaya untuk penyusunan kesiapan kelembagaan dan implementasi LoI dengan Norwegia. Sementara dari pihak lainnya yang terlibat belum ada konsensus badan seperti apa yang kelak diharapkan membawahi implementasi REDD+ ini, apakah akan menggunakan badan yang telah ada sekarang atau justru menciptakan sebuah badan baru. Tahap *Readiness* Indonesia hampir berakhir namun bahkan bentuk kelembagaan ini belum disepakati. Padahal jika Indonesia memang serius menaruh harapan pada REDD+ kedepannya, terlebih dengan signifikannya emisi dari deforestasi yang mengharuskan Indonesia menerapkan upaya mitigasi yang efektif, maka keberadaan struktur yang jelas ini menjadi sangatlah penting.

Sebagai pihak yang mendorong keberadaan REDD sejak awal melalui Bali Roadmap, Indonesia masih belum cukup tanggap dalam menyiapkan implementasinya secara domestik. Dari Bagan 12 dapat dilihat bahwa hanya ketika terjadi perjanjian dengan Norwegia Presiden kemudian menginstruksikan dibuatnya REDD+ Task Force pada tahun 2010. Sebelumnya, upaya yang dilakukan terbatas pada pembenahan di level peraturan terkait implementasi REDD+, dan bukan pada penyiapan struktur yang jelas dan nilai yang kompatibel.

Dengan struktur dan peraturan yang masih belum jelas ini, dinyatakan oleh Bapak Petrus Gunarso secara langsung melemahkan implementasi REDD itu sendiri karena pemerintah pada akhirnya harus tunduk pada kondisionalitas dari pengembang proyek dan bukan dari peraturan yang ada dan secara pasti bisa menguntungkan rakyat.

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak UKP4, salah satu tantangan terbesar implementasi REDD+ di Indonesia adalah kesiapan birokrasi dan struktur. Struktur dan birokrasi yang ada sekarang tidak akomodatif terhadap perubahan pola pemanfaatan hutan yang ditawarkan oleh REDD+. Oleh karena itu beliau menyatakan perlunya keikutsertaan dari UKP4 dalam wadah Satuan Tugas REDD+ dalam koordinasi di tingkat nasional, terlebih dengan beragamnya kepentingan yang ada. Sampai saat ini masih sulit untuk mengkoordinasi badan yang terdapat di Indonesia terkait implementasi REDD+ ini. Terlebih lagi REDD+

terkait dengan pemanfaatan hutan yang didalamnya banyak aktor yang terlibat dengan kepentingan berbeda. Satgas REDD+ berupaya menjadi forum koordinasi antara badan pemerintah yang ada terkait implementasi REDD+. Tidak hanya sebagai sarana komunikasi namun juga sinkronisasi kepentingan dan prioritas. Namun ketika berdasarkan wawancara dengan pihak Kementerian Kehutanan, Bapak Sabarudi, penulis juga mendapat pernyataan yang menyayangkan keikutsertaan dari UKP4 yang dianggap mengintervensi upaya REDD+ ini. Sementara keberadaan DNPI salah satunya diharapkan bisa menjadi wadah dari upaya mitigasi perubahan iklim termasuk REDD+ juga dipertanyakan terkait sumber daya yang dimiliki untuk menangani isu yang sangat luas ditambah lagi dengan REDD+.

Dapat dilihat dari pernyataan diatas, perbedaan pandangan masih menjadi salah satu penyebab sulitnya mencapai langkah yang koheren terkait REDD+ di tingkat nasional. Kebijakan kehutanan serta struktur yang ada masih kontradiktif terhadap upaya penyelamatan hutan dan berpotensi menjadi hambatan bagi implementasi REDD+ di Indonesia.<sup>48</sup>

Selain belum adanya badan yang menjadi wadah utama dalam implementasi REDD+, masih terjadi kerancuan dalam pembagian tugas yang menghambat perkembangan persiapan Indonesia ini. Salah satu hal yang disoroti contohnya adalah kesiapan Indonesia dalam mekanisme *benefit sharing*. Sampai saat ini belum disepakati bagaimana mekanisme *benefit sharing* dari REDD+ antara badan yang terkait. Dinyatakan oleh Ibu Niken Sakuntaladewi sebenarnya Kemenhut telah mengembangkan draft peraturan terkait *benefit sharing* ini namun kemudian dimentahkan oleh Kementerian Keuangan karena dianggap bagian dari ranah Kementerian Keuangan.

Bahkan berangkat dari hal mendasar terkait pengelolaan lahan yang menjadi sentral dalam implementasi REDD+ masih terjadi tumpang-tindih kepentingan dan kebijakan. Mayoritas lahan Indonesia berada di bawah kontrol Kementerian Kehutanan.<sup>49</sup> Saat ini hampir 70% dari luas daratan Indonesia berada

<sup>48</sup> Maxine, Carr, The ABC's of REDD+: On Building a New Forestry Model That Works for Indonesia, diakses dari <http://www.thejakartaglobe.com/commentary/the-abcs-of-redd-on-building-a-new-forestry-model-that-works-for-indonesia/488828>, 14 April 2012

<sup>49</sup> Loc.Cit, Memperkuat Konsep dan Aplikasi REDD+ di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Efektifitas, Efisiensi dan Keadilan,

di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan.<sup>50</sup> Menyangkut lahan dan hutan di Indonesia, sejak awal isu ini memang merupakan isu yang sarat dengan kepentingan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Subarudi dinyatakan bahwa saat ini dua badan utama yang mengatur urusan lahan dan hutan di Indonesia adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Kehutanan. Untuk semua lahan non hutan berada di bawah kewenangan BPN. Permasalahannya kemudian sampai sekarang masih sering terjadi konflik identifikasi mana yang diklasifikasikan lahan hutan dan lahan non hutan, tumpang tindih klaim ini terkadang berujung pada ketidakpastian. Lebih lanjut lagi dinyatakan oleh Ibu Niken Sakuntaladewi, pembangunan Indonesia yang ekspansif saat ini juga menuntut adanya alokasi lahan termasuk lahan hutan untuk sektor lain seperti pertanian, pemenuhan kebutuhan pangan dan pemenuhan produksi kayu untuk pembangunan. Tidak hanya antara badan, bahkan dalam satu badan sendiri masih terdapat perbedaan paradigma. Menurut Bapak Petrus Gunarso Direktur Program dari Tropenbos, di Kemenhut sendiri terdapat dua pandangan yang berbeda yaitu pandangan konservasionis dan produksi. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian ditranslasikan dalam kebijakan yang kadang justru bertolak-belakang. Sangat sulit untuk mensinkronkan antar badan terkait pengelola hutan dengan kepentingan dan pandangan yang berbeda, sampai saat ini bahkan terjadi konflik antara Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atas penggunaan hutan.<sup>51</sup> Kesemuanya menambah kompleksitas kepentingan dalam manajemen hutan dan lahan di Indonesia.

Sampai saat ini belum ada satu definisi hutan yang diadopsi secara bersama oleh pihak dan Kementerian terkait di Indonesia. Terdapat 3 definisi yang berbeda atas hutan di Indonesia. Definisi pertama berasal dari Kementerian Kehutanan yang mendefinisikan hutan sebagai unit ekosistem yang berupa lahan yang terdiri atas sumber daya biologis yang didominasi oleh pohon dalam keadaan alaminya, dan lingkungan yang tidak bisa terpisah satu sama lain. Berdasarkan definisi ini kekuasaan Kementerian Kehutanan mendapat cakupan

<sup>50</sup> Loc.Cit, Dr., Nur Masripatin, *Strategi REDD-Indonesia, Fase Readiness 2009-2010 dan progress implementasinya*, hlm.5

<sup>51</sup> Loc.Cit, Memperkuat Konsep dan Aplikasi REDD+ di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Efektifitas, Efisiensi dan Keadilan,

yang lebih luas. Kedua adalah definisi yang hutan negara dikeluarkan pemerintah berdasarkan definisi atas Undang-Undang dasar Kehutanan No 5/1967 dan Undang-Undang No. 41/1999, adalah lahan hutan tanpa hak kepemilikan. Definisi ini memungkinkan perubahan batas hutan yang berhubungan langsung dengan akses dan penggunaan lahan. Pada tahun 1967, Kementerian Kehutanan mengeluarkan Undang-Undang Dasar Kehutanan No. 5 ayat 2 terkait pembagian definisi hutan berdasarkan status kepemilikan. Kategori ini adalah :<sup>52</sup>

1. Hutan negara
2. Hutan milik

Indonesia juga masih belum memiliki definisi yang pasti akan lahan yang “*degraded*”. Definisi lahan ini berbeda dari satu konteks dengan konteks lainnya. Perbedaan ini tidak hanya menyebabkan permasalahan di tingkat birokrasi namun juga menyebabkan ketidakjelasan antara pembuat kebijakan dari pihak publik dan privat. Ini menimbulkan masalah misalnya untuk pembukaan lahan bagi yang dianggap layak untuk dialihkan fungsi keperkebunan sawit mungkin tidak cocok dari persepsi biodiversitas atau konservasi lingkungan.

Perbedaan ini berpengaruh pada perizinan dalam pemanfaatan hutan dan definisi hutan lindung. Terkait moratorium yang dikeluarkan baru-baru ini, data yang dikeluarkan oleh pemerintah mencakup 64,2 juta hektar hutan primer dan 24,5 juta hektar lahan gambut. Pada bulan Februari 2010, dinyatakan oleh Kementerian Kehutanan, luasan hutan primer Indonesia hanya sekitar 43 juta hektar. Kategorisasi yang salah ini juga menjadi salah satu kelemahan yang dimanfaatkan oleh beberapa pihak. Pada akhirnya moratorium yang menjadi bagian LoI Indonesia dan Norwegia hanya melindungi hutan dan lahan gambut yang memang sejak awal dicadangkan sebagai kawasan hutan lindung dan konservasi. Lahan seluas kurang lebih 20 juta hektar yang justru mengalami ancaman penebangan baik secara legal maupun illegal tidak masuk dalam kebijakan ini.

Perbedaan mendasar ini membuka ruang untuk intepretasi bagi bermacam pihak sesuai dengan kepentingan masing-masing. Contohnya saja, meskipun pada peraturannya pemerintah menyatakan ilegal untuk

<sup>52</sup> Loc.Cit, Memperkuat Konsep dan Aplikasi REDD+ di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Efektifitas, Efisiensi dan Keadilan,

mengembangkan lahan gambut, namun sampai saat ini tidak terdapat definisi legal akan lahan gambut, hutan primer dan sekunder. Ini memberikan ruang untuk pengembangan/pengalihan fungsi hutan yang tidak seharusnya. Terlebih lagi, untuk lahan sawit masih belum jelas apakah bisa dinyatakan sebagai wilayah hutan atau tidak. Pada peraturan Kementrian Kehutanan No. 62/Menhut/II/2011.24, perkebunan kelapa sawit dinyatakan sebagai hutan. Meskipun kemudian peraturan ini dicabut dan saat ini perkebunan kelapa sawit bukan lagi dinyatakan sebagai hutan, namun tetap saja tidak sinkronnya aspek teknis ini berujung pada resiko lingkungan terutama terkait REDD+.

Tidak hanya secara horizontal ,secara vertikal pun masih belum ada konsensus yang kuat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sabarudi dinyatakan saat ini Pemerintah Daerah diberikan keleluasaan untuk memanfaatkan sampai 30% kawasan hutannya. Ini membuka kesempatan untuk alih lahan besar-besaran dengan memanfaatkan kebijakan yang telah ada ini. Di Papua 400.000 hektar lahan hutan telah direklasifikasi dan dikonsesi untuk dijadikan lahan sawit.<sup>53</sup>Tidak hanya di Papua, permasalahan ini terjadi di daerah dengan lahan hutan luas lainnya seperti Kalimantan.

Dalam kasus Indonesia, isu pengelolaan lahan telah mengalami evolusi yang menciptakan sistem sekarang yang cenderung pluralistik, kompleks dan tumpang tindih. Dan biasanya sistem ini juga berbeda dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Sistem yang ada ini juga masih terkait dengan perangkat hukum yang ada yang menciptakan sebuah kompleksitas berlapis. Hak pengelolaan hutan di Indonesia masih berdasarkan Hukum Dasar Agraria 5/1960 (BAL) ,Hukum . Kesemua Undang-undang ini masih berdasar struktur legal yang telah ada sejak zaman penjajahan Belanda.

Hukum terkait kehutanan pada awalnya diperkenalkan oleh Pemerintahan Belanda pada tahun 1865, yang pada awalnya dipergunakan untuk mengeksklusi masyarakat lokal dari hak terhadap lahan dan hutan. Pada tahun 1870,Belanda mengeluarkan hukum agraria *domein verklaring in Agrarisch Besluit* (Staatsblad

---

<sup>53</sup> Loc. Cit, Maxine, Carr,*The ABC's of REDD+: On Building a New Forestry Model That Works for Indonesia*,

1870 No. 118) yang menegaskan negara bisa mengambil alih lahan kecuali terdapat bukti yang valid akan kepemilikan lahan tersebut.<sup>54</sup>

Pada masa kemerdekaan, tahun 1949, Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan terkait kehutanan. Pada tahun 1960, Presiden Sukarno mengeluarkan Dasar Hukum, Agraria 5/1960 yang menjadi basis dari hak kepemilikan tanah di Indonesia. Hukum ini memberikan hak bagi masyarakat lokal terkait kepemilikan lahan sepanjang tidak bertentangan dengan kepemilikan negara dan juga peraturan yang ada.<sup>55</sup> Undang-Undang Agraria No 5/1960 yang menyatakan semua lahan yang berada di teritori Indonesia berada di bawah kekuasaan Pemerintah Pusat. Sementara berdasar peraturan Kementrian Kehutanan dinyatakan bahwa semua lahan hutan berada di bawah pengawasan Kementrian Kehutanan yang melingkupi kurang lebih 78% dari cakupan wilayah Indonesia. Ketidakjelasan pembagian wewenang ini menimbulkan tensi yang dapat terlihat dari Undang-Undang dasar Hutan No 5/1967 dan revisinya No 41/1999, yang mendelegitimasi semua otoritas lain dalam penguasaan hutan kecuali Kementrian Kehutanan.<sup>56</sup> Kemudian berdasar Undang-Undang yang dikeluarkan oleh Pemerintah No 62/1998 wewenang terhadap hutan lokal diberikan kepada pemerintah provinsi dan lokal.<sup>57</sup>

Peraturan yang ada justru melegitimasi tumpang tindih wewenang yang sekarang ada. Kesemuanya menjadi sumber resiko bagi efektifitas dan efisiensi implementasi REDD+. Tumpang tindih klaim yang terjadi saat ini memunculkan ambiguitas antar aktor. Ketidakjelasan pembagian wewenang berujung pada konflik antara pemerintah pusat dan daerah karena keduanya memiliki hak untuk memberikan perizinan pemanfaatan lahan. Akibat belum ada kejelasan akan kategorisasi dan pembatasan hutan, masih terdapat kebingungan akan entitas mana yang berwenang mengeluarkan perizinan. Sampai saat ini terdapat kurang lebih 60 juta hektar lahan yang dikuasai industri kayu, 15 juta hektar yang

<sup>54</sup> Indonesian Task Force 2012, Memperkuat Konsep dan Aplikasi REDD+ di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Efektifitas, Efisiensi dan Keadilan, University of Indonesia and University of Washington, 2012

<sup>55</sup> Ibid, Memperkuat Konsep dan Aplikasi REDD+ di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Efektifitas, Efisiensi dan Keadilan,

<sup>56</sup> Ibid, Memperkuat Konsep dan Aplikasi REDD+ di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Efektifitas, Efisiensi dan Keadilan,

<sup>57</sup> Loc.Cit, Memperkuat Konsep dan Aplikasi REDD+ di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Efektifitas, Efisiensi dan Keadilan,

dikuasai perkebunan dan 48 juta hektar untuk Taman Nasional dan lebih dari 480 lahan untuk konsesi pertambangan. Selain itu dinyatakan sampai saat ini infrastruktur legal pemerintah Indonesia belum cukup untuk memastikan perlindungan terhadap hutan. Sampai saat ini Indonesia belum memiliki sistem penegakan hukum yang cukup efektif.<sup>58</sup>

Selain tumpang tindih kebijakan dan belum ada sinkronisasi antar badan terkait, pencapaian *good governance* di Indonesia untuk implementasi REDD yang efektif juga masih dihadapkan pada kemampuan menghasilkan kebijakan yang koheren dengan temuan ilmiah. Dinyatakan oleh Bapak Petrus dari Tropenbos salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam pembuatan kebijakan kehutanan adalah kebijakan yang seringkali tidak didasari oleh temuan ilmiah. Meskipun terkadang telah dilakukan riset awal, riset ini pada umumnya tidak dipergunakan dengan baik dalam formulasi kebijakan, atau bahkan dalam beberapa kasus riset awal ini dilakukan secara asal-asalan sehingga tidak bisa menyumbang secara signifikan dalam pembuatan kebijakan. Ini memunculkan kebijakan yang pada akhirnya didasari oleh kepentingan jangka pendek. Salah satu contohnya yang dinyatakan oleh Bapak Subarudi adalah penentuan komitmen penurunan emisi Indonesia mencapai 26%. Dinyatakan oleh beliau tidak ada riset awal yang mendasari capaian angka tersebut. Sehingga bahkan ketika angka tersebut telah dikeluarkan belum ada strategi yang pasti untuk pencapaian target tersebut, apakah akan dibagi jatah pengurangan emisi secara rata per provinsi ataukah hanya akan dialokasikan kepada provinsi yang dianggap mampu saja. Hal ini yang terjadi dalam kasus Rimba Raya. Dalam kasus tersebut pemberian izin kepada perusahaan kelapa sawit, terlepas dari aspek birokrasi yang dinyatakan justru sangat kontradiktif terhadap komitmen 26% yang dinyatakan Indonesia. Lahan gambut dengan karakteristik dan peran khasnya sebagai penahan gas rumah kaca seperti CO<sub>2</sub> jelas berdampak negatif ketika dibiarkan dialihkan fungsinya.

Terlebih lagi sejauh ini, masih terdapat kesalahan persepsi terkait REDD antara pihak yang terlibat. Ini diungkapkan oleh Ibu Niken. Persepsi yang dimiliki berbeda dari satu pihak ke pihak lainnya. Intensi awalnya adalah sebagai skema untuk memberikan insentif bagi pengelolaan hutan yang berkelanjutan justru

---

<sup>58</sup> [Craig Hanson, Beth Gingold, Moray McLeish, Rauf Prasodjo](http://www.wri.org/project/potico/faq#q5), Saving Indonesia's Forest by Diverting Palm Oil to Degraded Land, diakses dari <http://www.wri.org/project/potico/faq#q5>, pada 9 Mei 2012

sekarang dilihat oleh beberapa pihak sebagai skema untuk mendapatkan dana. Hal ini tidak sepenuhnya salah namun menimbulkan persepsi negatif di masyarakat.

Hal ini diperparah lagi dengan kurangnya transparansi atas kegiatan REDD+ yang ada yang sekaligus dapat menjadi jalan untuk mendidik masyarakat terkait isu ini. Hal ini disampaikan oleh Bapak Petrus Gunarso. Lebih lanjut sampai saat ini masih terdapat kelemahan dalam menyediakan data yang bisa diakses oleh publik terkait penggunaan lahan, perizinan untuk peralihan fungsi dan akses informasi lainnya terkait pemanfaatan lahan di Indonesia. Informasi ini menjadi krusial dalam pembuatan kebijakan terkait pemanfaatan lahan. Beberapa lahan yang justru sebenarnya lebih cocok untuk dibuka sebagai lahan perkebunan justru dilabeli Kawasan Hutan, yang artinya tidak bisa dieksploitasi. Pembagian zona wilayah ini masih menjadi permasalahan.

Permasalahan lainnya adalah kurangnya transparansi dalam prosedur permohonan. Dalam wawancara yang dilakukan oleh *World Reserach Institute*(WRI) dengan perwakilan dari perusahaan sawit dinyatakan bahwa prosedur yang terdapat terkait perizinan masih tergolong tidak jelas, tidak konsisten dan tidak transparan. Pemberian izin seringkali diberikan tanpa memperhatikan hak kepemilikan yang terdapat sebelumnya dan hak masyarakat lokal. Tidak saja terkadang memakan waktu lama, proses ini seringkali juga disertai dengan praktik korupsi.<sup>59</sup>

Dalam kasus Indonesia, REDD menyangkut pengelolaan hutan dan lahan dan juga manajemen insentif ekonomi yang akan diberikan. Satu hal mendasar terkait REDD+ untuk melihat bagaimana koordinasi antara badan di tingkat domestik sulit dilakukan adalah pencapaian kesepakatan terkait fungsi hutan. Oleh karena itu ditekankan oleh Aichida UIAflaha salah satu staff UKP4 reformasi birokrasi dan paradigma, menjadi sentral dalam menjamin keberhasilan implementasi REDD+. Reformasi ini tidak hanya dalam satu sektor namun lintas sektor dan aktor. Struktur yang ada sekarang sangat berpotensi menjadi ancaman bagi keberhasilan REDD+.

Dalam kasus REDD+ Rimba Raya dapat dilihat bagaimana pola pemanfaatan hutan di Indonesia berdampak dalam menentukan keberhasilan

<sup>59</sup> [Craig Hanson, Beth Gingold, Moray McLeish, Rauf Prasodjo](http://www.wri.org/project/potico/faq#q5), Saving Indonesia's Forest by Diverting Palm Oil to Degraded Land, diakses dari <http://www.wri.org/project/potico/faq#q5>, pada 9 Mei 2012



REDD+ Indonesia. Kurangnya koordinasi yang terjadi antar badan pemerintah menghambat realisasi komitmen yang telah dibuat secara global. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, pemerintah memiliki komitmen untuk mengurangi emisi mencapai 26% dan 41 %, sementara hampir sebagian besar sumber emisi Indonesia adalah dari deforestasi. Komitmen yang dibuat oleh Presiden ini tidak sepenuhnya diinternalisasi melalui kebijakan nasional yang koheren. Terlebih lagi, dalam kasus Rimba Raya dapat dilihat sebagai akibat dari kurang mantapnya arsitektur REDD yang dimiliki Indonesia saat ini. Dapat dilihat dari bagan 12, kebijakan besar diambil oleh Pemerintah ketika terjadi stimulus kuat dari tingkat global. Seperti saja pembentuk REDD+ Task Force yang merupakan reaksi dari perjanjian yang dibuat dengan Norwegia.

Menyadari komitmen yang telah dibuat dan permasalahan yang ada, pemerintah Indonesia sepatutnya berbenah dengan lebih serius tidak hanya melalui pembentukan instrumen hukum namun juga kelembagaan. Yang terpenting harmonisasi prioritas antara badan yang ada di dalam negeri menjadi penting untuk menjamin kepastian implementasi REDD+. REDD+ memandatkan adanya inklusi aktor yang beragam, oleh karena untuk menjamin keberhasilannya dibutuhkan kepastian bagi tiap-tiap aktor yang terlibat termasuk koridor tanggungjawab dan haknya.

### **3.3 Analisa Penyebab Kegagalan Proyek REDD+ Rimba Raya dari Tataran Global**

Sejak awal REDD+ telah digambarkan sebagai sebuah skema global yang diharapkan bisa membantu menjembatani dikotomi ekonomi dan lingkungan terutama di negara berkembang. Sejak awal kemunculannya disadari bahwa deforestasi telah menjadi salah satu penyumbang emisi global, permasalahannya kemudian adalah kebanyakan deforestasi ini justru berasal dari negara berkembang. Terlebih lagi disadari bahwa hutan memegang peranan yang sangat penting dalam ekosistem bumi, dengan fungsi sebagai penahan air, penghasil oksigen dan sumber biodiversitas, nosi ini menjadi semakin penting. Nosi awal dari REDD seperti dinyatakan dalam Bab sebelumnya didasari oleh Bali Action

Plan yang merupakan hasil pertemuan Conference of Parties di Bali pada poin 1.b.iii yang menyatakan :<sup>60</sup>

*Policy Approaches and Positive incentives on issues relating to Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation in developing countries; and the role of conservation, sustainable management of forest and enhancement of forest carbon stocks in developing countries;.*

Ini kemudian dielaborasi dalam prinsip REDD+ antara lain:1. Iklim, dimana keberadaan skema ini bisa melakukan mitigasi perubahan iklim melalui pengurangan emisi karbon dari deforestasi;2.Biodiversitas, skema ini diharapkan dapat mempertahankan biodiversitas hutan terutama hutan tropis;3.Kesejahteraan, skema ini diharapkan mampu memperbaiki keadaan ekonomi terutama masyarakat sekitar hutan di negara berkembang;4.dan hak terkait pengakuan hak terhadap masyarakat lokal sekitar hutan.<sup>61</sup>

Nilai tersebut yang kemudian ditranslasi oleh InfiniteEARTH melalui mandat proyek Rimba Raya yaitu:<sup>62</sup>

1. Penyimpanan karbon sebanyak 2(dua) kali lipat dari jumlah karbon yang dijual ke pasar karbon
2. Pembentukan yayasan non profit menggunakan sebagian dari keuntungan pertahunnya yang diharapkan bisa menjamin ketersediaan dana untuk perlindungan kawasan Rimba Raya bahkan setelah 30 masa berjalannya proyek ini.
3. Pencapaian 8 tujuan dari MDGs sekitas kawasan Rimba Raya ini pada tahun 2015 untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
4. Integrasi perlindungan biodiversitas terutama spesies langka yang berada di kawasan Taman Nasional dan kawasan proyek.
5. Proyek ini berada di lingkaran luar Taman Nasional Tanjung Puting, oleh karena itu diharapkan proyek ini akan bisa menciptakan

<sup>60</sup> Decision –/CP.13, *Bali Action Plan*, diakses dari [http://unfccc.int/files/meetings/cop\\_13/application/pdf/cp\\_bali\\_action.pdf](http://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/cp_bali_action.pdf), pada 20 Maret 2012

<sup>61</sup> Guiding Principles for REDD+, diakses dari [http://wwf.panda.org/what\\_we\\_do/footprint/climate\\_carbon\\_energy/forest\\_climate/publications/?200666/Guiding-Principles-for-REDD](http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/climate_carbon_energy/forest_climate/publications/?200666/Guiding-Principles-for-REDD), pada 5 Juni 2012

<sup>62</sup> Loc.Cit, *The Rimba Raya Biodiversity Reserve REDD Project, Avoided(Planned) Deforestation in Central Kalimantan (Borneo) Indonesia, Project Design Document*, hal. 2

'kebocoran' positif dimana proyek ini sekaligus menjadi pelindung Taman Nasional dari penebangan liar.

6. Program ini akan bertujuan membantu fungsi dari NGO konservasi lokal yang memang sudah ada seperti Orangutan Foundation.

Dari mandat tersebut dapat dilihat aspek mitigasi perubahan iklim, biodiversitas dan kesejahteraan telah diintegrasikan dalam proyek ini. Secara nilai, pada dasarnya REDD+ telah berhasil mengajukan nilai ideal. Permasalahannya kemudian, sebagai sebuah skema global, implementasi dan translasi nilai ini tidak mudah, terlebih lagi secara langsung REDD+ memadukan antara ekonomi dan lingkungan. Upaya perpaduan keduanya yang kemudian menjadi sumber masalah seperti terjadi dalam inisiatif mitigasi perubahan iklim lainnya. Permasalahan ini tercermin dalam sulitnya pencapaian kesepakatan di tingkat global terkait implementasi mekanisme ini. Padahal skema REDD+ ini diharapkan menjadi bagian penting untuk upaya mitigasi perubahan iklim post Kyoto Protocol tahun 2012, namun dengan tingkat komitmen yang ada saat ini, masih sulit dalam mengharapkan adanya suatu skema pasti dalam waktu dekat.

Berangkat dari sana hal ini penulis berargumentasi bahwa REDD+ sebagai sebuah skema global masih memiliki beberapa kelemahan yang berpotensi menjadi hambatan keberhasilannya dalam implementasi terutama di negara berkembang. Dalam bagian ini penulis akan menunjukkan bagaimana kelemahan tersebut sifatnya inheren berasal dari REDD+ sebagai sebuah skema global. Ini merupakan hasil kompromi atas kepentingan di tingkat global. Untuk itu penulis akan membagi analisa dalam dua hal yaitu melihat REDD+ sebagai bagian dari rezim lingkungan global. Dan pada bagian kedua kelemahan arsitektur REDD+ itu sendiri terutama dalam kasus Rimba Raya, hubungannya dengan *Voluntary Carbon Market* dan juga hubungan antar aktor dalam skema ini.

### **3.3.1 Efektifitas REDD+ sebagai Bagian dari Rezim Perubahan Iklim**


Kepatuhan terhadap rezim berarti mengakui dan memperhatikan pengaruh eksternal yang muncul dari keberadaan rezim terhadap pola perilaku aktor. Dalam kasus ini berarti kesediaan negara berkembang untuk mengubah perilaku dalam pengelolaan hutannya berdasarkan skema yang disediakan oleh REDD+. Idealnya

ketika sebuah rezim bekerja dengan efektif, maka dalam setiap pembuatan kebijakan, prinsip dan norma yang ditawarkan rezim tersebut akan menjadi bagian pertimbangan dalam pembuatan kebijakan aktor yang dipengaruhinya.

REDD+ merupakan bagian dari rezim lingkungan global, lebih spesifiknya rezim perubahan iklim. Sejak awal keberadaannya adalah untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan terutama terkait pengelolaan hutan, dengan pemberian opsi dengan insentif yang lebih menarik. Dalam hal ini, nilai yang coba diinternalisasikan melalui REDD+ ini bahwa hutan memiliki nilai yang sama dan bahkan jauh lebih menguntungkan ketika dipertahankan. REDD+ memang bukan bagian langsung dari Kyoto Protocol yang saat ini menjadi instrumen utama. Meskipun begitu, bahkan di Kyoto Protocol, nosi terkait REDD+ telah dimunculkan. Dalam *Kyoto Protocol* di artikel 2 dan 3 dinyatakan bahwa negara yang berada di Annex 1 harus berhasil memenuhi komitmen untuk mengurangi emisi dengan memasukkan kebijakan terkait Aforestasi dan Reforestasi, serta praktik agrikultur berkelanjutan. Nosi inilah yang kemudian dimasukkan dalam LULUCF (*Land Use, Land Use-Change, and Forestry*).<sup>63</sup> Meskipun pada akhirnya nosi ini dimentahkan dan dikeluarkan dari LULUCF dan CDM. Eksklusi REDD+ inilah yang kemudian memunculkan bakal REDD+. Nosi inilah yang diperkuat di COP tahun 2007 di Bali. Dan terus mengalami perkembangan melalui COP dan UNFCCC.

---

<sup>63</sup>Loc.Cit, *Carbon Planet White Paper: The History of REDD Policy*,



Gambar 3.8 Rezim Perubahan Iklim Global

Sumber : Berbagai Sumber

REDD+ memang berbeda dengan Kyoto Protocol. Kyoto Protocol yang secara eksplisit menetapkan target untuk negara maju agar mengurangi emisi setidaknya 5% dari level tahun 1990 dalam jangka waktu 2008–2012.<sup>64</sup> REDD+ hanya berupa skema yang sampai saat ini belum menetapkan standar secara umum baik kepada negara maju dan berkembang .

Sebagai skema non Kyoto Protocol, REDD+ tetap memegang peranan khusus dalam rezim lingkungan global terkait posisinya yang diharapkan mampu menjembatani kepentingan negara maju dan berkembang khususnya terkait hutan, dan juga mematahkan dikotomi lingkungan dan ekonomi yang selama ini terdapat di negara berkembang. Dan terlebih lagi setelah pertemuan COP 17 di Cancun komitmen yang ditunjukkan pada Bali Action Plan diperkuat lagi dengan menyatakan REDD+ sebagai komponen utama dalam rezim lingkungan global Post Kyoto Protocol.<sup>65</sup> Jadi jelas bahwa keberhasilan REDD+ sebagai bagian dari rezim lingkungan global menjadi penting tidak saja untuk menyelesaikan

<sup>64</sup>Op. Cit, Neil, Carter, *The Politics of Environment: Ideas, Activism, and Policy*, 2nd Edition, hlm.235

<sup>65</sup> *Forest and Climate Change after Cancun : An Asia–Pacific Perspective*, ( Bangkok :Publikasi RECOFTC (The Center for Forest and People)),Maret 2011, hlm.1–4

permasalahan deforestasi namun juga terkait mitigasi perubahan iklim kedepannya.

Sesuai dengan definisi regime menurut Stephen Krasner, yaitu rezim merupakan: *“set of implicit or explicit principles, norms, rules, and decision making procedures around which actor’s expectation converge in a given area in international relation.”*<sup>66</sup>

Dari definisi rezim yang diungkapkan oleh Krasner, terdapat 4 komponen dalam regime yaitu *principles, norms, rules, dan decision making procedures*. Keempat komponen ini yang menjamin keberlangsungan rezim yang kuat. Untuk membedakan antara prinsip, norma, aturan, dan pembuatan kebijakan lebih lanjut Krasner menjelaskan, prinsip adalah kepercayaan akan suatu fakta, sebab, dan suatu kebenaran. Norma merupakan standar perilaku yang didefinisikan dalam bentuk hak dan kewajiban. Aturan merupakan acuan dan pembatasan terhadap hal yang bisa dilakukan. Proses formulasi kebijakan mengacu pada praktik pembuatan kebijakan yang mengacu pada kesepakatan dan pilihan yang telah dibuat bersama. Prinsip dan norma menjadi dasar pembentukan karakteristik dari norma ini, oleh karena itu formulasi kebijakan dan aturan diharapkan konsisten dengan adanya prinsip dan norma ini. Keefektifan dari rezim ini akan sangat dipengaruhi oleh kemampuannya untuk mencapai tujuan yang sejak awal ditetapkan tersebut.<sup>67</sup> Oleh karena itu langkah awal untuk menentukan efektifitas ini adalah dengan melihat apakah tujuan awal tersebut telah tercapai.

*If the principles, norms, rules and decision making procedures of a regime become less coherent, or if actual practice is increasingly inconsisten with principles, norms, rules and procedures then a regime has weakened.*<sup>68</sup>

REDD+ sejak awal diharapkan menjadi sebuah solusi bagi permasalahan deforestasi global. Skema yang ditawarkan diharapkan dapat memicu perubahan dalam manajemen hutan global. REDD+ bertujuan menciptakan insentif bagi

<sup>66</sup>Stephen, D. Krasner, *Structural Causes and Regime Consequences: Regime As Intervening Variable*, *International Regime* 36,2, (Spring, 1982), Massachusetts Institute of Technology, diakses dari <http://www.jstor.org/stable/2706520>, pp 185–205,

<sup>67</sup> Haas, P. M., Keohane, R. O., and Levy, M. A. (Eds.): *Institutions for the Earth. Sources of Effective International Environmental Protection*, Cambridge, MA, The MIT Press, 1993.

<sup>68</sup> Loc. Cit, Stephen, D. Krasner, *Structural Causes and Regime Consequences: Regime As Intervening Variable*,

pemerintah dan pihak yang terkait dalam pengelolaan hutan untuk mempertahankan kelestarian hutan. Melalui skema ini diharapkan pemerintah dan pihak yang terlibat dalam pengelolaan hutan bisa melihat manfaat bagi pengelolaan hutan yang berkelanjutan secara ekonomis. Sehingga pada akhirnya kebijakan yang sebelumnya cenderung mendorong destruksi hutan justru akan dialihkan pada kebijakan yang lebih ramah lingkungan. Tujuan akhirnya adalah perubahan perilaku yang berujung pada pengurangan emisi. Tujuan ini konsisten dengan rezim lingkungan global sebelumnya.

Untuk mencapai keberhasilan ini, dibutuhkan upaya kolektif dari pihak terkait, termasuk negara berkembang pemilik hutan, negara maju dan juga pihak swasta. Perubahan perilaku ini tidak mengacu pada perubahan yang terjadi sementara. Dinyatakan oleh Jarvis, rezim tidak terbatas pada norma dan ekspektasi yang mempengaruhi pembuatan kebijakan jangka pendek, melainkan suatu nilai dan norma yang dipertimbangkan dalam jangka panjang.<sup>69</sup> Kebijakan ini akan diambil berdasarkan sifat resiprok dari rezim, dengan pemenuhan ekspektasi peran dan kewajiban dari tiap pihak yang terlibat.

Jika sesuai dengan yang dinyatakan oleh Jarvis, maka seharusnya tindakan yang diambil tidak terbatas pada kalkulasi ekonomi jangka pendek melainkan potensi skema ini dimasa depan bagi Indonesia dan upaya mitigasi perubahan iklim global. Ditarik kembali ke konteks rezim, jelas pemberian izin tersebut tidak konsisten dengan nilai yang coba ditawarkan oleh REDD+. Terlebih lagi perubahan perilaku dan konsiderasi yang diharapkan, belum terjadi. Pemberian izin kepada perusahaan kelapa sawit jelas bukan didasari oleh kepentingan lingkungan, tapi lebih pada kepentingan ekonomi. Meskipun secara retorik Indonesia sangat tegas dengan komitmen pengurangan emisi dan perbaikan tata kelola hutan, namun dalam kenyataannya ini belum konsisten dengan implementasinya di dalam negeri.

Pola dukungan pemerintah terhadap REDD+ sampai saat ini masih berdasarkan pada perhitungan jangka pendek. Secara umum, di tingkat nasional terdapat 3 pilihan bagi pembuat kebijakan untuk mendorong implementasi REDD+. Pilihan tersebut adalah; 1. Pemberian insentif; 2. Disinsentif; 3.

<sup>69</sup> Loc. Cit, Stephen, D. Krasner, *Structural Causes and Regime Consequences: Regime As Intervening Variable*,

Pemberdayaan. Insentif disini mengacu pada upaya untuk mendorong konservasi dan perlindungan hutan, sementara disinsentif mengacu pada upaya untuk mencegah deforestasi dan degradasi hutan. Sebagai langkah komplemen, upaya pemberdayaan seperti regulasi, dan pendidikan untuk penanaman nilai dan pengetahuan akan pentingnya konservasi hutan menjadi salah satu langkah yang bisa diambil.<sup>70</sup>

Kementrian kehutanan sebagai lembaga dengan wewenang pengaturan hutan memiliki peranan sentral dalam mendorong implementasi REDD+ ini. Kementrian Kehutanan memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pemberian insentif dan disinsentif seperti dinyatakan di atas. Langkah disinsentif seperti misalnya kebijakan moratorium penebangan hutan atau kebijakan yang lebih memudahkan untuk implementasi REDD+.

Dari sana dapat dilihat bahwa keberadaan REDD+ masih lemah dalam mempengaruhi kebijakan Indonesia terutama dalam proses pengelolaan hutan. Kelemahan rezim ini dapat dilihat dari keempat aspek yang membentuk rezim tersebut yaitu prinsip, norma, aturan, serta pembuatan kebijakan.

Secara prinsip REDD+ tidak lain merupakan translasi dari nilai pembangunan berkelanjutan.<sup>71</sup> Konsep pembangunan berkelanjutan berupaya menunjukkan bahwa ekonomi dan proteksi lingkungan bisa sejalan, dimana perlindungan lingkungan tetap bisa dilakukan tanpa mengorbankan ekonomi. Sehingga pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tidak menghambat pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. Yang terjadi dengan REDD+ adalah pemberian nilai terhadap karbon yang sebelumnya tidak dianggap memiliki nilai ekonomis. Sebagai konsekuensinya, negara berkembang khususnya masyarakat hutan yang sebelumnya hanya bisa mendapat manfaat ekonomi dengan menebang hutan, akan mendapat insentif ekonomi positif juga dengan mempertahankan hutannya. Ini memungkinkan mereka mendapat keuntungan ekonomi dan pada saat yang sama mempertahankan komponen penting dari biosfer. Meskipun merupakan skema

---

<sup>70</sup> Jan, Boner, Wunder, S, et.al *REDD sticks and carrots in the Brazilian Amazon: Assessing costs and livelihood implications*. CCAFS Working Paper no. 8. CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CAAFS). (2011: Copenhagen, Denmark.)

<sup>71</sup> Poverty and Sustainable Development Impacts of of REDD *Architecture*, diakses dari <http://www.iied.org/natural-resources/key-issues/forestry/poverty-and-sustainable-development-impacts-redd-architecture>, pada 3 Juni 2011



perdagangan, REDD+ secara eksplisit berupaya menyeimbangkan antara nilai ekonomi dan upaya preservasi lingkungan.

Dalam kasus Rimba Raya, secara jelas dinyatakan bahwa proyek ini diharapkan dapat membawa keuntungan finansial yang secara langsung dapat menyokong komunitas yang berada di sekitar wilayah berlakunya proyek ini dan pada saat yang sama membantu proses konservasi lingkungan dan habitat di sekitar Taman Nasional Tanjung Puting. Pembangunan berkelanjutan tidak berusaha mengkontestasi antara lingkungan dan ekonomi. Dalam prinsip ini pembangunan ekonomi masih menjadi tujuan, namun dalam prosesnya pertimbangan terhadap perlindungan lingkungan dimasukkan.

Secara umum negara-negara di dunia telah menyatakan komitmen dan dukungannya terhadap nosi pembangunan berkelanjutan, baik dalam forum multilateral maupun melalui translasi ke kebijakan domestik dan global. Indonesia dalam berbagai kesempatan telah menyatakan dukungan dan kepercayaan terhadap nosi pembangunan berkelanjutan ini. Prioritas terhadap pemenuhan kepentingan ekonomi masih menjadi hambatan untuk memperkenalkan skema REDD+ ini. Sejauh ini jarang ada negasi bahwa negara maju dan pemilik modal harus melakukan transfer sumber daya baik kepada negara berkembang, dalam bentuk finansial maupun transfer teknologi. Permasalahannya baru muncul dalam implementasinya.<sup>72</sup> Keengganan untuk mengambil tanggungjawab finansial dan juga melakukan transfer teknologi dari negara maju menjadikan banyak inisiatif mitigasi perubahan iklim global menjadi tidak efektif. Ibu Niken Sakuntaladewi dari Kementerian Kehutanan yang menyatakan salah satu aspek yang memperlemah upaya mitigasi permasalahan lingkungan global adalah adanya tarik menarik kepentingan ekonomi dan lingkungan. Dimana pemerintah negara maju terutama sadar konsekuensi ekonomi dari upaya memajukan lingkungan ini sehingga negara seperti Cina dan Amerika Serikat tidak bersedia untuk bahkan terlibat dalam Kyoto Protocol. Belum adanya komitmen yang kuat di tingkat global yang menjadi permasalahan mitigasi perubahan iklim juga diwarisi oleh REDD+. Seperti dinyatakan oleh Bapak Petrus Gunarso dari Tropenbos, sampai

---

<sup>72</sup> Op.Cit, Neil, Carter, *The Politics of Environment: Ideas, Activism, and Policy*, 2nd Edition, hlm.237

saat ini bahkan belum ada kesepakatan di tingkat global terkait bermacam aspek dari REDD+ ini.

Negosiasi terkait REDD+ ini seperti dinyatakan sebelumnya masih mewarisi fitur dari perundingan rezim perubahan iklim dimana masih kurangnya dorongan yang signifikan dan kepentingan dari negara besar untuk kemudian mendorong komitmen dari negara lainnya. Sampai saat ini, REDD+ tidak termasuk dalam offset mechanism *Kyoto Protocol*. Ini menjadikan secara tidak langsung negara maju memiliki minimum kepentingan dalam menjamin keberhasilan dari mekanisme ini, karena tidak ada keuntungan yang didapatkan sejauh ini dari REDD+ ini.

Dapat dilihat ketika negara besar memutuskan untuk mengambil peran sebagai pendorong, Rezim perlindungan ozon terbukti cukup efektif dalam mengatasi permasalahan yang muncul. Rezim perlindungan ozon melalui Montreal Protocol mulai muncul pada tahun 1974 berdasarkan temuan ilmiah terkait penipisan ozon dan dampak negatifnya. Penemuan ilmiah ini belum dinyatakan konklusif sampai tahun 1985 ketika ditemukan lubang ozon di daerah Arktik. Meskipun begitu sejak tahun 1977 Amerika Serikat, Kanada, Norwegia, Swedia dan Finlandia yang dikenal dengan Toronto Group mendesak UNEP (*United National Environmental Protection*) untuk mengambil sikap remedial. Secara paralel Toronto Group juga mengambil aksi unilateral dengan melarang penggunaan CFC (*Chloro Flour Carbon*) non essential. Inisiatif ini mengalami tantangan dari Uni Eropa yang menjadi produsen 45% CFC global. Dengan belum adanya bukti ilmiah saat itu, Uni Eropa mengalami tekanan dari lobi industri untuk menolak tekanan ini. Pada saat itu, dalam proses negosiasi terdapat dua kelompok besar yaitu Toronto Grup dan kelompok Uni Eropa. Toronto Grup menginginkan pelarangan total sedang Uni Eropa hanya bersedia untuk mengontrol produksi.

Kesepakatan pada akhirnya bisa tercapai dimana Uni Eropa pada akhirnya bersedia melakukan kompromi dengan mengurangi produksi mencapai 50% dari level 1989 pada tahun 1999. Perubahan posisi ini dikarenakan manuver diplomasi AS dan dalam kelompok Uni Eropa sendiri terjadi perpecahan yang menggoyahkan kelompok tersebut dari dalam. Jerman mengalami tekanan

domestik yang kuat untuk membuat konsesi terkait pengurangan produksi CFC ini. Dengan dukungan negara dengan kekuatan ekonomi, penguatan rezim ini menjadi tidak sulit. Inklusi negara berkembang yang sebelumnya mengalami penolakan diselesaikan dengan pendirian *pool* dana yang jumlahnya mencapai \$160 juta dan akan ditingkatkan menjadi \$ 240 juta jika India dan Cina bersedia menandatangani Montreal Protocol.<sup>73</sup>

Dari kasus Montreal Protocol tersebut dapat dilihat dalam pembentukan rezim dibutuhkan peranan *lead state* yang secara langsung menjadi garda depan dalam mendorong komitmen terkait aksi internasional terkait isu tertentu. Keberadaan *lead state* ini berpengaruh dalam mempercepat kompromi dan kesepakatan. Misalnya saja AS menjadi *lead state* dalam negosiasi Montreal Protocol tersebut. Australia dan Prancis berperan utama dalam mendorong Madrid Protocol tahun 1991 terkait pelarangan ekstraksi mineral di Arktik. Selain individu negara, satu kelompok negara juga mungkin memegang peranan penting dalam diplomasi ozon. EU memegang peranan penting dalam Pertemuan Tingkat Tinggi Kyoto.<sup>74</sup>

Dalam perundingan lingkungan global, selain *Lead State* terdapat juga *veto state* yang sering menjadi penghambat dalam proses negosiasi. Keberadaan veto ini menjadi signifikan ketika negara yang terlibat memiliki peranan yang signifikan dalam menjamin keberhasilan upaya kolektif ini. AS contohnya dalam perundingan pengurangan emisi global menyadari posisinya yang penting.<sup>75</sup> Tidak hanya tingkat emisi yang dikeluarkan, namun juga kapasitas modal yang dimiliki serta pengaruh AS di tingkat global. Inklusi AS menjadi penting dalam menjamin pencapaian tujuan dari upaya di Kyoto Protocol. AS pada awalnya memblok proses negosiasi ini hingga pada akhirnya setuju pada target 7% pengurangan emisi. AS berhasil memenangkan beberapa konsesi termasuk adanya sistem perdagangan emisi yang memungkinkan negara maju untuk

---

<sup>73</sup> Op. Cit, Carter,Neil, *The Politics of Environment: Ideas, Activism, and Policy*,2nd Edition, hlm.226

<sup>74</sup> Op.Cit, Carter,Neil, *The Politics of Environment: Ideas, Activism, and Policy*,2nd Edition,hlm.238

<sup>75</sup> Op.Cit, Carter,Neil, *The Politics of Environment: Ideas, Activism, and Policy*,2nd Edition,hlm.238

mempertahankan emisi domestiknya dengan membeli 'jatah' dari negara berkembang.<sup>76</sup>

Dalam upaya pengurangan emisi global, perdebatan yang terjadi masih berakar pada dikotomi lingkungan dan ekonomi. Dimana negara berkembang tidak bersedia dibebani atas emisi yang dianggap merupakan tanggungjawab 'historis' dari negara maju. Ini dikarekan dinyatakan negara maju, untuk bisa berada pada posisi mereka sekarang dengan kekuatan ekonomi yang besar telah sebelumnya mengeluarkan emisi dengan jumlah yang banyak melalui proses industrialisasi terutama. Sementara negara berkembang sebelumnya belum mendapat 'jatah' untuk mengeluarkan emisi. Sehingga tidak adil jika mereka harus dibebani dengan tanggungjawab pengurangan karbon yang sama. Negara berkembang menginginkan adanya kelonggaran dan bantuan dari negara maju terkait finansial dan teknologi dalam upaya pengurangan emisi ini. Sementara beberapa negara maju seperti AS tidak merasa proposisi tersebut adil dan bisa secara efektif mengatasi permasalahan perubahan iklim.

Debat yang sama terjadi juga dalam REDD+, sejauh ini upaya pengurangan emisi yang coba dilakukan dengan memberikan insentif positif kepada negara berkembang pemilik hutan dapat dilihat sebagai upaya menjembatani dikotomi ini. Permasalahannya kemudian masih kurangnya dukungan serius dari aktor yang dipandang memiliki signifikansi dan kapasitas modal seperti yang dilakukan AS untuk Montreal Protocol.

Dalam kasus REDD+, sejauh ini *lead state*-nya berasal dari negara berkembang seperti Indonesia dan negara dengan kepemilikan hutan besar. Ini berpengaruh terhadap efektifitas REDD+ ini. Karena untuk membuat REDD+ berjalan harus ada kepastian akan pemenuhan janji dari proposal ini yaitu keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal. Untuk ini bisa terjadi dibutuhkan keikutsertaan negara maju dengan kapasitas modal yang besar. Se jauh ini dukungan baru terbatas dari negara Uni Eropa, Australia dan beberapa negara maju lainnya . Saat ini dana yang dinyatakan disediakan mendukung REDD+ mencapai US\$ 4,58 juta sampai pada tahun 2012 ini. Jumlah ini masih jauh dibanding dengan perkiraan dana yang dibutuhkan untuk implementasi REDD+

<sup>76</sup> Op. Cit, Carter, Neil, *The Politics of Environment: Ideas, Activism, and Policy*, 2nd Edition, hlm.238

secara penuh pertahunnya yang diperkirakan mencapai US\$35 Milliar.<sup>77</sup> Untuk itu dibutuhkan dukungan yang lebih luas lagi. Permasalahannya untuk mendapat dukungan ini, dibutuhkan kepastian terkait mekanisme ini. Kepastian ini sendiri sulit dicapai ketika perundingan yang terjadi di tingkat global masih terus terhambat tanpa adanya kepemimpinan yang kuat.

Seperti dinyatakan oleh Bapak Petrus Gunarso, dalam beberapa kesempatan beliau masih menemukan di forum internasional, bahkan masih ada pihak-pihak yang belum mengetahui proposisi dari REDD+ ini, terlebih lagi mengharapkan mereka untuk mendukung keberadaannya. Dibutuhkan konsensus kuat terkait REDD+ di tingkat global, ini dikarenakan REDD+ membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak yang sifatnya transnasional. Dan untuk menarik dukungan dari pihak ini dibutuhkan adanya kepastian dari skema ini.

Ketika secara prinsip sulit diselaraskan maka dalam kesiapan norma dan peraturan yang menjadi translasi dari prinsip ini pun menjadi problematik. Dalam definisi rezim, norma mengacu pada standar hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pihak yang terlibat berangkat dari prinsip dan tujuan yang telah diyakini bersama. Sedang *rules* mengacu pada acuan batasan perilaku yang bisa dilakukan. Kerjasama akan terjadi sebuah rezim ketika terjadi *convergence of expectation* dari aktor yang berada dalam lingkup rezim tersebut.

Ketidakjelasan ini di tingkat global berpengaruh secara langsung dalam implementasinya di tingkat nasional. Ibu Niken menyatakan sampai pada tahap ini, implementasi REDD+ seperti “*shooting a moving target*” karena belum adanya kepastian di tingkat global ini, maka masih sulit untuk mentranslasikannya dalam kebijakan di tingkat nasional. Kerangka yang ada di tingkat global masih membuka ruang yang sangat luas bagi interpretasi di tingkat lokal dan nasional. Dinyatakan sampai saat ini aspek teknis masih dikembangkan melalui *Body on Scientific and Technical Advice (SBSTA)*. Perundingan di tingkat global yang sangat dinamis memungkinkan perubahan dalam setiap tahapnya, ini memunculkan ketidakpastian dan menambah resiko dalam implementasi REDD+ ini. Sesuai dengan laporan yang dinyatakan dalam *The Little REDD+ Book*, saat ini terdapat puluhan proposal terkait REDD+ yang beredar.

<sup>77</sup> *Climate Change: Financing Global Forest*, The Eliasch Review diakses dari <http://www.official-documents.gov.uk/document/other/9780108507632/9780108507632.pdf>, pada 11 April 2012

Inilah yang mempengaruhi kemampuan REDD+ dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan di negara berkembang. REDD+ mengalami tantangan secara langsung dengan belum matangnya norma dan peraturan yang ditawarkan. Ketika yang ditawarkan REDD+ telah berhasil diinternalisasikan, terlepas kepentingan jangka pendek yang ada, REDD+ akan tetap bisa diimplementasikan. Dalam kasus Brazil terlepas ketidakpastian di tingkat global berhasil diinisiasikan proyek dan juga struktur yang dibutuhkan. Namun kasus yang terjadi di Brazil membutuhkan komitmen yang luar biasa dari dalam. Ini dikarenakan perubahan perilaku yang terjadi bukan hanya didasari kepentingan jangka pendek namun melihat hubungan yang lebih luas dan kepentingan kedepan. Namun bahkan dalam kasus seperti itu, kemungkinan kegagalan masih ada. Dalam skema internasional, keberhasilannya berasal dari pengaruh dua arah yaitu nasional dan global. Komitmen tingkat nasional tidak akan berarti tanpa adanya kepastian dari tingkat global. Terlebih lagi tidak semua negara berkembang mungkin memiliki komitmen yang kuat terkait lingkungan, oleh karena itu sepantasnya dengan ada mekanisme dan insentif yang jelas dari tingkat global ini, internalisasi nilai ini bisa diwujudkan yang pada akhirnya berujung pada penguatan komitmen di tingkat nasional.

Dinyatakan oleh Ibu Niken Sakuntaladewi salah satu sumber keraguan dari REDD+ ini adalah persepsi yang tentang insentif ekonomi yang dijanjikan oleh REDD+ dan fakta bahwa saat ini negara besar seperti AS dan Uni Eropa yang sedang mengalami permasalahan ekonomi, apakah kemudian mereka akan mampu menjadi penyandang dana untuk menjalankan proyek REDD+ ini seperti yang diharapkan. Nilai dan prinsip REDD+ masih sangat lekat dengan nosi tradisional dikotomi lingkungan dan ekonomi, negara maju vs negara berkembang. Dalam kasus Rimba Raya, saat pengajuan proyek REDD+ ini, salah satu pertimbangan dari pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah adalah kemampuan proyek ini mendatangkan keuntungan ekonomi. Dari nosi ini dapat dilihat bahwa pertimbangan aktor lokal terutama masih menggunakan kalkulasi ekonomi semata. Ini merupakan permasalahan klasik dalam upaya pembentukan rezim lingkungan global.<sup>78</sup> Kalkulasi ini mengesampingkan urgensi dari upaya

---

<sup>78</sup> Op. Cit, Carter, Neil, *The Politics of Environment: Ideas, Activism, and Policy*, 2nd Edition, hlm.237

mitigasi deforestasi yang terjadi. Dari sini dapat dilihat bahwa REDD+ tidak lebih dianggap sebagai skema jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, bukan sebagai sebuah opsi baru manajemen hutan yang bisa diadopsi untuk jangka panjang. Kesalahan persepsi ini menjadi tantangan langsung dalam implementasi REDD+.

Masih banyaknya aspek yang harus dibenahi di tingkat global terkait REDD+ memunculkan banyak ketidakpastian ketika diimplementasikan ke tingkat nasional/lokal. Dalam skema yang sudah pasti akan ada peran dan kewajiban setiap pihak, dan juga peraturan yang harus dipatuhi. Kepastian ini memunculkan ekspektasi bagi tiap pihak sehingga mereka bisa memposisikan diri sendiri, dan tahu bagaimana harus bertindak dan apa yang bisa diharapkan dari pihak lain. Dalam interaksi dan kerjasama yang diharapkan muncul antara pihak publik dan privat ini, harusnya ada koridor yang jelas. Kasus Rimba Raya memperlihatkan kejelasan koridor tersebut belum ada. Salah satu keberatan utama dari Pihak Kementerian Kehutanan adalah adanya perjanjian yang dilakukan oleh pihak Rimba Raya dengan Pihak Gazprom.<sup>79</sup> Kesepakatan penjualan karbon ini dianggap menyalahi wewenang, padahal sejak awal belum ada aturan yang secara pasti mengatur apa yang boleh dan tidak untuk tiap aktor yang terlibat dalam implementasi REDD+ terutama dalam kasus Indonesia.

Rimba Raya Implementation Schedule					
2-Establishment of Rimba Raya Reserve	Agreement with carbon buyers	Contract for the purchase of REDD credits	15-Feb-2009	15-Jun-2010	Complete

Gambar 3.9 Rimba Raya Implementation Schedule

Sumber : *The Rimba Raya Biodiversity Reserve Project Design*

Sejak awal, skema REDD+ ini diharapkan menjadi jawaban atas dikotomi ekonomi dan lingkungan yang terjadi terutama di negara berkembang. Tujuan utamanya adalah mengurangi dan bahkan menghentikan deforestasi dan pengrusakan hutan di negara berkembang dengan memberikan insentif ekonomi positif atas keberhasilan usaha tersebut. REDD+ akan berhasil ketika telah dipertimbangkan sebagai opsi yang menarik dalam pengelolaan hutan, tidak hanya

<sup>79</sup> Forest Carbon Project Featured in Washington Post, diakses dari <http://forest-carbon.org/media/forest-carbon-project-featured-in-washington-post>, pada 6 April 2012

dari insentif ekonominya namun juga kepentingan jangka panjang pengelolaan hutan. Hal ini akan terjadi ketika pihak baik pengelola hutan maupun pemberi modal/dana dan pihak yang terlibat lainnya menyadari potensi dari skema ini. Selama di tingkat global belum tercapai konsensus dan masih terdapat ketidakpastiaan, implementasi REDD+ akan terlalu beresiko untuk dilakukan, sehingga potensinya tidak akan bisa disadari.

### 3.3.2 Tantangan Arsitektur REDD+

Arsitektur mengacu pada *"overarching system of public and private institutions that are valid or active in given issue are of world politics"*. Arsitektur disini mengacu pada istilah yang luas termasuk organisasi, rezim dan bentuk prinsip, norma, regulasi dan prosedur terkait dengan perubahan iklim. REDD+ sebagai sebuah skema menawarkan fitur baru dengan inklusi aktor yang lebih luas. Terdapat beberapa penyesuaian yang harus dilakukan dalam implementasinya. Oleh karena itu dalam bagian ini penulis akan menjabarkan arsitektur yang terkait langsung dengan implementasi REDD+ terutama terkait dengan Rimba Raya yang secara langsung menjadi tantangan dalam keberhasilannya.

#### 3.3.2.1 REDD+ dan *Voluntary Carbon Market*

Sebagai *skema* yang baru REDD+ masih sulit untuk mencapai keberhasilan dalam implementasinya di negara berkembang. Terlebih mengingat keberadaan REDD+ tidak bisa dilepaskan dengan dana yang dijanjikan akan diberikan. Negara berkembang pada umumnya masih memiliki kapasitas administratif yang terbatas untuk mengatur sumber pendanaan publik. Negara berkembang memiliki keterbatasan dalam personel publik dan struktur institusional yang dibutuhkan untuk mengatur pendanaan secara efektif. Kelemahan kapasitas institusi ini jugalah yang menjadi salah satu alasan deforestasi dan degradasi hutan yang sebenarnya coba diatasi melalui REDD+. <sup>80</sup>

Salah satu keberatan besar Kementerian Kehutanan adalah kenyataan bahwa InfiniteEARTH telah mengadakan perjanjian dengan Gazprom sebagai pembeli

<sup>80</sup> *Op. Cit.*, Christopher, Barr, et.al, *Financial Governance and Indonesia's Reforestation Fund During the Soeharto and Post Soeharto Periods*, hlm. 4



dan juga pemasar dari kredit karbon yang akan dihasilkan dari proyek ini. Selain itu secara eksplisit dari wawancara dengan Reuters pemerintah Indonesia yang diwakili oleh salah seorang pejabat Kementerian Kehutanan menyangsikan kemampuan proyek ini untuk mendatangkan keuntungan ekonomi bagi pemerintah Indonesia dan juga masyarakat lokal. Selama ini REDD+ memang mendapat tantangan karena tidak masuk kedalam mekanisme Kyoto Protokol, sehingga masih kurang keyakinan dari berbagai pihak dalam keberhasilan implementasinya apalagi insentif ekonomi yang dijanjikan.

Dalam kasus kerjasama REDD+ dengan Norwegia, Indonesia justru terbukti menunjukkan dukungan positif. Kerjasama senilai 1 miliar dollar ini ditandatangani pada bulan Mei 2010.<sup>81</sup> Sebagai bagian dari perjanjian tersebut adalah moratorium penebangan hutan yang dimulai pada tahun 2011. Beberapa bulan setelah penandatanganan perjanjian tersebut dibentuk REDD+ Task Force sebagai bagian dari perjanjian yang telah disetujui tersebut. Dalam perjanjian ini Pemerintah menunjukkan komitmen yang tinggi. Hal tersebut berbeda dengan yang terjadi dalam kasus Rimba Raya.

Perjanjian yang dilakukan dengan Pemerintah Norwegia maupun yang diinisiasikan oleh InfiniteEARTH adalah sama, keduanya berupaya mengimplementasikan skema REDD+ di Indonesia. Yang berbeda dari keduanya adalah sifat proyeknya, yang satu berupa perjanjian kerjasama G2G (*Government to Government*), sedang satu lagi adalah inisiatif pihak swasta. Perbedaan yang paling mendasar dari keduanya adalah sumber pendanaannya. Secara prinsip pemerintah Indonesia tidak memiliki keberatan terhadap implementasi REDD+, justru secara eksplisit yang dipertanyakan adalah kemampuan proyek ini mendatangkan keuntungan ekonomi. Dari sini dapat ditarik kesimpulan keraguan justru muncul terhadap alur pendanaan dari proyek REDD+ ini. Meskipun dalam banyak aspek telah terjadi banyak negosiasi dan perkembangan, namun REDD+ yang berhubungan langsung dengan mekanisme pasar masih kurang kejelasannya. Selain terdapat keraguan dan asumsi negatif terkait keberadaan mekanisme ini. Secara struktur, *Voluntary Market* masih diragukan kemampuannya mencapai

---

<sup>81</sup> Chris, Lang, The World is Watching as the IndonesiaNorway REDD Deals Stalls, diakses dari <http://chrislang.org/2011/03/03/the-world-is-watching-as-the-indonesia-norway-redd-deal-stalls/>, pada 8 April 2012

tujuan ideal dari REDD+, apalagi untuk meyakinkan aktor yang terlibat. Untuk dapat melihat bagaimana munculnya keraguan ini berikut akan dijelaskan sumber pendanaan dalam REDD+.

Secara umum sampai saat ini, untuk mekanisme REDD+ terdapat dua sumber pendanaan utama, sumber pendanaan publik dan pendanaan pasar. Untuk pendanaan publik terdapat beberapa sumber seperti dana yang sudah dicadangkan dari dana bantuan untuk pembangunan dari negara lain, alokasi pendapatan dari *cap and trade system*, serta melalui pajak dan pemasukan negara lainnya.<sup>82</sup>

Kerjasama Indonesia dan Norwegia senilai 1 miliar dollar menjadi salah satu contoh sumber pendanaan publik. Norwegia sendiri telah menyatakan komitmennya pada tahun 2007 untuk mengalokasikan kurang lebih 2,7 miliar dollar selama jangka waktu 5 tahun untuk proyek REDD+ global. Selain komitmen bilateral ini terdapat juga beberapa upaya multilateral untuk pendanaan publik REDD+ seperti FCPF (*The Forest Carbon Partnership Facility*) yang merupakan inisiatif Bank Dunia untuk membantu negara berkembang mempersiapkan REDD+ pada level nasional. Dana dari FCPF dibagi atas *Readiness Fund* dan *Carbon Fund*. Pada tahap persiapan *Readiness-Proposal Plan* (RPP), negara berkembang akan mendapat USD 200.000, dan pada saat RPP disetujui negara berkembang bisa mendapat dana mencapai 3,5 juta dollar sebagai dana untuk implementasinya. Selain itu juga terdapat *Forest Investment Program*, salah satu program yang menjadi bagian dari *World Bank's Strategic Climate Fund*. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan dana untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan melalui promosi pengelolaan hutan berkelanjutan, Indonesia menjadi salah satu negara yang dipilih untuk pendanaan awal. Selain program tersebut juga terdapat UN REDD, *The Amazon Fund* yang ditujukan untuk mendanai proyek di pengurangan deforestasi dan degradasi hutan di Amazon, dana ini diatur langsung oleh *The Brazilian Development Bank* dengan sumber dana sebagian besar oleh Norwegia.<sup>83</sup>

Dapat dilihat dari sumber pendanaan publik pada umumnya telah memiliki mekanisme yang jelas dan begitu pula dengan pihak yang terlibat. Mekanisme ini telah mengalami penyempurnaan dan telah diimplementasikan sebelumnya. Selain

<sup>82</sup> Diintisarikan dari *REDD+ Financing Online Training* <https://www.conservationtraining.org/>

<sup>83</sup> Diintisarikan dari *REDD+ Financing Online Training* <https://www.conservationtraining.org/>

itu karena kebanyakan pihak yang terlibat adalah pihak seperti *World Bank* dan negara, secara tidak langsung telah ada jaminan dan langkah yang jelas untuk mendapat dana tersebut.

Beralih ke sumber pendanaan kedua yaitu pendanaan pasar. Pendanaan pasar pada awalnya dikembangkan untuk mengakomodasi mekanisme *cap and trade*. Dalam mekanisme ini pemerintah memberikan jatah emisi bagi tiap perusahaan, jatah ini pada umumnya akan diturunkan setiap tahunnya. Pihak yang menghasilkan emisi melewati jatah maksimum akan dikenai biaya. Perusahaan memiliki pilihan untuk "membeli jatah" ini dari perusahaan lain jika dianggap ini merupakan langkah yang paling efektif. Jatah ini dapat dibeli dari perusahaan lain yang menghasilkan emisi dibawah jatah maksimumnya. Transaksi inilah yang kemudian menjadi bakal dari kemunculan pasar karbon. Dibawah mekanisme Protokol Kyoto sebenarnya telah ada beberapa pasar karbon yang terbentuk. Pada umumnya pasar karbon ini dibagi dua yaitu *Mandatory Market* dan *Voluntary Market*. *Mandatory Market* termasuk pasar dari *Clean Development Mechanisme*, *Joint Implementation*, *European Union Trading Scheme*, *New South Wales GHG Abatement Scheme*, dan *Regional Greenhouse Gas Initiative*. Pada umumnya pasar karbon ini meliputi transaksi yang termasuk kegiatan wajib pengurangan emisi yang telah disepakati bersama. Sedang *Voluntary Market* umumnya mengakomodasi transaksi dari kegiatan pengurangan emisi yang tidak diatur secara wajib (*offset*). Contoh dari *Voluntary Market* antara lain *Chicago Climate Exchange* dan *Retail(Over the Counter)Market*.

Sumber pendanaan Rimba Raya termasuk pada *Voluntary Market*, khususnya *Over the Counter/Retail Market*. *Retail Market* Ini mengacu pada penjualan karbon diluar mekanisme yang diwajibkan. Umumnya termasuk perusahaan, pemerintah, organisasi dan individu. Kredit karbon ini pada umumnya dirujuk sebagai *Verified Emission Reduction(VERs)*. Pembeli umumnya berasal dari perusahaan yang melakukan investasi pada portfolio proyek dan menjual kredit karbon yang dihasilkan kepada konsumen dengan situasi yang telah di *mark up*. Secara keseluruhan, pasar ini belum diregulasi.<sup>84</sup>


---

<sup>84</sup> Diinisiasi dari *REDD+ Financing Online Training* <https://www.conservationtraining.org/>

Rimba Raya, karena diinisiasikan oleh pihak swasta dan diluar mekanisme pengurangan emisi yang diwajibkan maka tidak masuk dalam sumber pendanaan publik. Jalannya proyek ini akan sangat tergantung pada adanya investor yang bersedia membeli portfolio dari proyek, seperti yang dilakukan *Gazprom* dan kucuran dana awal yang dilakukan oleh *Clinton Climate Initiative*. Namun seperti dinyatakan diatas keberadaan pasar ini belum sepenuhnya bisa diregulasi, sehingga tingkat ketidakpastiannya semakin tinggi.

Keberadaan dana dari proyek yang sifatnya diinisiasikan oleh privat akan sangat tergantung dengan pasar karbon. Mulai dari kemungkinan penjualan, pihak yang berminat, teknis, dan harga yang dicapai, semuanya diserahkan ke mekanisme pasar. Belum ada jaminan pasti bahwa pasar karbon akan mampu mendatangkan keuntungan bagi proyek ini, apalagi untuk mencapai jumlah yang sebanding dengan yang telah didapat dari pembukaan lahan sawit. Keberadaan REDD tidak bisa dilepaskan dari insentif ekonomi yang dijanjikannya. Efektifitasnya akan sangat dipengaruhi oleh kepercayaan dari pihak yang terlibat akan kemampuan program ini untuk membawa keuntungan positif terutama bagi pihak yang terlibat. Oleh karena itu dengan struktur yang masih baru dan belum cukup banyak kasus yang bisa memberikan jaminan keberhasilan dari *Voluntary Carbon Market* ini, maka keraguan yang muncul menjadi valid.

Dalam situasi ideal, keraguan ini seharusnya tidak terjadi dan REDD+ akan bisa mencapai tujuan yang dinyatakan yaitu konservasi hutan dan pada saat yang sama dukungan terhadap komunitas lokal sekitar hutan. Namun ada beberapa hal yang harus terpenuhi untuk mencapai keadaan ideal tersebut. Berikut adalah skema ideal REDD+ dan perdagangan karbon global.



Gambar 3.10 REDD dan Perdagangan Karbon Global

Sumber : REDD and Forest Carbon: Market Based Critique and Recommendation, March 7th 2011, (New York : The Munden Project)

Skema REDD dan perdagangan karbon diatas menunjukkan keadaan ideal yang sejak awal diharapkan bisa dicapai dengan menggabungkan REDD+ dalam pasar karbon global. Dengan menjadikan kredit karbon sebagai komoditas (setelah melalui verifikasi), akan dimungkinkan untuk menarik para pembeli atau investor dari pihak swasta. Dengan begitu dari proyek ini dapat dihasilkan dana yang cukup untuk tidak saja mengelola hutan dan mencegah kerusakan hutan namun juga mampu membiayai program pembangunan. Ini juga merupakan salah satu tujuan dari Rimba Raya, dimana dana yang dihasilkan diharapkan dapat membantu konservasi habitat dan ekosistem di wilayah cakupan proyek dan pada saat yang sama memberdayakan masyarakat sekitar untuk menciptakan *social buffer* bagi Taman Nasional Ujung Puting.


Skema diatas beroperasi dalam asumsi bahwa pasar global dan aktor yang terlibat secara langsung atau tidak akan melihat kredit karbon sebagai komoditas yang menjanjikan. Dengan menempatkan karbon hutan sebagai komoditas yang dapat diperjualkan dan membuka kesempatan bagi investor swasta untuk melakukan transaksi dengan mekanisme pasar (derivatif).

Kenyataannya sampai saat ini belum dicapai konsensus sekuat itu akan prospek perdagangan karbon global, baik dari produsen maupun pembeli. Sebagai salah satu proyek pertama, Rimba Raya memang berhasil menarik perhatian dari beberapa investor contohnya Gazprom. Namun itu tidak cukup untuk memberikan kepastian akan insentif ekonomi yang bisa diberikan oleh proyek ini. Reservasi dari Kementerian Kehutanan seperti dinyatakan dalam wawancara dengan Reuters adalah kepastian insentif ekonomi yang dijanjikan dalam. Dinyatakan oleh Ibu Laksmi Banowati, dinamika internasional REDD+ yang masih terus mengalami perkembangan membuat mekanisme insentif REDD+ belum sepenuhnya dianggap menjanjikan. Dan di tingkat nasional juga belum diputuskan apakah karbon adalah komoditi yang dapat diperjual belikan atau hanya merupakan jasa lingkungan. Kajian untung rugi perdagangan karbon secara nasional juga belum dilakukan, begitu juga instrumen kebijakan dan institusinya yang belum sepenuhnya siap. Dalam kasus Rimba Raya, masih terdapat kesulitan untuk

mempercayai insentif yang akan diberikan oleh proyek ini. Terlebih dengan mekanisme perdagangan karbon dari *voluntary carbon market* yang akan sangat tergantung dengan faktor eksternal. Sehingga pada akhirnya ketika dibandingkan dengan pembukaan lahan untuk perkebunan sawit, REDD+ menjadi sebuah pilihan yang beresiko. Selama ini sektor kehutanan telah dilihat sebagai salah satu komoditas ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu perubahan pola pemanfaatan tidak bisa serta merta terjadi tanpa ada kepastian— setidaknya untuk mempermudah proses transisi ini.

Kritik terhadap efektivitas *Voluntary Carbon Market* juga diikuti oleh kritik atas keberhasilan mekanisme ini untuk menyalurkan dana kepada pihak yang tepat. Ini menjadi salah satu pertimbangan dari beberapa kelompok di negara berkembang. Meskipun pada akhirnya suatu proyek REDD+ mampu menarik minat investor, seperti yang terjadi dengan Rimba Raya. Masih disangsikan apakah dana yang didapat tersebut akan berhasil dikonsentrasikan pada pihak yang tepat dan paling berhak mendapatkannya.

Berikut adalah bagan struktur pasar karbon global, untuk melihat aliran dana yang akan terjadi dalam pasar karbon global.



Gambar 3.16 Struktur Pasar Karbon Global

Sumber : REDD and Forest Carbon: Market Based Critique and Recommendation, March 7th 2011, (New York : The Munden Project)

Dalam proyek REDD+ kemunculan struktur pasar PrimerSekunder tidak terhindarkan. Ini dikarenakan pada umumnya pihak pertama yang bersentuhan langsung dengan produksi aset dalam hal ini komunitas lokal yang langsung berdampingan dengan kawasan hutan umumnya tidak memiliki kualifikasi dan bahkan ketertarikan untuk terjun langsung ke pasar karbon tersebut. Oleh karena itu diharuskan akan ada pihak perantara/broker dalam perdagangan ini.

Salah satu kekhawatiran yang muncul kemudian adalah REDD+ tidak sepenuhnya pro terhadap kelompok masyarakat miskin, bahkan ada kemungkinan skema ini justru anti-poor. *Market Based REDD* bisa jadi justru mengalihkan kompensasi kepada pengembang proyek yang mengancam keberlangsungan hutan dan bukannya komunitas lokal yang selama ini menjaga keberlangsungan hutan. Secara sistematis masyarakat lokal akan berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam pasar karbon global, dikarenakan keterbatasan informasi yang dimiliki. Piramid terbalik diatas tepat untuk menunjukkan hubungan yang muncul dalam pasar karbon global, dimana persentase yang didapat akan semakin kecil pada unit yang lebih kecil. Ini merupakan permasalahan yang diakui terdapat pada struktur pasar karbon global, persentase yang didapat oleh komunitas sangatlah terbatas.<sup>85</sup> Terlebih lagi dalam kasus Indonesia dengan kemunculan broker-broker karbon, yang bahkan telah dijuluki sebagai “kobi karbon”. Dinyatakan oleh Ibu Niken, keberadaan mereka ini saat ini memang tidak bisa dipungkiri masih dibutuhkan namun tanpa penguatan masyarakat lokal akan sangat sulit untuk memenuhi harapan dari REDD+ ini. Akan dibutuhkan banyak donor dan dukungan dari NGO untuk memastikan kelompok masyarakat miskin tidak menjadi korban bagi proyek ini.<sup>86</sup>

Selain kritik terhadap strukturnya, beberapa kritik yang muncul antara lain;1. Struktur Transaksi yang masih lemah, ini dikhawatirkan berujung pada misalokasi sumber daya;2. Komoditas dan Persebaran Power yang monopsony, ini mengacu pada struktur pasa yang pada umumnya tidak berpihak pada produser dan pihak yang terlibat dan lebih berhak, sehingga pada akhirnya REDD justru tidak akan mampu mencapai perkembangan yang diharapkan.;3. Aset yang masih

<sup>85</sup> Loc.Cit, *REDD and Forest Carbon: Market Based Critique and Recommendations*

<sup>86</sup> Michael, Richards, REDD, *The Last Chance For Tropical Forest? : A Policy Brief*, diakses dari <http://www.theidgroup.com/documents/PolicyBrief-REDDLastChanceforTropicalForestsAugust2008FINAL.pdf>, pada 20 Maret 2012

belum didefinisikan secara jelas, dari sudut pandang perdagangan, proses penciptaan karbon masih belum didefinisikan secara jelas, yang membuat perdagangan komoditas ini berisiko;<sup>4</sup>. Permasalahan *Clearing* yang belum jelas, ini berisiko mencegah pembentukan struktur perdagangan pasar derivatif untuk komoditas ini sulit, dan bahkan tidak mungkin. Kemungkinannya sekarang adalah pembentukan pasar karbon yang seadanya dan bahkan cenderung berisiko.<sup>87</sup>

Selain permasalahan pada strukturnya, ketidakpastian dari pasar global juga terkait dengan mitigasi perubahan iklim global yang masih terfragmentasi. Saat ini aktor dalam hubungan internasional masih memiliki pendekatan dan posisi yang berbeda terkait upaya mitigasi perubahan iklim ini. Fragmentasi ini dinyatakan menjadi alternatif terbaik yang memungkinkan pencapaian kesepakatan lebih cepat, dan menghindari pengurangan komitmen dari upaya pencapaian konsensus yang terlalu lama. Jalan ini juga memungkinkan partisipasi aktor non negara, dan juga memungkinkan solusi yang spesifik terhadap tiap kasus. Pendekatan yang sifatnya lebih *bottom up* ini jauh lebih efektif dibanding memaksakan sentralisasi yang tidak efektif.<sup>88</sup> Meskipun dengan justifikasi tersebut, fragmentasi ini juga menjadi sumber inefektifitas dari mitigasi perubahan iklim global. Hal ini terlihat jelas dalam struktur pasar karbon global. Dengan belum adanya sentralisasi ini, harga karbon akan berbeda dari satu pasar ke pasar lainnya, begitu pula dengan standar karbon yang diperjualbelikan. Ini menciptakan ketidakpastian dalam pasar tersebut baik bagi penjual maupun pembeli karbon, sehingga masih ada keraguan bagi pihak-pihak tertentu untuk memasuki pasar karbon ini.<sup>89</sup> Secara umum, dapat dinyatakan Voluntary Carbon Market secara inheren masih lemah dan banyak disangsikan. Padahal keberadaannya secara langsung terkait dengan keberhasilan REDD+ global.

Sejauh ini dana yang dibutuhkan untuk mengurangi tingkat deforestasi diperkirakan mencapai 12 juta sampai 35 juta dollar pertahun.<sup>90</sup> Dana yang tidak

<sup>87</sup> *REDD and Forest Carbon: Market Based Critique and Recommendation*, March 7th 2011, (New York : The Munden Project)

<sup>88</sup> Axel, Michaelowa, *Fragmentation of International Climate Policy—doom or boon for Carbon Market?*, Perspective Series 2011, UNEP RISO Centre, hlm.14

<sup>89</sup> *Ibid.* hlm.15

<sup>90</sup> Boucher, D.H.2008, *Out of the Woods, A realistic Role for Tropical Forests in Addressing Global Warming*, Union of Concerned Scientists, Cambridge, MA,USA.



sedikit ini tidak mungkin ditanggung oleh satu pihak atau negara berkembang saja. Sejauh ini pendanaan dari publik dianggap tidak mungkin bisa memenuhi dana yang dibutuhkan ini. Oleh karena itu keberhasilan REDD+ kedepannya akan sangat tergantung pada keikutsertaan dan dukungan dari pihak swasta. Rimba Raya menunjukkan kelemahan struktur pasar karbon global yang masih belum sepenuhnya memberikan jaminan bagi aktor potensial untuk mengimplementasi skema ini. Oleh karena itu kegagalan yang dialami oleh Rimba Raya, tidak saja sebagai proyek paling awal, namun juga proyek yang menggunakan *Voluntary Carbon Market* menjadi sebuah preseden negatif.

### 3.3.2.2 REDD+ *Governance*

Terjaminnya keberhasilan REDD+ tidak lepas dari tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik disini mengacu pada keseluruhan legalitas, legitimasi dan partisipasi dalam pembuatan kebijakan. Kepercayaan dan penerimaan oleh pihak berkepentingan mengurangi resiko konflik dan bahkan kegagalan dalam implementasi REDD+. Secara inheren, REDD+ membutuhkan *governance* yang sifatnya lebih inklusif, koheren dan partisipatif dibanding pola *governance* tradisional yang selama ini dianut.<sup>91</sup>

Arsitektur *governance* REDD+ menjadi sebuah kesempatan untuk mencapai keberhasilan upaya mitigasi perubahan iklim global namun pada saat yang sama menjadi sebuah tantangan bagi keberhasilannya. Permasalahannya adalah sampai saat ini, *governance* upaya mitigasi perubahan iklim pun masih terfragmentasi, fitur yang sama masih dimiliki oleh REDD+ yang menyebabkan kesulitan dalam menjadi implementasi yang efektif. REDD+ yang menyangkut isu hutan yang kompleks, melibatkan sebuah proses *governance* yang terdiri atas multi aktor, dengan kepentingan dan aktivitas beragam dengan sumber *power* baik formal dan informal. Keberadaan aktor dan nilai ini saling mempengaruhi satu sama lain sehingga membuka kemungkinan terjadinya kontestasi kepentingan dan perspektif tentang bagaimana REDD+ dan manajemen hutan kedepannya. Oleh karena itu secara inheren, *governance* REDD+ mengalami tantangan baik dilihat

<sup>91</sup> Mewujudkan REDD+ : Strategi Nasional dan Berbagai Pilihan Kebijakan, ed. Arild, Angelsen, (Bogor : Center for Forestry Research, 2010)

sebagai turunan dari *governance* lingkungan global yang terfragmentasi maupun dari skema REDD+ sendiri.

Dalam kasus Rimba Raya, kebuntuan ini terjadi dalam proses pengajuan permohonan IUPHHK RE. Dalam proses ini ada dua pihak utama yang terlibat yaitu pihak publik dan swasta. REDD+ memperluas cakupan aktor yang turut serta dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan dalam hal ini penurunan karbon global.<sup>92</sup> Aktor yang terlibat bukan hanya dari pemerintah namun juga swasta. REDD+ bahkan secara aktif mendorong partisipasi aktif aktor non pemerintah. Ini dapat dilihat dari proposal implementasi REDD+. Terdapat beberapa pilihan dalam implementasi REDD+, pendekatan nasional, sub nasional dan pendekatan *nested*. Pilihan ini secara spesifik mengacu pada cakupan proyek REDD+, secara tidak langsung cakupan ini juga terkait dengan aktor yang terlibat dalam implementasi REDD+. Pendekatan yang terakhir diharapkan menjadi pendorong bagi partisipasi aktif pihak swasta.

Ini dimungkinkan karena implementasinya tidak harus menunggu kesiapan strategi nasional, sehingga bisa dilaksanakan lebih cepat dan lebih pasti penentuan baseline secara lokal. Pendekatan ini jauh lebih menarik bagi investor privat.<sup>93</sup> Titik acuan emisi karbon dari pendekatan ini tidak berhubungan secara langsung dengan baseline nasional atau strategi REDD nasional, pembayaran akan tergantung pada pencapaian target deforestasi yang dicapai dalam kontrak antara penguasa lahan/wilayah, pengembang proyek dan investor, terlepas dari pencapaian reduksi emisi global.

Pendekatan *nested* ini telah membuka kesempatan bagi pihak swasta yang selama ini berperan besar dalam menyumbang emisi global dan juga berpotensi besar dalam mensukseskan upaya penurunan emisi global. Meskipun begitu, inklusi pihak swasta tidak diikuti dengan sinkronisasi kebijakan ataupun penyesuaian, baik di tingkat global maupun nasional. Ini berujung pada tidak tercapainya sinkronisasi antara pihak pemerintah dan swasta. Dalam kasus Rimba Raya, interaksi antara pemerintah Indonesia lebih spesifiknya Kementerian

<sup>92</sup> Loc.Cit., Corbera, E., Schroeder, H.,

<sup>93</sup> Dr.Farriborz Zelli, & Harro Van Asselt, The Fragmentation of Global Climate Change and Its Consequences Across Scale, diakses dari

<http://www.ecprnet.eu/MyECPR/proposals/reykjavik/uploads/papers/3749.pdf><http://www.ecprnet.eu/MyECPR/proposals/reykjavik/uploads/papers/3749.pdf>, Pada Mei 2012

Kehutanan dengan pihak Rimba Raya tidak mencapai sebuah konsensus atau posisi yang saling menguntungkan.

Alasan Kementerian Kehutanan seperti yang dinyatakan oleh Aichida UI-Aflaha dari UKP4 adalah karena perjanjian yang dilakukan oleh Rimba Raya dengan Gazprom yang dianggap melangkahi wewenangnya. Pihak Rimba Raya merasa memiliki hak untuk melakukan perjanjian dengan investor dan pembeli prospektif kredit karbon yang dihasilkan, sementara Kementerian Kehutanan merasa pengaturan tersebut tidak bisa dibenarkan dan menyalahi wewenang. Dari nosi ini dapat dilihat masih terdapat kebingungan akan peranan, hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam implementasi REDD+. Pihak Kementerian Kehutanan tidak bisa disalahkan untuk memiliki keberatan ini, namun pihak Rimba Raya juga tidak melakukan kesalahan dengan membuat perjanjian ini. Belum ada konsensus dan tahapan pasti yang harus diikuti oleh tiap pihak yang terlibat dalam hal ini. Kesimpangsiuran ini menjadi bukti skema REDD+ ini yang belum matang.

REDD+ membuka jalan untuk keikutsertaan sektor privat dalam implementasi dan pendanaan REDD+ namun belum ada satu mekanisme jelas yang mengatur pembagian tanggungjawab ataupun satu patokan pasti dalam implementasi ini. Sulit untuk mengharapkan terjadi perubahan perilaku dan internalisasi norma dan praktik ketika masih ada ketidakjelasan dalam nilai dan praktiknya sendiri. Terlebih lagi, diakui oleh Ibu Laksmi Banowati dari UN REDD Programme Indonesia, REDD+ masih merupakan skema baru di Indonesia, pemahaman pembuat kebijakan masih beragam. Tidak hanya itu, Indonesia terutama masih belum siap secara birokrasi untuk menghadapi implementasi REDD+. REDD+ merupakan skema yang dalam implementasinya melibatkan banyak pihak dan kepentingan, oleh karena itu kesepahaman dan kejelasan birokrasi menjadi penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan tumpang tindih kebijakan. Permasalahan yang terjadi di tingkat lokal ini berhubungan langsung dengan proses yang ada di tingkat global. Sebagai dua buah entitas yang berbeda, terlebih dalam hal ini InfiniteEARTH bukan berasal dari Indonesia, dalam menjamin harmonisasi ini dibutuhkan patokan aturan dalam interaksinya ini. Tidak seperti perjanjian bilateral yang bisa disepakati oleh dua

negara, interaksi dengan pihak swasta bisa jauh lebih dinamis. Oleh karena itu REDD+ secara mekanisme global sewajarnya mengakomodasi kebutuhan ini jika memang menginginkan inklusi pihak non pemerintah dan keberhasilan REDD+ kedepannya di negara berkembang. Masih belum adanya koridor pasti ini menjadi salah satu akibat dari negosiasi yang masih terhambat di tingkat global.

Fragmentasi *governance* di tingkat global terkait mitigasi perubahan iklim berpengaruh secara langsung dalam keberhasilan implementasi REDD+.<sup>94</sup> Sampai saat ini *governance* lingkungan di tingkat global masih terdapat fragmentasi yang membuat hampir sebagian besar kebijakan yang diambil menjadi tidak efektif dalam implementasinya. Kompromi yang muncul akibat interaksi aktor dengan perbedaan kepentingan ini berakibat negatif pada pencapaian tujuan awalnya. Interaksi ini bisa terjadi secara vertikal, termasuk terjadi ketika mentranslasikan nilai global ke tingkat lokal/nasional.<sup>95</sup>

Ditunjukkan bahwa fragmentasi yang ada menjadi penyebab signifikan dari kegagalan REDD+. Kegagalan *governance* disini mengacu pada kegagalan dalam mengkoordinasikan institusi dan proses pembuatan kebijakan yang terlibat dalam REDD+. Kedepannya *governance* perubahan iklim global mau tidak mau harus mengakui signifikansi aktor selain negara. Inklusi semua pihak menjadi penting dalam pencapaian upaya kolektif yang efektif. Dalam hal ini nilai, norma, struktur dan peraturan yang mendasari hubungan ini baik di tingkat nasional maupun lokal haruslah jelas.

REDD+ sebenarnya memberikan gambaran bagaimana kebijakan di tingkat global pasti mengalami tantangan dalam implementasinya terlebih ketika harus melalui birokrasi dan struktur berlapis di tingkat nasional. Ini dikarenakan semakin banyak pihak yang terlibat secara langsung kepentingan dan proses pembuatan kebijakan yang berbeda satu sama lain.<sup>96</sup> Terlebih ketika dihadapkan pada aktor baru dan belum adanya aturan yang mengatur interaksi ini secara pasti.

<sup>94</sup> Loc.Cit, Frank, Biermann, et. al, *Earth System Governance : People, Place and the Planet, Science and Implementation Plan of the Earth System Governance Project*

<sup>95</sup> Corbera, E., Schroeder, H., *Governing and Implementing REDD+*, *Environment. Sci. Policy* (2010), doi:10.1016/j.envsci.2010.11.002

<sup>96</sup> Corbera, E., Schroeder, H., *Governing and implementing REDD+*, *Environ. Sci. Policy* (2010), doi:10.1016/j.envsci.2010.11.002

### 3.4 Implikasi Kegagalan Rimba Raya REDD+ bagi masa depan REDD+ dan Mitigasi Perubahan Iklim Global

Keefektifan REDD+ sampai saat ini terkait erat dengan kemampuannya mencapai insentif ekonomi yang dijanjikannya. Saat ini dana yang dinyatakan disediakan mendukung REDD+ mencapai US\$ 4,58 juta sampai pada tahun 2012 ini. Jumlah ini masih jauh dibanding dengan perkiraan dana yang dibutuhkan untuk implementasi REDD+ secara penuh pertahunnya yang diperkirakan mencapai US\$35 Milliar.<sup>97</sup> Kekurangan dana ini diharapkan bisa dipenuhi dari sumber pendanaan swasta.<sup>98</sup> Dengan jumlah dana yang ada sekarang dari pendanaan publik dinyatakan hanya bisa mendanai kegiatan REDD+ sampai pada tahap *Readiness Activities* dan beberapa *Demonstration Activities*, belum sampai pada tahap implementasi REDD+ penuh. Oleh karena itu pada tahap ini masyarakat internasional harus bisa mendorong peningkatan sumber pendanaan terutama dari pihak swasta. Terdapat beberapa peran sentral yang bisa dimainkan oleh pihak swasta dalam keterlibatannya dengan REDD+. Dengan investasi dari pihak swasta diharapkan dapat mengalihkan pola investasi sekarang yang dianggap destruktif terhadap lingkungan beralih ke investasi yang lebih ramah lingkungan. Dengan keikutsertaan pihak swasta ini diharapkan dapat mendorong pihak swasta lainnya untuk ikut serta dalam aktivitas ekonomi yang lebih ramah lingkungan termasuk perdagangan karbon. Keikutsertaan pihak swasta juga diharapkan bisa menciptakan permintaan karbon yang stabil di pasar. Ini menjadi penguat dari upaya menghilangkan dikotomi ekonomi dan lingkungan.<sup>99</sup>

Kegagalan Rimba Raya ini berdampak secara langsung bagi implementasi REDD+ terutama REDD di Indonesia. Gazprom Marketing dan Trading yang menjadi salah satu investor dalam proyek Rimba Raya telah mengumumkan akan menunda investasi di Indonesia yang mencapai nilai US\$ 100 juta, dana ini

<sup>97</sup> *Climate Change: Financing Global Forest*, The Eliasch Review diakses dari <http://www.official-documents.gov.uk/document/other/9780108507632/9780108507632.pdf>, pada 11 April 2012

<sup>98</sup> Policy Brief : Towards Building a *Governance Skema* for REDD Plus Financing, Joint Initiative by :Climate Change Commission, Swiss Confederation, Ateneo School of Government, Climate Market and Investment Association.

<sup>99</sup> *Loc, Cit, Policy Brief : Towards Building a Governance Skema for REDD Plus Financing*,

ditujukan bagi “investasi hijau”.<sup>100</sup> Meskipun begitu kejadian ini tidak serta merta dilihat dengan negatif, permasalahan yang terjadi dengan Rimba Raya dinyatakan oleh Paoli salah satu konsultan dari Rimba Raya akan memunculkan pergeseran dalam pola investasi REDD, dimana REDD akan menjadi proyek yang menarik bagi investor dengan dana yang lebih besar dan juga jangka panjang lama. Kasus ini juga menjadi pembelajaran bagi para investor terkait hubungannya dengan pemerintah Indonesia.

Keikutsertaan Indonesia dalam skema global REDD ini menjadi penting mengingat Indonesia menjadi salah satu penyumbang terbesar emisi dari deforestasi. Meskipun begitu, kegagalan yang dialami oleh Rimba Raya menjadi salah satu sumber pembelajaran signifikan bagi implementasi REDD+ terutama di negara berkembang. Permasalahan yang ada di Indonesia terkait dengan pemanfaatan hutannya, mulai dari birokrasi dan struktur yang belum jelas sampai kemungkinan korupsi menjadi permasalahan yang dihadapi oleh negara berkembang lainnya. Kedepannya keberhasilan REDD+ di negara berkembang akan sangat terpengaruh dengan kemampuan untuk mengatasi permasalahan ini. Nosi-nosi ini menjadi eksternalitas yang tidak bisa dihindari dan justru menjadi bagian penting bagi manajemen hutan global kedepannya.

---

<sup>100</sup> Marigold, Norman, Rimba Raya Debacle Casts Pall over Indonesian REDD, diakses dari <http://www.forestcarbonportal.com/content/rimba-raya-debacle-casts-pall-over-indonesian-redd>, pada 12 Juni 2012

## BAB 4

### KESIMPULAN DAN SARAN

Seperti dinyatakan oleh Bapak Kuntoro Mangkusubroto dalam wawancara dengan pihak Reuters, Rimba Raya merupakan proyek yang “*way ahead its time*”. Ungkapan ini untuk menunjukkan bahwa kegagalan yang dialami oleh Rimba Raya pada dasarnya merupakan akumulasi dari ketidaksiapan baik dari skema REDD+ ini sendiri, dan juga pihak negara berkembang dalam menghadapi implementasi REDD+.

Pada dasarnya *skema* REDD+ memang memiliki potensi yang luar biasa sebagai langkah strategis untuk melakukan mitigasi permasalahan perubahan iklim dan pembangunan terutama di negara berkembang. Meskipun begitu, pada tahap ini masih banyak tantangan yang harus dihadapi terutama terkait implementasinya di negara berkembang. Proses negosiasi yang belum efektif berpengaruh dalam pemantapan skema ini. Kompleksitas REDD+ terutama secara teknis menjadi tantangan secara langsung terhadap keberhasilannya. REDD+ merupakan sebuah skema yang terkait multi level dengan cakupan luas. Skema ini berkaitan langsung dengan proses pembuatan kebijakan yang melibatkan banyak pihak. Meskipun dengan insentif yang diberikan, REDD+ masih butuh pembuktian untuk mendapat kepercayaan terutama dari negara berkembang.

Dalam kasus REDD+ Rimba Raya, permasalahan yang dialami merupakan akumulasi dari permasalahan yang telah ada baik terkait perundingan dan skema REDD+ di tingkat global maupun permasalahan di tingkat nasional. Dalam kasus Rimba Raya(2008–2010), dinyatakan sebagai sebuah kegagalan dikarenakan sejak awal, REDD+ bertujuan untuk perubahan paradigma pengelolaan hutan, bukan semata perubahan kebijakan yang dilihat dari kasus per kasus. Titik kegagalannya adalah ketika preferensi justru diberikan kepada industri sawit yang memang selama ini telah terbukti sebagai industri yang lukratif. Izin yang masih belum didapatkan oleh Rimba Raya menghambat kemajuan proyeknya. Tidak hanya itu, pemberian izin kepada industri sawit dikawasan yang pada awalnya telah dicadangkan untuk implementasi REDD+ ini secara tidak langsung menihilkan

upaya implementasi REDD+ ini. Ini terkait dengan konsekuensi lingkungan dan ekosistem akibat pengalihan lahan gambut tersebut.

Dari kasus Rimba Raya dapat dilihat tantangan multilevel dalam implementasi REDD+. Di tingkat nasional, implementasi REDD+ dihadapkan langsung dengan pola pemanfaatan sumber daya alam dan juga peraturan terkait yang telah ada sejak lama. Kunci utama keberhasilan dari REDD+ adalah kemampuan mengubah paradigma pembuat kebijakan yang akan mampu membawa perbaikan bagi lingkungan terutama hutan dan masyarakat sekitar. Hal ini sulit terjadi ketika paradigma yang dikedepankan masih berdasar perhitungan ekonomi semata. Perubahan paradigma ini memang akan sulit ketika tidak ada kepastian, terlebih bagi negara berkembang. Oleh karena itu insentif ekonomi yang ditawarkan REDD+ menjadi penting meskipun bukan menjadi hal utama. Sejauh ini insentif ekonomi yang ditawarkan oleh REDD+ dirasakan masih belum cukup untuk menyaingi insentif yang diberikan oleh industri seperti kelapa sawit yang selama ini berperan dalam pemanfaatan hutan Indonesia.

Dari aspek struktur dan *governance*, REDD+ merupakan skema yang cukup kompleks dan melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu pengaturan terkait juga diperlukan untuk memberikan koridor yang jelas bagi kewajiban dan hak masing-masing pihak yang terlibat. Bentrokan dengan pola pengembangan hutan yang selama ini telah ada dan juga kesiapan dari struktur untuk implementasi REDD+ di Indonesia menambah ketidakpastian dan resiko yang ada dari REDD+. Dapat dilihat pola pemanfaatan sumber daya alam dan kebijakan yang ada, belum sepenuhnya sesuai dengan skema REDD+. Ini menjadikan REDD+ pilihan yang berisiko dibanding memberikan perizinan kepada industri sawit maupun industri lainnya ketika mengesampingkan efek negatif lingkungan yang dihasilkannya. Ini tercermin dalam Rimba Raya, dimana ketidakpercayaan ini muncul dari Pihak Kementerian Kehutanan.

Ketidakpastian ini juga secara langsung bersumber dari permasalahan di tingkat global. REDD+ sebagai sebuah skema baru di tingkat global, dan masih belum berhasil mencapai konsensus antara pihak yang terlibat, padahal dinyatakan skema ini akan menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim Post Kyoto Protocol 2012. REDD+ sebagai bagian dari rezim perubahan iklim



global masih mewarisi fitur dari rezim ini. Fragmentasi dalam rezim membuat keberadaannya tidak efektif. Absennya lead state yang dianggap signifikan membuat proses negosiasi di tingkat global cenderung alot dan memakan waktu. Bahkan dalam aspek teknis masih banyak hal yang belum dicapai konsensus. Konsekuensinya, bahkan skema REDD+ belum sepenuhnya pasti. Ini membuka ruang keraguan bagi pihak yang ingin ikut serta, baik dari aktor negara maupun non negara.

Selain itu, kebutuhan untuk menghasilkan insentif ekonomi, tanpa dukungan dana yang kuat dari aktor negara memunculkan fitur baru di REDD+. Fitur dari REDD+ ini sendiri yang secara langsung menjadi tantangan dalam implementasinya. Akibat perundingan yang belum efektif, muncul banyak proposal terkait implementasi REDD+ sebagai respon belum tercapainya konsensus. Puluhan proposal yang saat ini ada meskipun terdapat fitur yang sama namun belum terdapat kesepakatan dalam aspek finansial dan aspek penting lainnya. Ini berakibat langsung dalam implementasinya di negara berkembang. Fragmentasi dalam *governance* global ini tidak hanya berdampak pada hasil skema yang tidak memiliki kejelasan, namun juga dalam penguatan di tahap implementasinya.

Kaitannya dengan pendanaan dan insentif, saat ini *Voluntary Carbon Market* menjadi salah satu solusi utama untuk mendorong implementasi REDD+ dengan fakta minimnya dukungan dari negara maju. Namun keberadaan *Voluntary Carbon Market* ini sendiri sebenarnya sejak awal dianggap terlalu beresiko. Terlalu banyak faktor yang mempengaruhi fluktuasi harga, belum lagi kepastian *benefit sharing* sampai ke level masyarakatnya.

Sebagai tambahan, pola *governance* REDD+ yang inklusif mengharuskan keterlibatan banyak pihak termasuk pihak swasta, menjadi sebuah peluang namun juga tantangan. Sampai saat ini bahkan antar negara belum terdapat konsensus terkait beberapa hal hubungannya dengan perubahan iklim. Terlebih lagi dalam kasus REDD hubungan negara dan swasta. Pola hubungan ini menimbulkan ketidakpastian yang dianggap sebagai sebuah sumber resiko bagi pihak yang terlibat.

Disini dilihat kesulitan untuk translasi nilai yang diyakini secara global ke tingkat nasional. Terutama untuk aspek teknis dari REDD+ ini, tidak hanya berhubungan dengan kepentingan aktor yang berbeda namun juga tantangan langsung dari kesiapan negara berkembang. REDD+ secara mendasar harus mampu merubah paradigma pengelolaan hutan yang ada selama ini. Perubahan paradigma ini secara langsung dapat mengurangi resiko implementasi REDD+ baik oleh aktor negara maupun non negara, sehingga praktik ini dapat menyebarluas.

### **Saran**

Saran penulis terkait dengan isu REDD+ dan mitigasi perubahan iklim global adalah dibutuhkan peranan lead state yang kuat dalam negosiasi lingkungan tingkat global yang memungkinkan dukungan dari masyarakat internasional dan negosiasi yang lebih efektif. Untuk itu negara berkembang seperti Indonesia harus mengambil peran yang lebih tegas jika memang ingin mengambil posisi *Lead State* tersebut.

Tujuannya seharusnya jangan hanya terbatas pada pemberian insentif untuk mengurangi deforestasi namun hendaknya reformasi total manajemen hutan global terutama di negara berkembang. Deforestasi dan degradasi hutan yang terjadi saat ini telah menjadi bagian pola pemanfaatan hutan terutama di negara berkembang sejak lama. Oleh karena itu untuk menjamin terjadinya kelanjutan dan efektifitas inisiatif ini, harus diikuit oleh *capacity building* bagi negara berkembang terutama sehingga birokrasi tidak lagi menjadi penghambat bagi upaya penyelamatan hutan global. Ketika keuntungan proposal ini telah bisa dirasakan, barulah perubahan paradigma yang diharapkan bisa terjadi.

Integrasi vertikal maupun horizontal antar aktor yang terlibat skema ini menjadi kondisionalitas dalam mencapai keberhasilan REDD+. Dalam kasus negara berkembang, ini mungkin tidak mudah. Memastikan insentif seperti yang dijanjikan baik dari mekanisme bilateral, *voluntary carbon market* dan mekanisme lainnya juga menjadi sentral.

Penguatan aspek teknis dari REDD+ di tingkat global dan nasional menjamin keberhasilan REDD+ .Aspek teknis inilah yang justru menjembatani

interaksi antar aktor untuk mengetahui secara jelas pembagian kewajiban, hak dan ekspektasi dari masing-masing pihak. Ini menjamin hubungan yang lebih harmonis kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

- Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia .Peluang dan Mekanisme Perdagangan Karbon Hutan.(2011). Indonesia
- Haas, P. M., Keohane, R. O., and Levy, M. A. (1993). (Eds.): *Institutions for the Earth. Sources of Effective International Environmental Protection*. Cambridge, MA: The MIT Press
- Masripatin, Nur Dr.(2010).*Strategi REDD–Indonesia, Fase Readiness 2009–2010 dan progress implementasinya*.Jakarta
- Neil, Carter, *The Politics of Environment: Ideas, Activism, and Policy*,2nd Edition,(New York : Cambridge University Press,2007)
- Neuman, W. Lawrence.( 2003) *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston :Allyn & Bacon
- Neuman,Lawrence. (2004). *Basics of Social Research: Qualitative and Quantitative Approaches*. Boston: Pearson Education Inc.
- Parker ,Charlie.( 2009).*The Little REDD+ Book: An Updated Guide to Governmental and Non Governmental for Reducing Emission from Deforestation and Degradation* . Global Canopy Foundation.
- Porta ,Della. &Keating. (2008)*Approaches and Methodologies in the Social Sciences: A Pluralist Perspective*.Cambridge: CUP.
- Porter ,Gareth. & Brown, Janet.Welsh. (1996). *Global Environmental Politics : Dilemmas in World Politics*.Colorado : WestView Press.
- Speth ,James, Gustave.& Haas ,Peter, M. (2006) *Global Environmental Governance*.Washington: Island Press
- Stone, Roger,D. & Andrea, Claudia. (2001).*Tropical Forest and the Human Spirit: Journeys to the Brink of Hope*,California :University of California Press.
- Sugiyono,Prof.Dr. (2006) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta

**SERIAL**

- Angelsen, Arild. (2010). Mewujudkan REDD+ : Strategi Nasional dan Berbagai Pilihan Kebijakan, ed. *Bogor : Center for Forestry Research*.
- Barr ,Christopher. ,et.al, *Financial Governance and Indonesia's Reforestation Fund During the Soeharto and Post Soeharto Periods, 1989–2009. CIFOR, Occasional Paper 52.*
- Biermann, Frank. et. al, .(2009). *Earth System Governance : People, Place and the Planet, Science and Implementation Plan of the Earth System Governance Project, Earth System Governance Project Report No.1. IHDP Report No.20, Bonn, Earth System Governance Project*
- Boner, Jan, & S, Wunder. et.al,. (2011) *REDD sticks and carrots in the Brazilian Amazon: Assessing costs and livelihood implications. CCAFS Working Paper no. 8. CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security (CCAFS). Copenhagen, Denmark.*
- Buttler, Rhett, A, et, all. (2009). *REDD in the Red, –Palm Oil Could Undermine Carbon Payment Schemes, Conservation Letters 2 hlm 67–73*
- Collier, David. *Understanding Process Tracing, PS. Political Science and Politics, 44, No. 4 (2011): 823830*
- Corbera. Esteve. & Schroeder, Heike. *Governing and Implementing REDD+. Journal of Environmental Science & Policy, XXX(2010) XXX–XXX*
- D.H ,Boucher,.(2008) *Out of the Woods, A realistic Role for Tropical Forests in Addressing Global Warming. Union of Concerned Scientists. Cambridge, MA.*
- E., Corbera & H., Schroeder, *Governing and Implementing REDD+, Environ. Sci. Policy (2010), doi:10.1016/j.envsci.2010.11.002*
- Forest and Climate Change after Cancun : An Asia–Pacific Perspective.*(2011 : Maret). *Bangkok : Publikasi RECOFTC (The Center for Forest and People) hlm.1–4*
- Indonesian Task Force 2012, Memperkuat Konsep dan Aplikasi REDD+ di Indonesia: Rekomendasi Kebijakan untuk Meningkatkan Efektivitas, Efisiensi dan Keadilan.*(2012). *University of Indonesia and University of Washington*

- Krasner, Stephen, D. (1982: Spring). Structural Causes and Regime Consequences: Regime As Intervening Variable. *International Regime* 36,2, Masschusetts Institute of Technology. hlm. 185–205,
- MacAndrews, Colin. (1994: April) Politics of Environment in Indonesia, *Asian Survey*, Vol. 34. No. 4, pp. 369-380.
- May, Peter, H. Brent, Milikan & Maria. Gebara, Fernanda. The Context of REDD+ in Brazil: Drivers, Agents and Institution. *Occasional Paper 55.2nd Edition*, CIFOR, Bogor, Indonesia.
- Mayer, James. et al., (2002 : June). The Pyramid: A Diagnostic and Planning Tool for Good Forest Governance, *IIED*. hlm 89
- Michaelowa, Axel. (2011) . Fragmentation of International Climate Policy—doom or boon for Carbon Market?. *Perspective Series 2011, UNEP RISO Centre*, hlm. 14
- Policy Brief : Towards Building a Governance Skema for REDD Plus Financing, Joint Initiative. *Climate Change Commission, Swiss Confederation, Ateneo School of Government, Climate Market and Investment Association. REDD and Forest Carbon: Market Based Critique and Recommendation.* (2011: March ). New York : The Munden Project.
- Widyati, Enny. ( 2011: Agustus). Kajian Optimasi Pengelolaan Lana Gambut dan Isu Perubahan Iklim. *Tekno Hutan Tanaman*, Vol. 4, 2, hlm. 58

### **PUBLIKASI ELEKTRONIK**

- About Gazprom. 25 Maret 2012. <http://www.gazprom.com/about/>
- About InfiniteEARTH. 22 Maret 2012. <http://www.infinite-earth.com/about.html>,
- Brenda, Brito, et, al, The *Governance Forest Toolkit: A Draft Skema of Indicators for Assessing Governance of the The Forest Sector*. September 2009. *The Governance Forest Initiatives*. <http://www.wri.org/gfi>
- Carr, Maxine. The ABC's of REDD+: On Building a New Forestry Model That Works for Indonesia. 14 April 2012. <http://www.thejakartaglobe.com/commentary/the-abcs-of-redd-on-building-a-new-forestry-model-that-works-for-indonesia/488828>,

- Climate Change: Financing Global Forest, The Eliasch Review . 11 April 2012.  
<http://www.official-documents.gov.uk/document/other/9780108507632/9780108507632.pdf>
- Clinton Climate Initiatives. 12 Juni 2012.  
[http://clintonfoundation.org/files/cci/cci\\_overview\\_indonesia\\_2011.pdf](http://clintonfoundation.org/files/cci/cci_overview_indonesia_2011.pdf)  
*Clinton Climate Initiative: Rimba Raya Indonesia, Forest Project Overview.* 17  
 Maret 2012. [http://clintonfoundation.org/files/cci/cci\\_overview\\_indonesia\\_2011.pdf](http://clintonfoundation.org/files/cci/cci_overview_indonesia_2011.pdf).
- Decision –/CP.13, Bali Action Plan. 20 Maret 2012.  
[http://unfccc.int/files/meetings/cop\\_13/application/pdf/cp\\_bali\\_action.pdf](http://unfccc.int/files/meetings/cop_13/application/pdf/cp_bali_action.pdf)
- Earth Summit, Background. 1 September 2011.  
<http://www.un.org/geninfo/bp/envirp2.html>,
- Earth Summit II, Five Years After Rio, Whats Next? .1 September 2011.  
<http://www.earthaction.org/earth-summit-ii.html>.
- Filer, Colin. REDD Plus At the Crossroads in Papua New Guinea. 20 Maret 2012.  
<http://www.eastasiaforum.org/2011/07/23/redd-plus-at-the-crossroads-in-papua-new-guinea/>
- Fogarty, David. Special Report :Indonesia Jungle Fumble. 2 April 2012.  
[http://graphics.thomsonreuters.com/AS/pdf/IndonesiaForest\\_1608mv.pdf](http://graphics.thomsonreuters.com/AS/pdf/IndonesiaForest_1608mv.pdf)
- Fogarty, David. Special Report : How Indonesia Hurts Its Climate Change Project.  
 16 Maret 2012. <http://www.reuters.com/article/2011/08/16/us-indonesia-carbon-idUSTRE77F0IK20110816>
- Forest Carbon Project Featured in Washington Post. 6 April 2012. <http://forest-carbon.org/media/forest-arbon-project-featured-in-washington-post>
- Frank, Biermann. Betsill, Michele M. Gupta, Joyeeta. Et al,. *Earth System Governance: People, Places and the Planet. Science and Implementation Plan of the Earth System Governance Project. Earth System Governance Report 1, IHDP Report 20. Bonn, IHDP: The Earth System Governance Project, 2009.hlm.30*
- GM&T : University Challenge, Energy Efficiency, Issue 4. 11 April 2012.  
<http://www.gazprom->

- [mt.com/WhatWeSay/Lists/PublicationsList/GMT\\_Magazine%20Issue%204.pdf](http://mt.com/WhatWeSay/Lists/PublicationsList/GMT_Magazine%20Issue%204.pdf),
- Guiding Principles for REDD+.5 Juni 2012. [http://wwf.panda.org/what\\_we\\_do/footprint/climate\\_carbon\\_energy/forest\\_climate/publications/?200666/Guiding-Principles-for-REDD](http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/climate_carbon_energy/forest_climate/publications/?200666/Guiding-Principles-for-REDD)
- Hanson ,Craig . Gingold ,Beth . et al., Saving Indonesia's Forest by Diverting Palm Oil to Degraded Land. 9 Mei 2012. <http://www.wri.org/project/potico/faq#q5>
- History of OFI. 25 Maret 2012. <http://www.orangutan.org/about-ofi/history-of-ofi>.
- Holloway, Vivienne.& Giandomenico, Esteban. Carbon Planet White Paper: The History of REDD Policy. 20 Maret 2012. [http://unfccc.int/files/methods\\_science/redd/application/pdf/the\\_history\\_of\\_redd\\_carbon\\_planet.pdf](http://unfccc.int/files/methods_science/redd/application/pdf/the_history_of_redd_carbon_planet.pdf)
- Indonesia's Forest, What is At Stake. 2 Juni 2011. [http://pdf.wri.org/indoforest\\_chap1.pdfm](http://pdf.wri.org/indoforest_chap1.pdfm)
- IUPPHK–RE :Konsep Restorasi Hutan Terpadu. 2 April 2012 <http://wartapedia.com/lingkungan/konservasi/7343-iupphk-re-konsep-restorasi-hutan-terpadu.html>.
- J.,William . , Clinton Foundation. 21 Maret 2012. <http://www.clintonfoundation.org/what-we-do/clinton-climate-initiative/>,
- Kemenhut Berikan Kemudahan IUHPK RE. 11 April 2012. <http://id.berita.yahoo.com/kemenhut-berikan-kemudahan-iuphpk-024951343.html>
- Kutukan Sumber Daya Alam dan Perekonomian Indonesia. 13 Mei 2011. <http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2011/01/18/kutukan-sumber-daya-alam-dan-perekonomian-indonesia/m>
- Lang,Chris.The World is Watching as the IndonesiaNorway REDD Deals Stalls. 8 April 2012. <http://chrislang.org/2011/03/03/the-world-is-watching-as-the-indonesia-norway-redd-deal-stalls/>
- Masripatin ,Dr. Ir.Nur. MSc, Apa itu REDD?. 2 Juni 2011 [http://www.wg-tenure.org/file/Warta\\_Tenure/Edisi\\_06/02a.Kajian01.pdf](http://www.wg-tenure.org/file/Warta_Tenure/Edisi_06/02a.Kajian01.pdf)



- Menakar Posisi Masyarakat Adat dalam Skema REDD. 2 Juni 2011. [http://www.ymp.or.id/esilo/index2.php?option=com\\_content&do\\_pdf=1&id=304](http://www.ymp.or.id/esilo/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=304),
- Norman, Marigold. Rimba Raya Debaacle Casts Pall over Indonesian REDD. 12 Juni 2012. <http://www.forestcarbonportal.com/content/rimba-raya-debaacle-casts-pall-over-indonesian-redd>.
- Peraturan Menteri Kehutanan, No P.61/MenhutII/2008. 11 April 2012. [http://www.dephut.go.id/files/P61\\_08\\_1.pdf](http://www.dephut.go.id/files/P61_08_1.pdf)
- Perkembangan di Kalimantan Tengah. 25 Maret 2012. [http://reddplus.ukp.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=79&Itemid=102](http://reddplus.ukp.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=102)
- Poverty and Sustainable Development Impacts of of REDD Architecture. 3 Juni 2011. <http://www.iied.org/natural-resources/key-issues/forestry/poverty-and-sustainable-development-impacts-redd-architecture>
- REDD and Sustainable Development: Perspective from Brazil. 3 Juni 2011. [http://www.fas-amazonas.org/pt/useruploads/files/viana\\_et\\_al\\_redd\\_and\\_sustainable\\_development\\_-\\_brazil.pdf](http://www.fas-amazonas.org/pt/useruploads/files/viana_et_al_redd_and_sustainable_development_-_brazil.pdf)
- Richards, Michael. REDD, The Last Chance For Tropical Forest? : A Policy Brief. 20 Maret 2012. <http://www.theidgroup.com/documents/PolicyBrief-REDDLastChanceforTropicalForestsAugust2008FINAL.pdf>
- Slide Presentasi REDD+ Basics, REDD Training Course, Kolaborasi CCBA (*Climate, Community, Biodiversity Alliance, Conservation International, The Nature Conservancy, Rainforest Alliance, WWF*)
- Status Proyek REDD : Rimba Raya Conservation, Kelompok Hutan Sungai Seruyan, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, Disiapkan oleh PT Rimba Raya Conservation bekerjasama dengan Orangutan Foundation International. 1 April 2012 <http://forestclimatecenter.org/files/2011-10-11%20Presentation%20-%20Rimba%20Raya%20Conservation%20REDD%20Project%20Status.pdf>
- The Rimba Raya Biodiversity Reserve* REDD Project. 1 April 2012. <http://redd-database.iges.or.jp/redd/download/project?id=33>

*The Rimba Raya Biodiversity Reserve REDD Project, Avoided (Planned) Deforestation in Central Kalimantan (Borneo) Indonesia. Project Design Document, hal. 2*

The “Rio Conventions”. 2 September 2011. [http://unfccc.int/essential\\_background/feeling\\_the\\_heat/items/2916.php\\_pada](http://unfccc.int/essential_background/feeling_the_heat/items/2916.php_pada)

Tuttle, Andrea. (2011: Oktober). Membangun Arsitektur REDD+ Untuk Pelaksanaan Proyek di Tingkat Sub-Nasional di Indonesia, *Publikasi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH dan Forests and Climate Change Programme (FORCLIME)*. 22 Maret 2012. [http://www.redd-indonesia.org/pdf/Tuttle-REDD\\_architecture\\_for\\_sub\\_national.pdf](http://www.redd-indonesia.org/pdf/Tuttle-REDD_architecture_for_sub_national.pdf)

What Is Up Next For Forest Carbon after Durban. 21 Maret 2012. [http://www.ecosystemmarketplace.com/pages/dynamic/article.page.php?page\\_id=8764&section=news\\_articles&eod=1](http://www.ecosystemmarketplace.com/pages/dynamic/article.page.php?page_id=8764&section=news_articles&eod=1)

World Resource Initiative (2007) <http://hileud.com/hileudnews?title=Walhi+Kalimantan+Kecam+Renstra+Nasional+REDD&id=364159>